



PROFIL JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2024

**Direktorat Jabatan ASN
Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara**



Kata Pengantar **Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan **"Profil Jabatan Fungsional Tahun 2024"** telah berhasil disusun. Penyusunan profil jabatan fungsional ini merupakan salah satu program Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara dalam rangka mendukung pengembangan jabatan fungsional dengan menyajikan informasi yang memuat nama jabatan, dasar hukum pembentukannya jabatan, tugas jabatan, kualifikasi pendidikan, jenjang jabatan, rumpun jabatan, pengisian lowongan jabatan, instansi Pembina, dan tunjangan jabatan.

Dengan telah diundangkannya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, pembinaan jabatan fungsional mengalami transformasi, salah satunya adalah digantikannya butir-butir kegiatan jabatan fungsional menjadi ruang lingkup jabatan fungsional. Hal ini menjadi pembuka jalan bagi jabatan-jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup yang sama dan serumpun dilakukan simplifikasi jabatan fungsional, misalnya 20 jabatan fungsional dengan ruang lingkup bidang keuangan menjadi 4 jabatan fungsional bidang keuangan. Selain itu dilakukan juga konsolidasi jabatan fungsional yaitu satu ketentuan peraturan teknis instansi Pembina untuk beberapa jabatan fungsional yang menjadi binaannya. Hal ini dilaksanakan agar pengembangan jabatan fungsional menjadi lebih luwes namun tetap menjaga profesionalitasnya.

Profil jabatan fungsional ini disusun dengan mencakup 281 jabatan fungsional dan 60 instansi Pembina berdasarkan data sampai dengan Akhir Mei 2024.

Saya mengucapkan terimakasih serta memberikan apresiasi yang luar biasa kepada tim penyusun yaitu tim kerja standardisasi teknis Jabatan dan semua pihak yang telah mendukung, baik moril maupun materil selama proses penyusunan profil jabatan fungsional tahun 2024 ini. Kami menyadari bahwa hasil penyusunan profil jabatan fungsional tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dalam bentuk saran maupun kritik sangat kami harapkan untuk dipergunakan dalam penyempurnaan penyempurnaan profil jabatan fungsional edisi berikutnya.

Harapan kami, semoga profil jabatan fungsional ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara
Badan Kepegawaian Negara

Sri Gantini, S.Sos, MAP.
NIP. 197403111999022001

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	HAL.
1	Administrator Database Kependudukan	1
2	Administrator Kesehatan	2
3	Adyatama Kepariwisataaان Dan Ekonomi Kreatif	3
4	Agen Intelijen	4
5	Analisis Akuakultur	5
6	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	6
7	Analisis Data Ilmiah	7
8	Analisis Geofisika	8
9	Analisis Hukum	9
10	Analisis Intelijen	10
11	Analisis Kebakaran	11
12	Analisis Kebencanaan	12
13	Analisis Kebijakan	13
14	Analisis Keimigrasian	14
15	Analisis Kekayaan Intelektual	15
16	Analisis Ketahanan Pangan	16
17	Analisis Keuangan Negara	17
18	Analisis Keuangan Negara	18
19	Analisis Legislatif	19
20	Analisis Meteorologi dan Klimatologi	20
21	Analisis Pasar Hasil Perikanan	21
22	Analisis Pasar Hasil Perikanan	22
23	Analisis Pasar Hasil Pertanian	23
24	Analisis Pasar Hasil Pertanian	24
25	Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	25
26	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	26
27	Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	27
28	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	29
29	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	30
30	Analisis Perusahaan Jasa Kelautan	31
31	Analisis Perdagangan	33
32	Analisis Perkarantinaاان Tumbuhan	34
33	Analisis Perkebunrayaan	35
34	Analisis Pertahanan Negara	36
35	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	37
36	Analisis Standardisasi	38

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	HAL.
37	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	39
38	Analisis Transaksi Keuangan	40
39	Apoteker	41
40	Arsiparis	42
41	Arsiparis	43
42	Asesor Manajemen Mutu Industri	44
43	Asisten Agen Intelijen	45
44	Asisten Ahli Hakim Konstitusi	46
45	Asisten Apoteker	47
46	Asisten Inspektur Angkutan Udara	48
47	Asisten Inspektur Bandar Udara	49
48	Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan	50
49	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	51
50	Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan	52
51	Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara	53
52	Asisten Kelaikudaraan Pesawat Udara	54
53	Asisten Konselor Adiksi	55
54	Asisten Pelatih Olahraga	56
55	Asisten Pembimbing Masyarakat	57
56	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	58
57	Asisten Penata Anestesi	59
58	Asisten Penata Kadastral	60
59	Asisten Penata Kelola Intelijen	61
60	Asisten Penata Laboratorium Narkotika	62
61	Asisten Pengawas Kelautan	63
62	Asisten Pengawas Perikanan	64
63	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	65
64	Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi	66
65	Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	67
66	Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian	68
67	Asisten Penyuluh Perikanan	69
68	Asisten Perisalah Legislatif	70
69	Asisten Perpustakaan	71
70	Asisten Pranata Siaran	72
71	Asisten Statistisi	73
72	Asisten Teknisi Siaran	74
73	Assessor SDM Aparatur	75

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	HAL.
74	Auditor	76
75	Auditor	77
76	Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara	78
77	Auditor Perkeretaapian	79
78	Bidan	80
79	Bidan	81
80	Diplomat	82
81	Dokter	83
82	Dokter Gigi	84
83	Dokter Hewan Karantina	85
84	Dokter Pendidik Klinis	86
85	Dosen	87
86	Entomolog Kesehatan	88
87	Entomolog Kesehatan	89
88	Epidemolog Kesehatan	90
89	Epidemolog Kesehatan	91
90	Fisikawan Medis	92
91	Fisioterapis	93
92	Fisioterapis	94
93	Guru	95
94	Inspektur Angkutan Udara	96
95	Inspektur Bandar Udara	97
96	Inspektur Keamanan Penerbangan	98
97	Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara	99
98	Inspektur Ketenagalistrikan	100
99	Inspektur Minyak dan Gas Bumi	101
100	Inspektur Mutu Hasil Perikanan	102
101	Inspektur Navigasi Penerbangan	103
102	Inspektur Panas Bumi	104
103	Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara	105
104	Inspektur Pos dan Informatika	106
105	Inspektur Prasarana Perkeretaapian	107
106	Inspektur Sarana Perkeretaapian	108
107	Inspektur Tambang	109
108	Instruktur	110
109	Instruktur	111
110	Jaksa	112

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	HAL.
111	Kataloger	113
112	Kataloger	114
113	Konselor Adiksi	115
114	Kurator Keperdataan	116
115	Kurator Koleksi Hayati	117
116	Manggala Agni	118
117	Manggala Informatika	119
118	Mediator Hubungan Industrial	120
119	Medik Veteriner	121
120	Metrolog	122
121	Negosiator Perdagangan	123
122	Nutrisionis	124
123	Nutrisionis	125
124	Okupasi Terapis	126
125	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	127
126	Ortosis Prostetis	128
127	Pamong Belajar	129
128	Pamong Budaya	130
129	Pamong Budaya	131
130	Panitera Konstitusi	132
131	Paramedik Karantina Hewan	133
132	Paramedik Veteriner	134
133	Pekerja Sosial	135
134	Pekerja Sosial	136
135	Pelatih Olahraga	137
136	Pelelang	138
137	Pelelang	139
138	Pemadam Kebakaran	140
139	Pembimbing Masyarakat	141
140	Pembimbing Kesehatan Kerja	142
141	Pembina Industri	143
142	Pembina Jasa Konstruksi	144
143	Pembina Keamanan Masyarakat	145
144	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	146
145	Pemeriksa	147
146	Pemeriksa Desain Industri	148
147	Pemeriksa Karantina Tumbuhan	149

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	HAL.
148	Pemeriksa Keimigrasian	150
149	Pemeriksa Merek	151
150	Pemeriksa Paten	152
151	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	153
152	Penata Anestesi	154
153	Penata Kadastral	155
154	Penata Kanselerai	156
155	Penata Kehakiman	157
156	Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman	158
157	Penata Kelola Informatika SPBE	159
158	Penata Kelola Intelijen	160
159	Penata Kelola Jalan dan Jembatan	161
160	Penata Kelola Pemilu	162
161	Penata Kelola Penanaman Modal	163
162	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan	164
163	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	165
164	Penata Kelola Perumahan	166
165	Penata Kelola Perusahaan Negara	167
166	Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio	168
167	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	169
168	Penata Laboratorium Narkotika	170
169	Penata Laksana Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman	171
170	Penata Laksana Jalan dan Jembatan	172
171	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan	173
172	Penata Laksana Sumber Daya Air	174
173	Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia	175
174	Penata Penanggulangan Bencana	176
175	Penata Penerbitan Ilmiah	177
176	Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika	178
177	Penata Perizinan	179
178	Penata Perlindungan Saksi dan Korban	180
179	Penata Pertanahan	181
180	Penata Ruang	182
181	Peneliti	183
182	Penera	184
183	Penera	185
184	Penerjemah	186

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	HAL.
185	Pengaman Masyarakat	187
186	Pengamat Gunung Api	188
187	Pengamat Tera	189
188	Pengantar Kerja	190
189	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	191
190	Pengawas Benih Tanaman	192
191	Pengawas Benih Tanaman	193
192	Pengawas Bibit Ternak	194
193	Pengawas Bibit Ternak	195
194	Pengawas Farmasi dan Makanan	196
195	Pengawas Farmasi dan Makanan	197
196	Pengawas Intelijen	198
197	Pengawas Jaminan Produk Halal	199
198	Pengawas Kelautan	200
199	Pengawas Keselamatan Pelayaran	202
200	Pengawas Keselamatan Pelayaran	203
201	Pengawas Ketenagakerjaan	204
202	Pengawas Keuangan Negara	205
203	Pengawas Keuangan Negara	206
204	Pengawas Koperasi	207
205	Pengawas Lingkungan Hidup	208
206	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	209
207	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	210
208	Pengawas Mutu Pakan	211
209	Pengawas Mutu Pakan	212
210	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	213
211	Pengawas Perdagangan	214
212	Pengawas Perikanan	215
213	Pengawas Pertambangan	217
214	Pengawas Radiasi	218
215	Pengawas Sekolah	219
216	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	220
217	Pengelola Instrumentasi MKG	221
218	Pengelola Kesehatan Ikan	222
219	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	223
220	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	224
221	Pengelola Sumber Daya Air	225

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	HAL.
222	Pengembang Kewirausahaan	226
223	Pengembang Kurikulum	227
224	Pengembang Penilaian Pendidikan	228
225	Pengembang Sistem Intelijen	229
226	Pengembang Tafsir Al Quran	230
227	Pengembang Teknologi Nuklir	231
228	Pengembang Teknologi Pembelajaran	232
229	Pengendali Dampak Lingkungan	233
230	Pengendali Dampak Lingkungan	234
231	Pengendali Ekosistem Hutan	235
232	Pengendali Ekosistem Hutan	236
233	Pengendali Frekuensi Radio	237
234	Pengendali Frekuensi Radio	238
235	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	239
236	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	240
237	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	241
238	Pengendali Sistem Elektronik dan Data	242
239	Penggerak Swadaya Masyarakat	243
240	Penghulu	244
241	Penguji Kendaraan Bermotor	245
242	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	246
243	Penguji Mutu Barang	247
244	Penguji Mutu Barang	248
245	Penguji Perangkat Telekomunikasi	249
246	Penguji Prasarana Perkeretaapian	250
247	Penguji Sarana Perkeretaapian	251
248	Penilai	252
249	Penilai	253
250	Penilik	254
251	Pentashih Mushaf Al Quran	255
252	Penyelidik Bumi	256
253	Penyelidik Tindak Pidana Korupsi	257
254	Penyidik BNN	258
255	Penyidik Tindak Pidana Korupsi	259
256	Penyuluh Agama	260
257	Penyuluh Hukum	261
258	Penyuluh Kehutanan	262

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	HAL.
259	Penyuluh Kehutanan	263
260	Penyuluh Keluarga Berencana	264
261	Penyuluh Lingkungan Hidup	266
262	Penyuluh Narkoba	267
263	Penyuluh Perikanan	268
264	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	269
265	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	270
266	Penyuluh Pertanian	271
267	Penyuluh Pertanian	272
268	Penyuluh Sosial	273
269	Perancang Peraturan Perundang-undangan	274
270	Perawat	275
271	Perawat	276
272	Perekam Medis	277
273	Perekam Medis	278
274	Perekayasa	279
275	Perencana	283
275	Perisalah Legislatif	284
276	Petugas Lapangan Keluarga Berencana	285
277	Polisi Kehutanan	287
278	Polisi Kehutanan	288
279	Polisi Pamong Praja	289
280	Polisi Pamong Praja	290
281	Pranata Hubungan Masyarakat	291
282	Pranata Hubungan Masyarakat	292
283	Pranata Informasi Diplomatik	293
284	Pranata Komputer	294
285	Pranata Komputer	295
286	Pranata Laboratorium Kesehatan	296
287	Pranata Laboratorium Kesehatan	297
288	Pranata Laboratorium Pendidikan	298
289	Pranata Laboratorium Pendidikan	299
290	Pranata MKG	300
291	Pranata Nuklir	301
292	Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	302
293	Pranata Pencarian dan Pertolongan	303
294	Pranata Peradilan	304

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	HAL.
295	Pranata Siaran	305
296	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	306
297	Psikolog Klinis	307
298	Pustakawan	308
299	Pustakawan	309
300	Radiografer	310
301	Radiografer	311
302	Refraksionis Optisien	312
303	Sandiman	313
304	Sandiman	314
305	Statistisi	315
306	Statistisi	316
307	Surveyor Pemetaan	317
308	Surveyor Pemetaan	318
309	Teknisi Akuakultur	319
310	Teknisi Elektromedis	320
311	Teknisi Elektromedis	321
312	Teknisi Gigi	322
313	Teknisi Kesehatan Ikan	323
314	Teknisi Penelitian dan Perencanaan	324
315	Teknisi Penerbangan	326
316	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	327
317	Teknisi Perkebunrayaan	328
318	Teknisi Siaran	329
319	Teknisi Transfusi Darah	330
320	Tenaga Promosi Kesehatan	331
321	Tenaga Promosi Kesehatan	332
322	Tenaga Sanitasi Lingkungan	333
323	Tenaga Sanitasi Lingkungan	334
324	Terapis Gigi dan Mulut	335
325	Terapis Gigi dan Mulut	336
326	Terapis Wicara	337
327	Widyabasa	338
328	Widyaiswara	339
329	Widyaprada	340

Administrator Database Kependudukan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 35 Tahun 2017	Melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK dan data warehouse

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Berijazah paling rendah Sarjana(S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang komputer	Berijazah paling rendah Sarjana(S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang komputer

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kekomputeran	Terbuka Terbatas	instansi pembina dan kab/kota	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Administrator Kesehatan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 42/KEP/M.PAN/12/2000	melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi, dan sertifikasi pelaksanaan pembangunan program-program kesehatan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Berijazah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IV	Berijazah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IV

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 54 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 600,000	Rp 850,000	

Adyatama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 11 Tahun 2021	memelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreati

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pariwisata, teknik industri, animasi, seni, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sejarah, sosial, hukum, arsitektur, desain, atau perencanaan wilayah dan kota;	Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pariwisata, teknik industri, animasi, seni, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sejarah, sosial, hukum, arsitektur, desain, dan perencanaan wilayah dan kota atau bidang lainnya yang relevan dengan tugas jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Manajemen	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Agen Intelijen

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 8 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Berijazah paling rendah sarjana atau diplomat empat bidang intelijen, ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi	Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang intelijen, ilmu hukum, akuntansi, ekonomi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
detektif dan penyidik	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Badan Intelijen Negara (BIN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 15 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,260,000	Rp 1,848,000	Rp 2,217,000

Analisis Akuakultur

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 31 Tahun 2019	melaksanakan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang perikanan budidaya, sumber daya perairan, lingkungan, biologi, kimia	Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang perikanan budidaya, sumber daya perairan, lingkungan, biologi, kimia, dan bidang lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 39 Tahun 2014	melakukan kegiatan analisis di bidang APBN

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (DIV) bidang Ekonomi	Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Ekonomi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Manajemen	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Sekretariat Jenderal DPR RI

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 2 Tahun 2019

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,003,000	Rp 1,290,000	Rp 1,522,000

Analisis Data Ilmiah

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 86 Tahun 2020	melaksanakan analisis terhadap data secara ilmiah yang meliputi perencanaan terkait analisis data ilmiah, pengelolaan data ilmiah, dan penyampaian data ilmiah

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu komputer, matematika, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, ilmu kepastakaan, atau teknik	berijazah paling rendah: 1. sarjana atau diploma empat di bidang ilmu komputer, matematika, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, ilmu kepastakaan, teknik, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya; dan 2. magister di bidang ilmu komputer, matematika, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, ilmu kepastakaan, teknik, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk jenjang ahli utama.

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
kekomputeran	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Analisis Geofisika

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 23 Tahun 2023	melakukan kegiatan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan dan pengembangan informasi Geofisika

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah bagi Analisis Geofisika yaitu sarjana atau diploma empat rumpun ilmu alam, matematika, atau rumpun ilmu terapan bidang geofisika	berijazah paling rendah bagi Analisis Geofisika yaitu: a. sarjana atau diploma empat rumpun ilmu alam, matematika, atau rumpun ilmu terapan bidang geofisika untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda; b. magister rumpun ilmu alam, matematika, atau rumpun ilmu terapan bidang geofisika untuk jenjang ahli madya dan ahli utama;

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
fisika, kimia, dan yang berkaitan			PNS

Instansi Pembina

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Analisis Hukum

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 51 Tahun 2020	melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu hukum	berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang hukum atau bidang ilmu sosial yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Hukum yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hukum dan peradilan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 83 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Analisis Intelijen

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 14 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan analisis dan telaahan produk intelijen di Badan Intelijen Negara

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu hukum, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi, bahasa dan sastra, hubungan internasional	berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu hukum, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi, bahasa dan sastra, hubungan internasional

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
manajemen	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Badan Intelijen Negara (BIN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 21 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,260,000	Rp 1,848,000	Rp 2,217,000

Analisis Kebakaran

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2019	melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah Sarjana/diploma empat bidang Teknik/Rekayasa Keselamatan (Safety Engineering), Teknologi Rekayasa Keselamatan Kebakaran (Fire Safety Engineering Technology), Planologi atau Geografi	berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang ilmu teknik/rekayasa keselamatan (Safety Engineering), teknologi rekayasa keselamatan kebakaran (Fire Safety Engineering Technology), planologi, geografi atau atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pengawas Kualitas dan keamanan	Terbuka Terbatas	instansi pembina dan instansi daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 17 Tahun 2019

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	

Analisis Kebencanaan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 87 Tahun 2020	melaksanakan Analisis Kebencanaan yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu administrasi, teknik lingkungan, sosiologi, planologi, arsitektur, manajemen, geografi, teknik sipil, psikologi, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu hukum, teknik geologi, statistik, ekonomi pembangunan, atau ilmu kesehatan masyarakat	berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu administrasi negara, teknik lingkungan, sosiologi, planologi, arsitektur, manajemen, geografi, teknik sipil, psikologi, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu hukum, teknik geologi, statistik, ekonomi pembangunan, ilmu kesehatan masyarakat, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
manajemen	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Analisis Kebijakan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 45 Tahun 2013	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV	berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Manajemen	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 68 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 920,000	Rp 1,150,000	Rp 1,685,000

Analisis Keimigrasian

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 47 Tahun 2018	melaksanakan kegiatan analisis keimigrasian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4(Diploma-Empat) bidang keimigrasian, bidang sosial, atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina	berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang sosial, keimigrasian, atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Imigrasi, Pajak, dan Asisten Profesional yang berkaitan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 26 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	Rp 1,500,000

Analisis Kekayaan Intelektual

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 24 Tahun 2023	melaksanakan analisis dan evaluasi dibidang layanan kekayaan intelektual

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diplomat empat bidang rumpun ilmu sosial, humaniora, formal, alam, dan terapan untuk Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual	berijazah paling rendah: 1. Sarjana atau diploma empat bidang rumpun ilmu sosial, humaniora, formal, alam, dan terapan untuk Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual pada jenjang Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama dan Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda; 2. Magister bidang rumpun ilmu sosial, humaniora, formal, alam, dan terapan untuk Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual pada jenjang Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Madya dan Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama.

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hak cipta, paten, dan merek	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Analisis Kerjasama

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 10 Tahun 2023	melaksanakan analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi bidang ilmu sosial humaniora, ilmu bahasa, ilmu ekonomi, ilmu teknik, ilmu pendidikan, ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu kesehatan, ilmu hewani, atau ilmu tanaman	Berijazah paling rendah: 1. sarjana atau diploma empat bidang rumpun ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, ilmu terapan, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Kerja Sama bagi jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan 2. magister bidang ilmu sosial humaniora, ilmu bahasa, ilmu ekonomi, ilmu teknik, ilmu pendidikan, matematika dan ilmu pendidikan alam, ilmu kesehatan, ilmu hewani, ilmu tanaman, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Kerja Sama bagi jenjang ahli utama.

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Manajemen	Terbuka	Instansi Pemerintah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Analisis Ketahanan Pangan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 13 Tahun 2023	melaksanakan kegiatan analisis dan pengelolaan di bidang ketahanan pangan.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang pangan, pertanian, peternakan, perikanan, ekonomi, gizi, manajemen, sosial, atau logistik.	berijazah paling rendah: 1. sarjana atau diploma empat bidang pangan, pertanian, peternakan, perikanan, ekonomi, gizi, logistik, manajemen, sosial, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan 2. magister bidang pangan, pertanian, peternakan, perikanan, ekonomi, gizi, logistik, manajemen, sosial, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya dan Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama;

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
manajemen	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Pangan Nasional

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 21 Tahun 2021

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Analisis Keuangan Negara

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 11 Tahun 2023	melakukan kegiatan analisis Keuangan Negara yang meliputi bidang fiskal dan sektor keuangan, perencanaan dan penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, perbendaharaan, kekayaan negara, penilaian, lelang, hubungan keuangan pusat dan daerah, pembiayaan dan risiko keuangan, pembinaan profesi keuangan, atau investasi pemerintah dan pengelolaan dana

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah Sarjana atau diploma empat pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan untuk Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara, Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara, Jabatan Fungsional Penilai, dan Jabatan Fungsional Pelelang jenjang ahli pertama dan ahli muda	berijazah paling rendah: 1. Sarjana atau diploma empat pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, formal, terapan, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan 2. Magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hak cipta, paten, dan merek	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Keuangan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Analisis Keuangan Negara

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 11 Tahun 2023	melakukan kegiatan analisis Keuangan Negara yang meliputi bidang fiskal dan sektor keuangan, perencanaan dan penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, perbendaharaan, kekayaan negara, penilaian, lelang, hubungan keuangan pusat dan daerah, pembiayaan dan risiko keuangan, pembinaan profesi keuangan, atau investasi pemerintah dan pengelolaan dana

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma tiga pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan	Diploma tiga pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, formal, terapan, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hak cipta, paten, dan merek	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Keuangan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Analisis Legislatif

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 11 Tahun 2022	melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah magister	berijazah paling rendah: 1. magister untuk Jabatan Fungsional Analisis Legislatif Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif Ahli Madya; 2. doktor untuk Jabatan Fungsional Analisis Legislatif Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
ilmu sosial dan yang berkaitan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Sekretariat Jenderal DPR RI

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Analisis Meteorologi dan Klimatologi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 23 Tahun 2023	melakukan kegiatan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan dan pengembangan informasi Meteorologi dan Klimatologi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah bagi Analisis Meteorologi dan Klimatologi yaitu sarjana atau diploma empat rumpun ilmu alam, ilmu lingkungan, matematika, atau ilmu terapan bidang meteorologi dan klimatologi;	berijazah paling rendah bagi Analisis Meteorologi dan Klimatologi yaitu: a. sarjana atau diploma empat rumpun ilmu alam, ilmu lingkungan, matematika, atau ilmu terapan bidang meteorologi dan klimatologi untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda; b. magister rumpun ilmu alam, ilmu lingkungan, matematika, atau ilmu terapan bidang meteorologi dan klimatologi untuk jenjang ahli madya dan ahli utama;

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
fisika, kimia, dan yang berkaitan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Analisis Pasar Hasil Perikanan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 55 Tahun 2020	melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang perikanan dan/atau kelautan, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian	Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang perikanan dan/atau kelautan, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 137 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 500,000	Rp 830,000	Rp 1,150,000	

Analisis Pasar Hasil Perikanan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 55 Tahun 2020	melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma dua atau paling tinggi diploma tiga di bidang perikanan dan/atau kelautan bagi APHP Kategori Keterampilan	Diploma dua atau paling tinggi diploma tiga di bidang perikanan dan/atau kelautan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayati	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 137 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 400,000	Rp 450,000	Rp 575,000

Analisis Pasar Hasil Pertanian

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 6 Tahun 2012 jo Peraturan Menteri PAN RB No. 23 Tahun 2013	menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan dibidang analisis pasar hasil pertanian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian	Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 23 Tahun 201

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 400,000	Rp 650,000	Rp 900,000	

Analisis Pasar Hasil Pertanian

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 6 Tahun 2012 jo Peraturan Menteri PAN RB No. 23 Tahun 2013	menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan dibidang analisis pasar hasil pertanian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) dan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang pertanian	Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) dan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang pertanian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pelaksana	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 23 Tahun 201

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 300,000	Rp 350,000	Rp 450,000

Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 79 Tahun 2020	melaksanakan analisis Pemanfaatan Iptek yang meliputi perencanaan Pemanfaatan Iptek, alih teknologi, intermediasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komersialisasi teknologi.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu ekonomi, manajemen, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan, komputer, atau teknik/rekayasa	berijazah paling rendah: 1. sarjana atau diploma empat di bidang ilmu ekonomi, manajemen, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan, komputer, teknik/rekayasa, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya; dan 2. magister di bidang ilmu ekonomi, manajemen, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan, komputer, teknik/rekayasa, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk jenjang ahli utama;

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Manajemen	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 42 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana di bidang ilmu hukum	berijazah paling rendah sarjana di bidang ilmu hukum

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
jabatan hukum dan peradilan	Terbuka Terbatas		PNS

Instansi Pembina

Sekretariat Jenderal DPR RI

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 53 Tahun 2021	melaksanakan analisis di bidang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta analisis dukungan teknis pengawasan tugas dan wewenang lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
<p>berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ekonomi, hukum, teknologi informasi, ilmu sosial, statistika, manajemen atau pengelolaan hutan, sosial ekonomi pertanian, sosial ekonomi peternakan, sosial ekonomi perikanan, perencanaan wilayah dan kota, studi pembangunan, geografi, teknik atau rekayasa lingkungan, akuntansi, ekonomi pembangunan, administrasi publik, kebijakan publik, studi ilmu pemerintahan, sosiologi, kesehatan masyarakat, komputer, teknik atau rekayasa telekomunikasi, sistem informasi, rekayasa/teknik elektro, hubungan internasional, ilmu, sains komunikasi teknik geologi, pendidikan fisika, pendidikan biologi farmasi, teknologi dan manajemen perikanan tangkap, sejarah, sarjana agama, arsiparis, pustakawan/ilmu perpustakaan, teknik kimia, ilmu sastra, ilmu humaniora, bimbingan konseling, manajemen informatika, teknik sipil, ilmu keperawatan, perhotelan dan pariwisata, manajemen, pendidikan kewarganegaraan, teknik mekatronika, linguistik, administrasi niaga, teknik telekomunikasi, teknik arsitektur, komputerasi akutansi, administrasi negara, manajemen keuangan, manajemen bisnis, manajemen operasi, manajemen pemasaran, ilmu politik, pendidikan masyarakat, antropologi budaya, antropologi sosial, arkeologi, kriminologi, pembangunan sosial, pembangunan wilayah, ilmu pemerintahan, ekonomi syariah, ekonomi sumber daya, biokimia, geofisika, kimatologi, oseanografi, meteorologi, ilmu kelautan, mikrobiologi, astronomi, agribisnis, agroteknologi, agronomi, ilmu pangan, peternakan, sosial ekonomi peternakan, ilmu perikanan, ilmu perikanan dan kelautan, perencanaan wilayah, muamalah, sosial ekonomi, perikanan, administrasi pajak, administrasi bisnis, ilmu lingkungan, kehutanan, kesejahteraan sosial, teknologi pangan, kesehatan, ilmu gizi, farmasi, ilmu manajemen, peternakan, ilmu perikanan, ilmu pertanian, teknik dirgantara, teknis biosistem, rekayasa hayati, teknis biomedis, teknik geodesi, teknik geomatika, teknik industri pertanian, teknik material, teknik mesin, teknik pertambangan, teknik geofisika, teknik perminyakan, teknik nuklir, tekenik energi terbarukan, teknik geotermal, sosial ekonomi pertanian, pedadogi, kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, teknologi pendidikan, administrasi pendidikan, penelitian dan evaluasi pendidikan, pengembangan kurikulum, penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan evaluasi pendidikan, pendidikan bahasa indonesia, pendidikan komputer atau informatika, pendidikan teknologi dan informasi, pendidikan umum dan karakter, manajemen, manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, psikologi, hubungan masyarakat, teknik industri, teknik informatika, ilmu komputer, desain komunikasi visual, sistem informasi manajemen, kimia, biologi, fisika, atau matematika</p>	<p>berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ekonomi, hukum, Teknologi informasi, ilmu sosial, statistika, manajemen atau pengelolaan hutan, sosial ekonomi pertanian, sosial ekonomi peternakan, sosial ekonomi perikanan, perencanaan wilayah dan kota, studi pembangunan, geografi, teknik atau rekayasa lingkungan, akuntansi, ekonomi pembangunan, administrasi publik, kebijakan publik, studi ilmu pemerintahan, sosiologi, kesehatan masyarakat, komputer, teknik atau rekayasa telekomunikasi, sistem informasi, rekayasa/teknik elektro, hubungan internasional, ilmu, sains komunikasi, teknik geologi, pendidikan fisika, pendidikan biologi farmasi, Teknologi dan manajemen perikanan tangkap, sejarah, sarjana agama, arsiparis, pustakawan/ilmu perpustakaan, teknik kimia, ilmu sastra, ilmu humaniora, bimbingan konseling, manajemen informatika, teknik sipil, ilmu keperawatan, perhotelan dan pariwisata, manajemen, pendidikan kewarganegaraan, teknik mekatronika, linguistik, administrasi niaga, teknik telekomunikasi, teknik arsitektur, komputerasi akutansi, administrasi negara, manajemen keuangan, manajemen bisnis, manajemen operasi, manajemen pemasaran, ilmu politik, pendidikan masyarakat, antropologi budaya, antropologi sosial, arkeologi, kriminologi, pembangunan sosial, pembangunan wilayah, ilmu pemerintahan, ekonomi syariah, ekonomi sumber daya, biokimia, geofisika, kimatologi, oseanografi, meteorologi, ilmu kelautan, mikrobiologi, astronomi, agribisnis, agroteknologi, agronomi, ilmu pangan, peternakan, sosial ekonomi peternakan, ilmu perikanan, ilmu perikanan dan kelautan, perencanaan wilayah, muamalah, sosial ekonomi, perikanan, administrasi pajak, administrasi bisnis, ilmu lingkungan, kehutanan, kesejahteraan sosial, Teknologi pangan, kesehatan, ilmu gizi, farmasi, ilmu manajemen, peternakan, ilmu perikanan, ilmu pertanian, teknik dirgantara, teknis biosistem, rekayasa hayati, teknis biomedis, teknik geodesi, teknik geomatika, teknik industri pertanian, teknik material, teknik mesin, teknik pertambangan, teknik geofisika, teknik perminyakan, teknik nuklir, tekenik energi terbarukan, teknik geotermal, sosial ekonomi pertanian, pedadogi, kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, Teknologi pendidikan, administrasi pendidikan, penelitian dan evaluasi pendidikan, pengembangan kurikulum, penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan evaluasi pendidikan, pendidikan bahasa indonesia, pendidikan komputer atau informatika, pendidikan Teknologi dan informasi, pendidikan umum dan karakter, manajemen, manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, psikologi, hubungan masyarakat, teknik industri, teknik informatika, ilmu komputer, desain komunikasi visual, sistem informasi manajemen, kimia, biologi, fisika, matematika atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk jabatan Fungsional Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama sampai dengan jabatan Fungsional Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya.</p>

Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
jabatan manajemen	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina


Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia



Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 44 Tahun 2022	melaksanakan kegiatan Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, perencanaan wilayah dan kota, manajemen, ekonomi, akuntansi, aktuaria, administrasi bisnis, hukum, atau administrasi publik	<p>Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya: sarjana atau diploma empat bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, perencanaan wilayah dan kota, manajemen, ekonomi, akuntansi, aktuaria, administrasi bisnis, administrasi publik, hukum</p> <p>Ahli Utama: magister di bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, perencanaan wilayah dan kota, manajemen, ekonomi, akuntansi, aktuaria, administrasi bisnis, administrasi publik, kebijakan publik, hukum</p>

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
manajemen	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Analisis Pengembangan Kompetensi ASN

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 39 Tahun 2021	melaksanakan analisis di bidang Pengembangan Kompetensi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat pada bidang ilmu sosial, psikologi, ilmu hukum, ekonomi, manajemen, atau pendidikan	1. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat pada bidang ilmu sosial, psikologi, ilmu hukum, ekonomi, manajemen, pendidikan atau kualifikasi pendidikan lain sesuai tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya; 2. berijazah paling rendah magister dengan kualifikasi pendidikan sesuai tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Manajemen	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 26 Tahun 2021	melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat di bidang arkeologi, antropologi, sosiologi, ekonomi sumber daya, kimia, biologi, oseanografi, ilmu kelautan, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, sosial ekonomi perikanan, perencanaan wilayah, kewirausahaan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa kelautan, manajemen atau pengelolaan sumber daya alam, ilmu atau sains lingkungan, pariwisata, atau geografi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana atau diploma empat di bidang arkeologi, antropologi, sosiologi, ekonomi sumber daya, kimia, biologi, oseanografi, ilmu kelautan, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, sosial ekonomi perikanan, perencanaan wilayah, kewirausahaan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa kelautan, manajemen atau pengelolaan sumber daya alam, ilmu atau sains lingkungan, pariwisata, geografi, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional APJK yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi APJK Ahli Pertama dan APJK Ahli Muda; 2. Magister dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional APJK yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi APJK Ahli Madya; 3. Magister dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional APJK yang ditentukan oleh Instansi Pembina dan memiliki paling sedikit 2 (dua) karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan secara nasional atau memiliki paling sedikit 1 (satu) karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan secara internasional bagi APJK Ahli Utama; atau 4. Doktor dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional APJK yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi APJK Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan

Instansi Pembina


Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia



Analisis Perdagangan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 2 Tahun 2024	melakukan kegiatan analisis dan penyuluhan di bidang perdagangan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat rumpun ilmu bahasa, sastra, sosial, politik, ilmu pemerintahan, ekonomi, ilmu bisnis, ilmu akuntansi, sains manajemen, logistik, bisnis, psikologi, hukum, komunikasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik, ilmu komputer, ilmu dan sains pertanian, ilmu peternakan, ilmu perikanan, dan desain untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda	Sarjana atau diploma empat rumpun ilmu bahasa, sastra, sosial, politik, ilmu pemerintahan, ekonomi, ilmu bisnis, ilmu akuntansi, sains manajemen, logistik, bisnis, psikologi, hukum, komunikasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik, ilmu komputer, ilmu dan sains pertanian, ilmu peternakan, ilmu perikanan, dan desain untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
asisten profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perdagangan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Analisis Perkarantina Tumbuhan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 15 Tahun 2018	melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S1) Pertanian bidang hama penyakit tumbuhan/proteksi tanaman, mikrobiologi dan patologi tumbuhan	Sarjana (S1) bidang Pertanian bidang hama penyakit tumbuhan/ proteksi tanaman, mikrobiologi, dan patologi tumbuhan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayati	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Karantina Indonesia

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 115 Tahun 2020

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,003,000	Rp 1,290,000	Rp 1,522,000

Analisis Perkebunrayaan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 32 Tahun 2018	melaksanakan kegiatan analisis perkebunrayaan meliputi perencanaan, pengembangan koleksi tumbuhan, perawatan koleksi, pembuatan disain lanskap taman, dan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
D3 (Diploma-Tiga) bidang kehutanan, pertanian, dan biologi	D3 (Diploma-Tiga) bidang kehutanan, pertanian, dan biologi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
ilmu hayati	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 13 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	

Analisis Pertahanan Negara

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 7 Tahun 2016	Melakukan analisis pertahanan negara untuk mendukung sistem keamanan negara

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina	Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Manajemen	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Pertahanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 67 Tahun 2023

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	

Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 15 Tahun 2021	melaksanakan analisis prasarana dan sarana pertanian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang pertanian, teknik sipil, teknik lingkungan, kimia, geografi, planologi, geodesi, teknik pengairan, atau ekonomi	<p>1. Sarjana atau diploma empat bidang pertanian, teknik sipil, teknik lingkungan, kimia, geografi, planologi, geodesi, teknik pengairan atau ekonomi bagi Jabatan Fungsional Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda;</p> <p>2. Magister bidang pertanian, teknik sipil, teknik lingkungan, kimia, geografi, planologi, geodesi, teknik pengairan atau ekonomi bagi Jabatan Fungsional Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya</p>

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayati	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Analisis Standardisasi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 28 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan Pengembangan Standar, Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat ilmu manajemen, teknik, ilmu hayat, MIPA, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina	berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat ilmu manajemen, teknik, ilmu hayat, MIPA, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi jabatan Fungsional Analis Standardisasi Ahli Pertama sampai dengan jabatan Fungsional Analis Standardisasi Ahli Madya - berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi jabatan Fungsional Analis Standardisasi Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Badan Standardisasi Nasional

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 43 Tahun 2024

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 37 Tahun 2020	melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu administrasi negara/publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, dan informatika	di bidang ilmu administrasi negara/publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, informatika, atau bidang ilmu lainnya

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Manajemen	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 70 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 918,000	Rp 1,360,000	Rp 1,870,000

Analisis Transaksi Keuangan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 2 Tahun 2018	melaksanakan Analisis Transaksi Keuangan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah Diploma IV (D-1V)/ Sarjana (S1) ekonomi, keuangan, akuntansi dan hukum atau bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina	berijazah paling rendah Diploma IV (D-1V)/ Sarjana (S1) ekonomi, keuangan, akuntansi dan hukum atau bidang ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
penyidik dan detektif	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 107 Tahun 2021

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Apoteker

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 13 Tahun 2021	meliputi penyusunan rencana Praktik Kefarmasian, pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP, pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, serta memiliki surat tanda registrasi Apoteker	Sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, serta memiliki surat tanda registrasi Apoteker

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 54 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 325,000	Rp 750,000	Rp 1,200,000	Rp 1,400,000

Arsiparis

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 48 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri PAN RB No. 13 Tahun 2016	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk kategori keahlian	berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Arsip Nasional (ANRI)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 15 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 520,000	Rp 800,000	Rp 1,100,000	Rp 1,300,000

Arsiparis

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 48 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri PAN RB No. 13 Tahun 2016	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah Diploma III (D.III) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk kategori keterampilan	berijazah Diploma III (D.III) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh instansi pembina untuk kategori keterampilan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pelaksana	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Arsip Nasional (ANRI)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 15 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 350,000	Rp 420,000	Rp 700,000

Asesor Manajemen Mutu Industri

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 45 Tahun 2014	melakukan asesmen sistem manajemen mutu industri

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang teknologi/manajemen industri	Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang teknologi/manajemen industri

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
kualitas dan keamanan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perindustrian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 93 Tahun 2020

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 500,000	Rp 830,000	Rp 1,150,000	Rp 1,750,000

Asisten Agen Intelijen

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 9 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen di Badan Intelijen Negara

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah diploma tiga bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan	berijazah paling rendah diploma tiga bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
detektif dan penyidik	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Badan Intelijen Negara (BIN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 16 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 360,000	Rp 540,000	Rp 1,260,000

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 40 Tahun 2022	melakukan asistansi dan memberi dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Berijazah paling rendah magister sesuai kebutuhan bidang kepakaran dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum	<p>1. magister sesuai kebutuhan bidang kepakaran dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum untuk Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya; dan</p> <p>2. doktor sesuai kebutuhan bidang kepakaran dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum untuk Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Utama</p>

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hukum dan Peradilan	Tertutup	Instansi pembina	PNS

Instansi Pembina

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Apoteker

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. No. PER/08/M.PAN/4/2008	melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah Asisten Apoteker	berijazah paling rendah Asisten Apoteker

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka		PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 54 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 220,000	Rp 240,000	Rp 265,000	Rp 500,000

Asisten Inspektur Angkutan Udara

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 60 Tahun 2018	melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang penyelenggaraan angkutan udara

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah D-2 (Diploma-Dua) di bidang ekonomi, manajemen transportasi, statistik, komputer atau bidang lainnya atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;	berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) di bidang ekonomi, manajemen transportasi, statistik, komputer

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Inspektur Bandar Udara

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 58 Tahun 2018	melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi serta peningkatan pelayanan di bidang Kebandarudaraan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
D-3 (Diploma-Tiga) bidang teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi, ekonomi akuntansi, atau manajemen transportasi	D-3 (Diploma-Tiga) bidang penilaian, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi, ekonomi akuntansi, dan ekonomi manajemen

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 56 Tahun 2018	melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
D-2 (Diploma-Dua) di bidang teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik kimia, komputer, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, manajemen transportasi, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PK-PPK)	D-3 (Diploma-Tiga) di bidang teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik kimia, komputer, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, manajemen transportasi, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PK-PPK)

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 10 Tahun 2018	melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma II (D II) atau paling tinggi Diploma III (D III) di bidang perikanan	Diploma II (D II) atau paling tinggi Diploma III (D.III) di bidang perikanan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayati	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

Pengajuan usulan

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian dan teknis pengawasan di bidang navigasi penerbangan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma dua atau paling tinggi diploma tiga di bidang Pemandu Lalu Lintas Udara, Pemandu Komunikasi Penerbangan, Teknik Navigasi Udara, Teknik Listrik Bandara, Penerangan Informasi Aeronautika, komputer, teknik penerbangan, teknik elektro, telekomunikasi, teknik geodesi, meteorologi, ilmu administrasi, ekonomi manajemen, atau hukum	Diploma dua bidang Pemandu Lalu Lintas Udara, Pemandu Komunikasi Penerbangan, Teknik Navigasi Udara, Teknik Listrik Bandara, Penerangan Informasi Aeronautika, fisika, komputer, informatika, penerbangan, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro telekomunikasi, teknik mesin, teknik geodesi, meteorologi, geografi, geologi, geofisika, matematika, statistika, instrumentasi, ilmu administrasi, ekonomi manajemen, hukum

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 21 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang pengoperasian pesawat udara

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma tiga semua jurusan	Diploma dua atau paling tinggi diploma tiga semua jurusan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Kelaikudaraan Pesawat Udara

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 19 Tahun 2020	melakukan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma dua di bidang ilmu teknik pesawat udara	Diploma dua di bidang ilmu teknik pesawat udara

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Konselor Adiksi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 45 Tahun 2018	melaksanakan dukungan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) bidang ilmu kesehatan dan ilmu sosial	berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) bidang ilmu kesehatan atau ilmu sosial

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
kesehatan dan/atau ilmu sosial	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Narkotika Nasional (BNN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

Pengajuan usulan

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Pelatih Olahraga

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 41 Tahun 2014	melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLP, PPLPD, SKO, Prima Pratama, klub Olahraga Sekolah dan program pelatihan olahraga setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah SMA atau sederajat	berijazah paling rendah SMA atau sederajat

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pendidikan lainnya	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Pembimbing Kemasyarakatan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 23 Tahun 2016	melaksanakan kegiatan asistensi di bidang bimbingan kemasyarakatan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
SMU/SMK/ sederajat	SMU/SMK/ sederajat

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hukum dan peradilan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 28 Tahun 2019

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 780,000

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 8 Tahun 2018	melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma II (D II) atau paling tinggi Diploma III (D.III) di bidang perikanan dan/atau kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, dan ilmu gizi	Diploma II (D II) atau paling tinggi Diploma III (D.III) di bidang perikanan dan/atau kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, dan ilmu gizi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayati	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

Pengajuan usulan

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Penata Anestesi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 10 Tahun 2017	melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma III (D-III) keperawatan anestesi atau kepenataan anestesi	Diploma III (D-III) keperawatan anestesi atau kepenataan anestesi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 119 Tahun 2020

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 780,000

Asisten Penata Kadastral

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 23 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan dukungan teknis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pelayanan informasi kadastral, dan pelaporan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
paling rendah diploma satu, diploma dua, atau diploma tiga di bidang survei, pengukuran, pemetaan, pertanahan, teknik geodesi, geografi, atau geomatika	paling rendah sekolah menengah atas/sederajat, diploma satu, diploma dua, atau diploma tiga di bidang survei, pengukuran, pemetaan, pertanahan, teknik geodesi, geografi, geomatika

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
arsitek, insinyur, dan yang berkaitan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian ATR/BPN

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Penata Kelola Intelijen

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 11 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah diploma tiga	berijazah paling rendah SLTA/ sederajat

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
manajemen	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Badan Intelijen Negara (BIN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 18 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 360,000	Rp 540,000	Rp 1,260,000

Asisten Penata Laboratorium Narkotika

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 64 Tahun 2020	melaksanakan pelayanan pengujian serta pelaksanaan riset dan mutu di laboratorium narkotika.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah diploma tiga di bidang kimia, farmasi atau biologi	berijazah paling rendah diploma tiga di bidang kimia, farmasi/apoteker, biologi atau kualifikasi bidang pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
fisika, kimia dan yang berkaitan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Narkotika Nasional (BNN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Pengawas Kelautan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2022	melaksanakan pelayanan teknis Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah Menengah Atas atau sederajat di semua bidang ilmu atau Diploma III (D.III) atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina	1. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat di semua bidang ilmu; 2. Diploma III dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Asisten Pengawas Kelautan Penyelia

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka Terbatas	Instansi pembina dan instansi daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Pengawas Perikanan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 15 Tahun 2022	melaksanakan pelayanan teknis dan operasional pengawasan perikanan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah usaha perikanan menengah (SUPM)/sekolah menengah kejuruan (SMK) atau diploma tiga bidang Perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina	<p>1. Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Diploma III (D.III) bidang Perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan Pemula, Asisten Pengawas Perikanan Terampil, dan Asisten Pengawas Perikanan Mahir;</p> <p>2. Diploma tiga di bidang Perikanan, Teknik Penangkapan Ikan, Mekanisasi Perikanan, Permesinan Perikanan, Teknik Pengolahan Produk Perikanan, Pengolahan Hasil Perikanan, Teknik Budidaya Perikanan, Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya, Teknik Penanganan Patologi Perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan Penyelia</p>

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 8 Tahun 2017	melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Diploma III (D.III) bidang Perikanan dan Kelautan	berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Diploma III (D.III) bidang Perikanan dan Kelautan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 117 Tahun 2020

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 960,000

Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2023	Telekomunikasi yaitu melaksanakan operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
diploma tiga di bidang teknik untuk jenjang terampil	diploma tiga di bidang teknik untuk jenjang terampil sampai dengan penyelia

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Komunikasi dan Informatika
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 27 Tahun 2024

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 360,000	Rp 540,000	Rp 976,000

Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 38 Tahun 2022	melaksanakan dukungan operasional pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma tiga bidang ilmu perkeretaapian, manajemen transportasi perkeretaapian, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa industri, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa manajemen informatika, teknik atau rekayasa tenaga listrik, sistem dan teknologi informasi, sistem informasi, teknik atau rekayasa, atau transportasi	Diploma tiga bidang ilmu manajemen transportasi perkeretaapian, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa industri, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa manajemen informatika, teknik atau rekayasa tenaga listrik, sistem dan teknologi informasi, sistem informasi, teknik atau rekayasa transportasi, perkeretaapian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 37 Tahun 2022	melaksanakan dukungan operasional pengukuran pada Pengujian Sarana Perkeretaapian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma tiga bidang ilmu perkeretaapian, manajemen transportasi perkeretaapian, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa industri, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa manajemen informatika, teknik atau rekayasa tenaga listrik, sistem dan teknologi informasi, sistem informasi, teknik atau rekayasa, atau transportasi	Diploma tiga bidang ilmu manajemen transportasi perkeretaapian, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa industri, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa manajemen informatika, teknik atau rekayasa tenaga listrik, sistem dan teknologi informasi, sistem informasi, teknik atau rekayasa transportasi, perkeretaapian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Penyuluh Perikanan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 19 Tahun 2022	melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional penyuluhan perikanan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma tiga dibidang Penyuluhan Perikanan, Budidaya Perikanan, Budidaya Kelautan, Budidaya Perairan, Mekanisasi Perikanan, Mesin dan Peralatan Perikanan, Penangkapan Ikan, Pengolahan Hasil Laut, Pengolahan Hasil Perikanan, Teknik Budidaya Perikanan, Teknik Penanganan Patologi Perikanan, Teknik Penangkapan Ikan, Teknik Pengolahan Produk Perikanan, Teknologi Budidaya Ikan, Teknologi Hasil Perikanan, Teknologi Penangkapan Ikan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya, atau Agribisnis Perikanan	D-3 (Diploma-Tiga) di bidang Penyuluhan Perikanan, Budidaya Perikanan, Budidaya Kelautan, Budidaya Perairan, Mekanisasi Perikanan, Mesin dan Peralatan Perikanan, Penangkapan Ikan, Pengolahan Hasil Laut, Pengolahan Hasil Perikanan, Teknik Budidaya Perikanan, Teknik Penanganan Patologi Perikanan, Teknik Penangkapan Ikan, Teknik Pengolahan Produk Perikanan, Teknologi Budidaya Ikan, Teknologi Hasil Perikanan, Teknologi Penangkapan Ikan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya, atau Agribisnis Perikanan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayati	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Perisalah Legislatif

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 27 Tahun 2017	melaksanakan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif, yang meliputi perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan hasil transkrip legislatif.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah Diploma III (D-III) bidang ekonomi, manajemen, ilmu administrasi, dan sosial	berijazah paling rendah Diploma III (D-III) bidang ekonomi, manajemen, ilmu administrasi, dan sosial

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
manajemen	Terbuka Terbatas		PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Sekretariat Jenderal DPR RI

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 65 Tahun 2021

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 346,000	Rp 432,000	Rp 749,000

Asisten Perpustakaan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 56 Tahun 2022	melaksanakan kegiatan teknis administratif dalam operasional perpustakaan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah diploma tiga di bidang ilmu perpustakaan dan informasi (library and information science) perpustakaan dan sains informasi;	perpustakaan dan informasi (library and information science) perpustakaan dan sains informasi atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan Terampil, Asisten Perpustakaan Mahir dan Asisten Perpustakaan Penyelia, yang ditetapkan Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
arsiparis, pustakawan, dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 71 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Pranata Siaran

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2023	melaksanakan operasional produksi, penyiaran dan layanan media baru

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
1. sekolah menengah kejuruan atau setara di bidang broadcasting atau multimedia untuk jenjang pemula; dan 2. diploma tiga di bidang broadcasting, teknologi multimedia, jurnalistik, tata rias, komunikasi, atau penyiaran untuk jenjang terampi	1. sekolah menengah kejuruan atau setara di bidang broadcasting atau multimedia untuk jenjang pemula; dan 2. diploma tiga di bidang broadcasting, teknologi multimedia, jurnalistik, tata rias, komunikasi, atau penyiaran untuk jenjang terampil sampai dengan penyelia

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
penerangan dan seni budaya	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Komunikasi dan Informatika
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 31 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 230,000	Rp 350,000	Rp 540,000	Rp 850,000

Asisten Statistisi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 13 Tahun 2022	melaksanakan teknis Kegiatan Statistik

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah diploma tiga di bidang Statistika atau matematika	berijazah paling rendah diploma tiga di bidang Statistika, matematika, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Asisten Statistisi yang diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kegiatan Statistik

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
matematika, statistika, dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Badan Pusat Statistik (BPS)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Asisten Teknisi Siaran

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2023	melaksanakan operasional teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sekolah lanjutan tingkat atas atau setara di bidang ilmu pengetahuan alam untuk jenjang pemula; dan b) diploma tiga di bidang teknik, komputer, broadcasting, atau desain untuk jenjang terampi	1. sekolah lanjutan tingkat atas atau setara di bidang ilmu pengetahuan alam untuk jenjang pemula; dan 2. diploma tiga di bidang teknik, komputer, broadcasting, atau desain untuk jenjang terampil sampai dengan penyelia

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
operator dan teknisi alat-alat optik dan elektronik	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Komunikasi dan Informatika
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 30 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 230,000	Rp 350,000	Rp 540,000	Rp 850,000

Assessor SDM Aparatur

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 39 Tahun 2020	melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu administrasi negara/publik, pemerintahan, kebijakan publik, manajemen/ pengembangan sumber daya manusia, atau psikologi; dan	berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu administrasi negara/publik, pemerintahan, kebijakan publik, manajemen/ pengembangan sumber daya manusia, psikologi, atau bidang ilmu lainnya yang relevan dengan tugas Asesor SDM Aparatur yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Manajemen	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 72 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 918,000	Rp 1,360,000	Rp 1,870,000

Auditor

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 48 Tahun 2022	melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana/diploma empat di bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial, kesehatan, dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin	berijazah paling rendah sarjana/diploma empat untuk pengawas farmasi dan makanan kategori keahlian di bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial, kesehatan, dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
akuntan dan anggaran	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 5 Tahun 2014

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 450,000	Rp 700,000	Rp 1,100,000	Rp 1,400,000

Auditor

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 48 Tahun 2022	melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dengan kualifikasi pendidikan	berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dengan kualifikasi pendidikan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
akuntan dan anggaran			

Instansi Pembina

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 300,000	Rp 400,000	Rp 500,000

Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 94 Tahun 2020	melakukan audit manajemen ASN yang meliputi Pengawasan, Pengendalian, Investigasi Manajemen ASN, dan Penjaminan Mutu secara sistematis dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu administrasi negara/publik, pemerintahan, kebijakan publik, manajemen/pengembangan SDM, hukum, atau informatika	administrasi negara/publik, pemerintahan, kebijakan publik, manajemen/pengembangan SDM, hukum, informatika atau bidang ilmu lainnya yang relevan dengan tugas Auditor Manajemen ASN yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Manajemen	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 12 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 450,000	Rp 840,000	Rp 1,080,000	

Auditor Perkeretaapian

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 36 Tahun 2022	melaksanakan audit prasarana, sarana, lalu lintas dan angkutan, sumber daya manusia, dan keselamatan perkeretaapian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang ilmu teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa penginderaan jauh, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa tenaga listrik, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa telekomunikasi, sistem dan teknologi informasi, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa geofisika, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi, teknik rekayasa transportasi, atau transportasi	Sarjana atau diploma empat bidang ilmu teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa penginderaan jauh, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa tenaga listrik, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa telekomunikasi, sistem dan teknologi informasi, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa geofisika, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi, teknik rekayasa transportasi, transportasi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Bidan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 36 Tahun 2019	melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah pendidikan profesi Bidan, dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan	berijazah pendidikan profesi Bidan, dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 9 Tahun 2010

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 600,000	Rp 850,000	

Bidan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 36 Tahun 2019	melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah Diploma III Kebidanan, dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan	berijazah Diploma III Kebidanan, dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 9 Tahun 2010

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 220,000	Rp 240,000	Rp 265,000	Rp 500,000

Diplomat

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 4 Tahun 2018	Melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan pemerintah RI dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi internasional didalam dan diluar negeri.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S1) pada bidang studi Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Media dan Komunikasi, Ilmu Administrasi Negara, Sosiologi, Ilmu Budaya/Sastra atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina	Sarjana (S1) pada bidang studi Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Media dan Komunikasi, Ilmu Administrasi Negara, Sosiologi, Ilmu Budaya/Sastra atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Politik dan Hubungan Luar Negeri	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Luar Negeri

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 46 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,240,000	Rp 1,607,000	Rp 2,295,000

Dokter

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 139/KEP/M.PAN/11/2003	memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana Kedokteran	Sarjana Kedokteran

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 54 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 325,000	Rp 750,000	Rp 1,200,000	Rp 1,400,000

Dokter Gigi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 141/KEP/M.PAN/11/2003	memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta memina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana Kedokteran Gigi	Sarjana Kedokteran Gigi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 54 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 325,000	Rp 750,000	Rp 1,200,000	Rp 1,400,000

Dokter Hewan Karantina

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2018	melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Berijazah paling rendah dokter hewan	Berijazah paling rendah dokter hewan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayati	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Karantina Indonesia

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 115 Tahun 2020

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,080,000	Rp 1,350,000	Rp 1,560,000

Dokter Pendidik Klinis

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/17/M.PAN/9/2008	melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian masyarakat, pelayanan pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di rumah sakit pendidikan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Dokter Spesialis	Dokter Spesialis

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 42 Tahun 2009

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 325,000	Rp 750,000	Rp 1,200,000	Rp 1,400,000

Dosen

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri PAN RB No. 48 Tahun 2013	melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Magister (S2)	Magister (S2)

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Asisten Ahli	Profesor	III/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pendidikan tingkat pendidikan tinggi	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 65 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 375,000 (Asisten Ahli)	Rp 700,000 (Lektor)	Rp 900,000 (Lektor Kepala)	Rp 1,350,000 (Profesor)

Entomolog Kesehatan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 68 Tahun 2021	melakukan pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
diploma empat atau sarjana, program studi atau jurusan atau peminatan Entomologi Kesehatan atau Kesehatan Lingkungan untuk kategori keahlian	1. Diploma empat atau sarjana, program studi atau jurusan atau peminatan Entomologi Kesehatan, atau Kesehatan Lingkungan untuk Jabatan Fungsional Entomologi Kesehatan Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Entomologi Kesehatan Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Entomologi Kesehatan Ahli Madya; 2. Magister program studi atau jurusan atau peminatan Entomologi Kesehatan untuk Jabatan Fungsional Entomologi Kesehatan Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 54 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 600,000	Rp 850,000	

Entomolog Kesehatan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 68 Tahun 2021	melakukan pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
diploma tiga Entomologi Kesehatan atau diploma tiga Kesehatan Lingkungan untuk kategori keterampilan	diploma tiga Entomologi Kesehatan atau diploma tiga Kesehatan Lingkungan untuk kategori keterampilan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 54 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 220,000	Rp 240,000	Rp 265,000	Rp 500,000

Epidemiolog Kesehatan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 69 Tahun 2021	melakukan kegiatan epidemiologi kesehatan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
diploma empat atau sarjana epidemiologi atau bidang kesehatan masyarakat peminatan epidemiolog	1. Jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya diploma empat atau sarjana epidemiologi atau kesehatan masyarakat peminatan epidemiologi 2. Magister program studi atau jurusan atau peminatan bidang Epidemiologi Kesehatan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 54 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 600,000	Rp 850,000	

Epidemiolog Kesehatan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 69 Tahun 2021	melakukan kegiatan epidemiologi kesehatan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
diploma tiga rumpun kesehatan, dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Epidemiolog Kesehatan	diploma tiga rumpun kesehatan, dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Epidemiolog Kesehatan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 54 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 220,000	Rp 240,000	Rp 265,000	Rp 500,000

Fisikawan Medis

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/12/M.PAN/5/2008	melakukan pelayanan fisika medik yang meliputi penyiapan pelayanan fisika medik, pelayanan keselamatan radiasi, pelayanan radio diagnostik dan pencitraan medik, pelayanan radio terapi, pelayanan kedokteran nuklir, pelaksanaan peminaan teknis, dan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
paling rendah S1 Fisika Medik	paling rendah S1 Fisika Medik

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 42 Tahun 2009

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 600,000	Rp 850,000	

Fisioterapis

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/04/M.PAN/1/2004	melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
serendah-rendahnya Sarjana (SI)/Diploma IV Fisioterapi	serendah-rendahnya Sarjana (SI)/Diploma IV Fisioterapi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 34 Tahun 2008

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 600,000	Rp 850,000	

Fisioterapis

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/04/M.PAN/1/2004	melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma III/Akademi Fisioterapi	Diploma III/Akademi Fisioterapi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 34 Tahun 2008

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 240,000	Rp 265,000	Rp 500,000

Guru

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 16 Tahun 2009	mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (SI) atau Diploma IV, dan bersertifikat pendidikan	Sarjana (SI) atau Diploma IV, dan bersertifikat pendidikan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus.	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 108 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 286,000	Rp 327,000	Rp 389,000	Rp 389,000

Inspektur Angkutan Udara

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 59 Tahun 2018	melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyelenggaraan Angkutan Udara.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang transportasi udara, ekonomi, keuangan, hukum, administrasi	S-1(Strata-Satu) D-4 (Diploma Empat) bidang transportasi udara, ekonomi, keuangan, hukum, administasi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Media	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Inspektur Bandar Udara

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 57 Tahun 2018	melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan, investigasi dan Pelayanan keselamatan operasi bandar udara di bidang kebandarudaraan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro, Teknik Listrik Bandar Udara, Teknik Mekanikal Bandar Udara, Teknik Bangunan dan Landasan, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Arsitek, Teknik Geodesi, Ekonomi Akuntansi, dan Manajemen Transportasi	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro, Teknik Listrik Bandar Udara, Teknik Mekanikal Bandar Udara, Teknik Bangunan dan Landasan, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Arsitek, Teknik Geodesi, Ekonomi Akuntansi, dan Manajemen Transportasi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Inspektur Keamanan Penerbangan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 55 Tahun 2018	melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) ilmu teknik, ilmu hukum, ilmu ekonomi atau ilmu komputer	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang ilmu teknik, ilmu hukum, ilmu ekonomi dan ilmu komputer,

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 18 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan di bidang kelaikan pesawat udara

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana/diploma empat bidang teknik penerbangan, mesin, dan elektro	Sarjana atau diploma empat bidang teknik penerbangan, mesin, elektro

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Inspektur Ketenagalistrikan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 21 Tahun 2023	melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang teknik tenaga listrik, teknik elektro, teknik mesin, teknik lingkungan, teknik kimia, teknik fisika, teknik sipil, atau teknik informatika untuk Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.	1. Sarjana atau diploma empat bidang teknik tenaga listrik, teknik elektro, teknik mesin, teknik lingkungan, teknik kimia, teknik fisika, teknik sipil, teknik informatika, atau bidang teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Ketenagalistrikan untuk jenjang Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya; atau 2. Magister bidang teknik tenaga listrik, teknik elektro, teknik mesin, teknik lingkungan, teknik kimia, teknik fisika, teknik sipil, teknik informatika, teknik sistem energi baru dan terbarukan atau bidang teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Ketenagalistrikan untuk jenjang Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Terbuka Terbatas	Instansi Pembina dan Provinsi	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian ESDM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 71 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 325,000	Rp 750,000	Rp 1,050,000	

Inspektur Minyak dan Gas Bumi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 21 Tahun 2023	melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan usaha minyak dan gas bumi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik mesin, teknik metalurgi dan material, teknik kimia, teknik kelautan, teknik fisika, teknik sipil, teknik elektro, teknik lingkungan, teknik industri, teknik perkapalan, teknik produksi minyak dan gas bumi, teknik pengolahan minyak dan gas bumi, teknik instrumentasi kilang, atau teknik mesin kilang untuk Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi	<p>1. Sarjana atau diploma empat bidang teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik mesin, teknik metalurgi dan material, teknik kimia, teknik kelautan, teknik fisika, teknik sipil, teknik elektro, teknik lingkungan, teknik industri, teknik perkapalan, teknik produksi minyak dan gas bumi, teknik pengolahan minyak dan gas bumi, teknik instrumentasi kilang, teknik mesin kilang atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi untuk Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya;</p> <p>2. Magister bidang teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik mesin, teknik metalurgi dan material, teknik kimia, teknik kelautan, teknik fisika, teknik sipil, teknik elektro, teknik lingkungan, teknik industri, keselamatan dan kesehatan kerja, atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Minyak dan Gas Bumi untuk Ahli Utama</p>

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Terbuka Terbatas	Instansi Pembina dan Provinsi	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian ESDM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 71 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 325,000	Rp 750,000	Rp 1,050,000	

Inspektur Mutu Hasil Perikanan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 9 Tahun 2018	melaksanakan kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV) bidang perikanan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau ilmu gizi	Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV) bidang perikanan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau ilmu gizi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Inspektur Navigasi Penerbangan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 16 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan pengaturan, pengawasan, pengendalian dan investigasi di bidang navigasi penerbangan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang Pemandu Lalu Lintas Udara, Pemandu Komunikasi Penerbangan, Teknik Navigasi Udara, Teknik Listrik Bandara, Penerangan Informasi Aeronautika, komputer, penerbangan, teknik elektro, telekomunikasi, teknik geodesi, ilmu administrasi, hukum, atau meteorologi	Sarjana atau diploma empat bidang Pemandu Lalu Lintas Udara, Pemandu Komunikasi Penerbangan, Teknik Navigasi Udara, Teknik Listrik Bandara, Penerangan Informasi Aeronautika, komputer, penerbangan, teknik elektro, telekomunikasi, teknik geodesi, ilmu administrasi, hukum, meteorologi,

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Inspektur Panas Bumi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 21 Tahun 2023	melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang teknik panas bumi, teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik pertambangan, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik industri, teknik fisika, teknik geodesi, atau teknik material untuk Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> Sarjana atau diploma empat bidang teknik panas bumi, teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik pertambangan, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik industri, teknik fisika, teknik geodesi, teknik material atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan untuk Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya; atau Magister bidang teknik panas bumi, teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik pertambangan, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik industri, teknik fisika, teknik geodesi, teknik material atau bidang teknik lain yang relevan dengan tugas jabatan untuk Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian ESDM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 20 Tahun 2020	melakukan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengoperasian pesawat udara serta organisasi pengoperasian pesawat dan pelatihannya

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
-	Sarjana atau diploma empat semua jurusan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Inspektur Pos dan Informatika

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2023	melaksanakan pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sarjana atau diploma empat di bidang komputer, teknik matematika, akuntansi, manajemen, administrasi bisnis, atau hukum untuk jenjang ahli pertama	1. komputer, teknik, matematik, akuntansi, manajemen, administrasi bisnis, atau hukum untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan 2. magister di bidang komputer, teknik, matematika, akuntansi, manajemen, administrasi bisnis, atau hukum untuk jenjang ahli madya

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pengawas kualitas dan keamanan			PNS

Instansi Pembina

Kementerian Komunikasi dan Informatika
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Inspektur Prasarana Perkeretaapian

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 35 Tahun 2022	melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang ilmu teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa geofisika, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa tenaga listrik, teknik atau rekayasa telekomunikasi, sistem dan teknologi informasi, teknik atau rekayasa komputer, teknik rekayasa transportasi, atau transportasi	Sarjana atau diploma empat bidang ilmu teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa geofisika, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa komputer teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa tenaga listrik, teknik atau rekayasa telekomunikasi, sistem dan teknologi informasi, kecerdasan buatan, teknik rekayasa transportasi, transportasi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pengawas kualitas dan keamanan	Terbuka Terbatas	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Inspektur Sarana Perkeretaapian

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 34 Tahun 2022	melaksanakan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang ilmu teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa penginderaan jauh, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa tenaga listrik, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa telekomunikasi, sistem dan teknologi informasi, teknik atau rekayasa komputer, teknik rekayasa transportasi, atau transportasi	Sarjana atau diploma empat bidang ilmu teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa penginderaan jauh, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa tenaga listrik, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa telekomunikasi, sistem dan teknologi informasi, teknik atau rekayasa komputer, teknik rekayasa transportasi, transportasi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Inspektur Tambang

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 21 Tahun 2023	melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang teknik dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang teknik pertambangan, teknik geologi, teknik sipil, teknik mesin, teknik kimia, teknik fisika, teknik lingkungan, teknik elektro, teknik metalurgi, teknik geodesi, teknik geofisika, atau teknik industri untuk Jabatan Fungsional Inspektur Tambang	1. Sarjana atau diploma empat bidang teknik pertambangan, teknik geologi, teknik sipil, teknik mesin, teknik kimia, teknik fisika, teknik lingkungan, teknik elektro, teknik metalurgi, teknik geodesi, teknik geofisika, teknik industri, atau bidang teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Tambang untuk jenjang Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya; atau 2. Magister bidang teknik pertambangan, teknik geologi, teknik sipil, teknik mesin, teknik kimia, teknik fisika, teknik lingkungan, teknik elektro, teknik metalurgi, teknik geodesi, teknik geofisika, teknik industri, atau bidang teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Inspektur Tambang untuk jenjang Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian ESDM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 71 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 325,000	Rp 750,000	Rp 1,050,000	

Instruktur

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 82 Tahun 2020	melaksanakan pelatihan dan pengembangan Pelatihan Kerja

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat pada bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu teknik atau rekayasa, ilmu bahasa, ilmu sosial dan humaniora, ilmu pendidikan, seni, desain dan media, atau ilmu ekonomi	<p>1. Sarjana atau diploma empat di bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu teknik atau rekayasa, ilmu bahasa, ilmu sosial dan humaniora, ilmu pendidikan, seni, desain dan media, ilmu ekonomi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Instruktur Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Instruktur Ahli Madya;</p> <p>2. Magister bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu teknik atau rekayasa, ilmu bahasa, ilmu sosial dan humaniora, ilmu pendidikan, seni, desain dan media, atau ilmu ekonomi atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Instruktur Ahli Utama</p>

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
profesional bidang pendidikan lainnya	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 56 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000 / -	Rp 1,100,000 / Rp 360,000	Rp 1,380,000 / Rp 500,000	Rp 2,025,000 / Rp 960,000

Instruktur

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 82 Tahun 2020	melaksanakan pelatihan dan pengembangan Pelatihan Kerja

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
profesional bidang pendidikan lainnya	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Jaksa

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1989 jo Nomor 41/MENPAN/1990	Melaksanakan sebagai alat negara penegak hukum dan keadilan yang terutama sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah Sarjana Hukum	berijazah paling rendah Sarjana Hukum

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ajun Jaksa Madya	Jaksa Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kejaksaan Agung

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 117 Tahun 2014

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Kataloger

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/07/KEP/M.PAN/5/2007	Melaksanakan tugas kegiatan kodifikasi materiel pertahanan mulai dari identifikasi data meteriel, kodifikasi data materiel, dan publikasi katalog pertahanan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan	Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hak Cipta, Paten, dan Merek	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Pertahanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 53 Tahun 2019

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	

Kataloger

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/07/KEP/M.PAN/5/2007	Melaksanakan tugas kegiatan kodifikasi materiel pertahanan mulai dari identifikasi data meteriel, kodifikasi data materiel, dan publikasi katalog pertahanan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
SLTA	SLTA

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hak Cipta, Paten, dan Merek	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Pertahanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 53 Tahun 2019

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 780,000

Konselor Adiksi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 44 Tahun 2018	melaksanakan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang ilmu psikologi, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kesejahteraan sosial, atau ilmu bimbingan dan konseling	berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang ilmu psikologi, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu bimbingan dan konseling atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
kesehatan dan/atau ilmu sosial	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Narkotika Nasional (BNN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

Pengajuan usulan

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Kurator Keperdataan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 15 Tahun 2020	melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana/diploma empat di bidang ilmu hukum atau akuntansi	berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang hukum, akuntansi, ekonomi, administrasi, atau bidang ilmu lain yang relevan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hukum dan peradilan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Kurator Koleksi Hayati

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 80 Tahun 2020	melaksanakan Kurasi Koleksi Keanekaragaman Hayati yang meliputi perencanaan kurasi, pengumpulan dan pendataan koleksi, analisis koleksi, dan perawatan koleksi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang biologi, pertanian, kehutanan, atau ilmu alam lainnya;	berijazah paling rendah: 1. sarjana atau diploma empat di bidang biologi, pertanian, kehutanan, ilmu alam lainnya atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya; dan 2. magister di bidang biologi, pertanian, kehutanan, ilmu alam lainnya atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk jenjang ahli utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
ilmu hayat	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Manggala Agni

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 54 Tahun 2022	melaksanakan kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
<p>1. Sekolah menengah kejuruan di bidang kehutanan, pertanian, perikanan, keteknikan, atau sekolah menengah atas atau sederajat bagi Jabatan Fungsional Manggala Agni Pemula; dan</p> <p>2. Diploma tiga di bidang kehutanan, pertanian, perikanan, atau keteknikan bagi Jabatan Fungsional Manggala Agni Terampil</p>	<p>1. Sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atas atau sederajat dan paling tinggi diploma tiga di bidang kehutanan, pertanian, perikanan, keteknikan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Manggala Agni Pemula, Manggala Agni Terampil, dan Manggala Agni Mahir; dan</p> <p>2. Diploma tiga di bidang kehutanan, pertanian, perikanan, keteknikan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Manggala Agni Penyelia</p>

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Manggala Informatika

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 6 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang keilmuan teknik elektro dan informatika	<p>Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya: berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang teknik elektro dan informatika</p> <p>Ahli Utama: berijazah paling rendah magister dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan</p>

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kekomputeran	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Mediator Hubungan Industrial

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 83 Tahun 2020	melakukan Pembinaan Hubungan Industrial, pengembangan Hubungan Industrial, dan Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang ilmu hukum, ekonomi, manajemen, administrasi, sosial politik, psikologi, relasi industri, atau humaniora	Sarjana atau diploma empat di bidang ilmu hukum, ekonomi, manajemen, administrasi, sosial politik, psikologi, relasi industri, humaniora, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya; berijazah paling rendah magister di bidang ilmu hukum, ekonomi, manajemen, administrasi, sosial politik, psikologi, humaniora, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
hukum dan peradilan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 94 Tahun 2016

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	

Medik Veteriner

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 52 Tahun 2012	menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Berijazah paling rendah Dokter Hewan	Berijazah paling rendah Dokter Hewan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 16 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,080,000	Rp 1,350,000	Rp 1,560,000

Metrolog

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 43 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan Pengelolaan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan dan Penjaminan Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian Pengukuran

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang teknik atau rekayasa, kimia, biologi, atau fisika	Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang kimia, biologi, fisika, teknik atau rekayasa, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Madya

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Badan Standardisasi Nasional

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 68 Tahun 2023

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Negosiator Perdagangan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 2 Tahun 2024	melakukan kegiatan perundingan dan Kerja Sama Perdagangan Internasional

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat di bidang teknik atau rekayasa, matematika dan ilmu pengetahuan alam, hubungan internasional, hukum, sosial dan politik, komunikasi, ekonomi dan bisnis, manajemen, bahasa asing, sastra asing, dan pertanian bagi jenjang ahli pertama dan ahli muda	1. Sarjana atau diploma empat di bidang teknik atau rekayasa, matematika dan ilmu pengetahuan alam, hubungan internasional, hukum, sosial dan politik, komunikasi, ekonomi dan bisnis, manajemen, bahasa asing, sastra asing, dan pertanian bagi jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan 2. Magister di bidang teknik atau rekayasa, matematika dan ilmu pengetahuan alam, hubungan internasional, hukum, sosial dan politik, komunikasi, ekonomi dan bisnis, manajemen, bahasa asing, sastra asing, dan pertanian bagi jenjang ahli utama;

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
asisten profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan	Tertutup	instansi pembina dan instansi pusat	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perdagangan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 49 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Nutrisionis

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 23/KEP/M.PAN/4/2001	melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma IV Gizi	Diploma IV Gizi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 54 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 600,000	Rp 850,000	

Nutrisionis

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 23/KEP/M.PAN/4/2001	melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma III Gizi	Diploma III Gizi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 54 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 240,000	Rp 265,000	Rp 500,000

Okupasi Terapis

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/123/M.PAN/12/2005	melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu, serta pelatihan komponen kinerja okupasional dan komunikasi fungsional

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma III/Akademi okupasi terapi	Diploma III/Akademi okupasi terapi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 34 Tahun 2008

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 240,000	Rp 265,000	Rp 500,000

Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 34 Tahun 2017	Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Kedudukan Kependudukan, dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma III (D-III) bidang Komputer	Diploma III (D-III) bidang Komputer

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kekomputeran	Terbuka Terbatas	instansi pembina dan daerah yang membidangi kependudukan	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Ortosis Prostetis

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/122/M.PAN/12/2005	melakukan pelayanan ortotik prostetik yang meliputi anamnesa, pemeriksaan, pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penyerahan alat kepada pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma III/Akademi Ortotik Prostetik	Diploma III/Akademi Ortotik Prostetik

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 34 Tahun 2008

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 240,000	Rp 265,000	Rp 500,000

Pamong Belajar

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 15 Tahun 2010	melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model di bidang PNFI

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
S1/D-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang kependidikan yang ditentukan	S1/D-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang kependidikan yang ditentukan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pendidikan lainnya	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 72 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 500,000	Rp 750,000	Rp 1,000,000	

Pamong Budaya

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 7 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat ilmu sosial humaniora, agama, filsafat, ilmu seni, desain, dan media bagi Jabatan Fungsional Pamong Budaya kategori keahlian	Sarjana atau diploma empat ilmu sosial, humaniora, agama, filsafat, ilmu seni, desain, dan media atau bidang lain sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Pamong Budaya kategori keahlian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Penerangan dan seni budaya	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 74 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 270,000	Rp 400,000	Rp 530,000	

Pamong Budaya

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 7 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
diploma tiga ilmu sosial, ilmu seni, desain, dan media bagi Jabatan Fungsional Pamong Budaya kategori keterampilan;	diploma tiga ilmu sosial, ilmu seni, desain, dan media bagi Jabatan Fungsional Pamong Budaya kategori keterampilan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Penerangan dan seni budaya	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 74 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 240,000	Rp 265,000	Rp300,000

Panitera Konstitusi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 18 Tahun 2023	melaksanakan tugas teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
	berijazah paling rendah magister di bidang hukum dengan latar belakang sarjana di bidang ilmu hukum.

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
hukum dan peradilan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Mahkamah Konstitusi

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Paramedik Karantina Hewan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 18 Tahun 2018	melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah SMU-IPA, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan	berijazah paling rendah SMU-IPA, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Karantina Indonesia

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 115 Tahun 2020

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 780,000

Paramedik Veteriner

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 53 Tahun 2012	menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan	Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pelaksana Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayati	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 16 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 360,000	Rp 480,000	Rp 810,000

Pekerja Sosial

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 1 Tahun 2024	melaksanakan praktik pekerjaan sosial dalam pelayanan pekerjaan sosial, manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan, serta penyusunan dan advokasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sarjana atau diploma empat di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial	bagi Pekerja Sosial yaitu: a) sarjana atau diploma empat di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan b) magister di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial untuk jenjang ahli utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
ilmu sosial dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Sosial

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 61 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 550,000	Rp 790,000	

Pekerja Sosial

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 1 Tahun 2024	melaksanakan praktik pekerjaan sosial dalam pelayanan pekerjaan sosial, manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan, serta penyusunan dan advokasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sarjana atau diploma empat di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial	bagi Pekerja Sosial yaitu: a) sarjana atau diploma empat di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan b) magister di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial untuk jenjang ahli utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
ilmu sosial dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Sosial

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 61 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 220,000	Rp 240,000	Rp 275,000	Rp 525,000

Pelatih Olahraga

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 40 Tahun 2014	melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLM, Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) Bidang Kepelatihan Keolahragaan	Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) Bidang Kepelatihan Keolahragaan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pendidikan lainnya	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pelelang

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 11 Tahun 2023	melakukan kegiatan lelang dan penggalian potensi lelang

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda	1. Sarjana atau diploma empat pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, formal, terapan, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan 2. Magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hak cipta, paten, dan merek	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Keuangan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 136 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,035,000	Rp 1,360,000	

Pelelang

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 11 Tahun 2023	melakukan kegiatan lelang dan penggalian potensi lelang

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma tiga pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan pada jenjang terampil	Diploma tiga pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, formal, terapan, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan untuk jenjang terampil sampai dengan jenjang penyelia;

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hak cipta, paten, dan merek	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Keuangan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pemadam Kebakaran

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 16 Tahun 2019	melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat	Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pengawas Kualitas dan Keamanan	Terbuka Terbatas	instansi pembina dan kab/kota	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 78 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 780,000

Pembimbing Kemasyarakatan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 22 Tahun 2016	melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang ilmu sosial	Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang ilmu sosial

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hukum dan peradilan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 28 Tahun 2019

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,520,000	Rp 2,250,000

Pembimbing Kesehatan Kerja

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 13 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri PAN RB No. 47 Tahun 2013	melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S1)/Diploma IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan kerja/hyperkes	Sarjana (S1)/Diploma IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan kerja/hyperkes

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 112 Tahun 2016

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	-

Pembina Industri

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 36 Tahun 2021	melakukan Pembinaan Industri

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat di bidang teknik atau rekayasa Industri, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa kelautan, teknik atau rekayasa perkapalan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa kimia, teknik atau rekayasa biosistem, teknik atau rekayasa biomedis, teknik atau rekayasa material, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa sistem informasi, teknik atau rekayasa dirgantara, teknik atau rekayasa tekstil, perencanaan wilayah, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum, manajemen bisnis, psikologi, desain, bahasa dan sastra, hubungan internasional, atau kebijakan publik	<p>1. Sarjana atau diploma empat di bidang teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, pertanian, hukum, manajemen, psikologi atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pembina Industri Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pembina Industri Ahli Muda;</p> <p>2. Magister di bidang teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, pertanian, hukum, manajemen, psikologi atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pembina Industri Ahli Madya dan Jabatan Fungsional Pembina Industri Ahli Utama.</p>

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Imigrasi, Pajak, dan Asisten Profesional yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perindustrian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pembina Jasa Konstruksi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 51 Tahun 2021	menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang: 1. teknik sipil, arsitektur, teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik lingkungan, teknik geodesi, teknik fisika, teknik planologi (perencanaan wilayah dan kota), teknik geologi, teknik material, teknik informatika, atau teknik ekonomi konstruksi; 2. hukum; 3. ekonomi; atau 4. administrasi publik	Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya: Sarjana atau diploma empat teknik sipil, arsitektur, teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik lingkungan, teknik geodesi, teknik fisika, teknik planologi (perencanaan wilayah dan kota), teknik geologi, teknik material, teknik informatika, teknik ekonomi konstruksi; 2. hukum; 3. ekonomi; 4. administrasi publik Ahli Utama: Magister di bidang: 1. teknik sipil, arsitektur, teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik lingkungan, teknik geodesi, teknik fisika, teknik planologi (perencanaan wilayah dan kota), teknik geologi, teknik material, teknik informatika, teknik ekonomi konstruksi; 2. hukum; 3. ekonomi; 4. administrasi publik

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
arsitek, insinyur dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 52 Tahun 2018

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,260,000	Rp 1,848,000	

Pembina Keamanan Masyarakat

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 34 Tahun 2021	melaksanakan pembinaan di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat di bidang ilmu sosial dan politik, ilmu hukum, kriminologi, humaniora, atau masyarakat	1. Sarjana atau diploma empat di bidang ilmu sosial dan politik, ilmu hukum, kriminologi, humaniora, masyarakat, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 2. Magister di bidang ilmu sosial dan politik, ilmu hukum, kriminologi, humaniora, masyarakat, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Utama;

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hukum dan peradilan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 7 Tahun 2018	melaksanakan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang perikanan dan/atau kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau ilmu gizi	Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang perikanan dan/atau kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau ilmu gizi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pemeriksa

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 49 Tahun 2018	melakukan kegiatan pemeriksaan yang meliputi perumusan perencanaan strategis pemeriksaan, pemeriksaan lapangan, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan pemeriksaan, penguatan aspek hukum pemeriksaan, pemeriksaan dan review teknologi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang akuntansi, hukum, ekonomi, manajemen, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina	berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang ilmu akuntansi, hukum, ekonomi, manajemen, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Akuntan dan Anggaran	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

BPK

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 100 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,190,000	Rp 1,493,000	Rp 2,190,000

Pemeriksa Desain Industri

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 24 Tahun 2023	melaksanakan pemeriksaan substantif dibidang desain industri

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat dibidang rumpun ilmu terapan dan humaniora	1. Sarjana atau diploma empat di bidang rumpun ilmu terapan, dan humaniora atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama dan Pemeriksa Desain Industri Ahli Muda; 2. Magister di bidang rumpun ilmu terapan, dan humaniora atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sederajat untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya dan Pemeriksa Desain Industri Ahli Utama.

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hak cipta, paten, merek	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 29 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	

Pemeriksa Karantina Tumbuhan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 16 Tahun 2018	melaksanakan kegiatan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah Menengah Atas dengan konsentrasi bidang Ilmu Pengetahuan Alam (SMA-IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian	Sekolah Menengah Atas dengan konsentrasi bidang Ilmu Pengetahuan Alam (SMA-IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayati	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Karantina Indonesia

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 115 Tahun 2020

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 360,000	Rp 430,000	Rp 760,000

Pemeriksa Keimigrasian

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 48 Tahun 2018	melaksanakan pemeriksaan keimigrasian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat	Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Imigrasi, Pajak, dan Asisten Profesional yang berkaitan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 25 Tahun 201

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 780,000

Pemeriksa Merek

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 24 Tahun 2023	melaksanakan pemeriksaan substantif dibidang merek

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat dibidang rumpun ilmu terapan, humaniora, dan formal untuk jabatan Fungsional Pemeriksa Merek	1. sarjana atau diploma empat di bidang rumpun ilmu terapan, humaniora, dan formal atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sederajat untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama dan Pemeriksa Merek Ahli Muda; 2. magister di bidang rumpun ilmu terapan, humaniora, dan formal atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Madya dan Pemeriksa Merek Ahli Utama.

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hak cipta, paten, merek	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 28 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	Rp 1,500,000

Pemeriksa Paten

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 24 Tahun 2023	melaksanakan pemeriksaan substantif dibidang paten

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang rumpun ilmu terapan, formal, dan alam untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten	1. sarjana atau diploma empat di bidang rumpun ilmu terapan, formal, dan alam atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sederajat untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Pertama dan Pemeriksa Paten Ahli Muda; dan 2. magister di bidang rumpun ilmu terapan, formal, dan alam atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau sederajat untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Madya dan Pemeriksa Paten Ahli Utama.

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hak cipta, paten, merek	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 30 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	Rp 1,500,000

Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 28 Tahun 2022	melakukan pemeriksaan PVT yang meliputi persiapan, pelaksanaan, peffiantauan dan pengevaluasian, serta pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang pertanian, peternakan, pangan, teknologi hasil pertanian, kimia atau biologi, teknik kimia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana atau diploma empat bidang pertanian untuk Pemeriksa PVT Ahli Pertama dan Pemeriksa PVT Ahli Muda; 2. Magister bidang pertanian untuk Pemeriksa PVT Ahli Madya

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayati	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 6 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	

Penata Anestesi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 11 Tahun 2017	melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma IV (D-IV) di bidang keperawatan anestesiologi atau Penata Anestesi	Diploma IV (D-IV) di bidang keperawatan anestesiologi atau Penata Anestesi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Penyelia	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 119 Tahun 2020

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	

Penata Kadastral

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 22 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pengendalian, pembinaan, dan pelayanan informasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
paling rendah sarjana atau diploma empat bidang pertanahan, teknik geodesi, geografi, geomatika, planologi, atau perencanaan wilayah dan kota	paling rendah sarjana atau diploma empat bidang pertanahan, teknik geodesi, geografi, geomatika, planologi, perencanaan wilayah dan kota

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
arsitek, insinyur, dan yang berkaitan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian ATR/BPN

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 37 Tahun 2024

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	

Penata Kanselera

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 13 Tahun 2018	Melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatusahaan dan kepegawaian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) pada bidang akuntansi, manajemen, ekonomi, atau bidang studi lainnya yang ditentukan oleh Instansi Pembina	S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) pada bidang akuntansi, manajemen, ekonomi, atau bidang studi lainnya yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Politik dan Hubungan Luar Negeri	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Luar Negeri

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 47 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,012,000	Rp 1,445,000	

Penata Kehakiman

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 84 Tahun 2020	melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang Ilmu Hukum, Hukum Islam, Filsafat, Psikologi, Ilmu Pemerintahan	Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang Ilmu Hukum, Hukum Islam, Filsafat, Psikologi, Ilmu Pemerintahan atau kualifikasi pendidikan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan tugas Jabatan Fungsional Penata Kehakiman yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
hukum dan peradilan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 42 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 83 Tahun 2021	melaksanakan Penatakelolaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang teknik sipil, arsitektur, desain interior, teknik fisika, teknik elektro, teknik mesin, teknik perawatan dan perbaikan gedung, teknik konstruksi gedung, atau perencanaan wilayah kota;	Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya: Sarjana atau diploma empat bidang teknik sipil, arsitektur, desain interior, teknik fisika, teknik elektro, teknik mesin, teknik perawatan dan perbaikan gedung, teknik konstruksi gedung, perencanaan wilayah kota Ahli Utama: Magister di bidang teknik sipil, arsitektur, desain interior, teknik fisika, teknik elektro, teknik mesin, teknik perawatan dan perbaikan gedung, teknik konstruksi gedung, perencanaan wilayah kota

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
arsitek, insinyur dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Kelola Informatika SPBE

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2023	melaksanakan pengelolaan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sarjana atau diploma empat bidang komputer atau teknik untuk jenjang ahli pertama	1. sarjana atau diploma empat di bidang komputer atau teknik untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan 2. magister di bidang komputer atau teknik untuk jenjang ahli utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
kekomputeran			PNS

Instansi Pembina

Kementerian Komunikasi dan Informatika
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Kelola Intelijen

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 10 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, manajemen, psikologi, ilmu komputer, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi	berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, manajemen, psikologi, ilmu komputer, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informa

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
manajemen	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Badan Intelijen Negara (BIN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 17 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,260,000	Rp 1,848,000	

Penata Kelola Jalan dan Jembatan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 81 Tahun 2021	melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat di bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, teknik kelautan, teknik geodesi, teknik planologi, teknik perencanaan wilayah dan kota, teknik geologi, teknik material, teknik transportasi, atau teknik mesin	Sarjana atau diploma empat di bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, teknik geodesi, teknik planologi, teknik kelautan, teknik perencanaan wilayah dan kota, teknik geologi, teknik material, teknik transportasi, teknik mesin

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
arsitek, insinyur dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Kelola Pemilu

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 27 Tahun 2018	melakukan pengelolaan perencanaan Pemilu, pengelolaan tahapan kepemiluan, pengelolaan logistik Pemilu, pelaksanaan Pemilu, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu, serta pengelolaan terhadap sengketa Pemilu

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) di bidang ilmu sosial, ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu administrasi atau ilmu ekonomi	berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang ilmu sosial, ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu administrasi, ilmu ekonomi atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
manajemen	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 99 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,029,000	Rp 1,291,000	Rp 1,894,000

Penata Kelola Penanaman Modal

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 51 Tahun 2022	melaksanakan kegiatan Tata Kelola Penanaman Modal

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu alam, matematika dan statistika, ekonomi, manajemen, hukum, teknik, sains dan teknologi, sastra asing, sosial, atau administrasi;	<ol style="list-style-type: none"> sarjana atau diploma empat di bidang ilmu alam, matematika dan statistika, ekonomi, manajemen, hukum, teknik, sains dan teknologi, sastra asing, sosial, administrasi, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya; atau magister dengan kualifikasi pendidikan di bidang ilmu alam, matematika dan statistika, ekonomi, manajemen, hukum, teknik, sains dan teknologi, sastra asing, sosial, administrasi, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama.

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
imigrasi, pajak, dan asisten profesional yang berkaitan	Terbuka	Instansi pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 32 Tahun 2021	melaksanakan penataan dan pengelolaan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang meliputi penataan dan pengelolaan sumber daya manusia teknis, sarana prasarana, sistem informasi dan komunikasi, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan operasi pencarian dan pertolongan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ekonomi, pendidikan, ilmu hukum, sosial, ilmu manajemen, ilmu komunikasi, kebijakan publik, psikologi, komputer, logistik, pendidikan, teknik/rekayasa dirgantara, teknik/rekayasa sipil, teknik/rekayasa komputer, teknik/rekayasa industri, teknik/rekayasa elektro, teknik/rekayasa telekomunikasi, teknik/rekayasa perkapalan, ilmu lingkungan, ilmu kelautan, ilmu keolahragaan, dan mitigasi bencana	berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ekonomi, pendidikan, ilmu hukum, sosial, ilmu manajemen, ilmu komunikasi, kebijakan publik, psikologi, komputer, logistik, pendidikan, teknik/rekayasa dirgantara, teknik/rekayasa sipil, teknik/rekayasa komputer, teknik/rekayasa industri, teknik/rekayasa elektro, teknik/rekayasa telekomunikasi, teknik/rekayasa perkapalan, ilmu lingkungan, ilmu kelautan, ilmu keolahragaan, mitigasi bencana, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

BASARNAS/BNPP

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 41 Tahun 2022	melaksanakan Penatakelolaan Pengawasan Pemilu

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang politik, pemerintahan, sosiologi, administrasi publik, administrasi negara, atau hukum	Berijazah paling rendah: 1. sarjana atau diploma empat untuk Jabatan Fungsional PKPP Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional PKPP Ahli Muda; dan 2. magister untuk Jabatan Fungsional PKPP Ahli Madya dan Jabatan Fungsional PKPP Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Manajemen	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Badan Pengawas Pemilihan Umm

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Kelola Penyehatan Lingkungan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 85 Tahun 2021	menyelenggarakan Penatakelolaan Penyehatan Lingkungan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang teknik sipil atau teknik lingkungan	Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya: Sarjana atau diploma empat bidang teknik sipil, teknik lingkungan Ahli Utama: Magister bidang teknik sipil, teknik lingkungan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
arsitek, insinyur dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Kelola Perumahan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 87 Tahun 2021	melaksanakan kegiatan Penatakelolaan Perumahan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat teknik sipil, arsitektur, arsitektur lanskap, perencanaan wilayah, perencanaan wilayah dan kota, perencanaan kota, hukum, ekonomi, ekonomi keuangan dan perbankan, ekonomi pembangunan, manajemen, ilmu komputer atau informatika, sistem informasi, sistem informasi manajemen, studi lingkungan dan perkotaan, pembangunan sosial, pembangunan wilayah, sosiologi, studi ilmu pemerintahan, administrasi bisnis, administrasi publik, atau kesejahteraan sosial	Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya: Sarjana atau diploma empat di bidang teknik, hukum, ekonomi, manajemen, administrasi Ahli Utama: Magister di bidang teknik, hukum, ekonomi, manajemen, administrasi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
arsitek, insinyur dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Kelola Perusahaan Negara

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 76 Tahun 2020	melaksanakan Penatakelolaan Perusahaan Negara

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu akuntansi, manajemen, logistik, administrasi bisnis, kewirausahaan, ekonomi, teknik atau rekayasa industri, atau hukum	Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang studi ilmu akuntansi, manajemen, logistik, administrasi bisnis, kewirausahaan, ekonomi, teknik atau rekayasa industri, hukum atau bidang studi yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
jabatan manajemen	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

Pengajuan usulan

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2023	melaksanakan manajemen spektrum frekuensi radio

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sarjana atau diploma empat di bidang teknik, fisika, komputer, matematika, urusan publik, hukum, ekonomi, manajemen, akuntansi, atau komunikasi untuk jenjang ahli pertama	1. sarjana atau diploma empat di bidang teknik, fisika, komputer, matematika, urusan publik, hukum, ekonomi, manajemen, akuntansi, atau komunikasi untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda; 2. magister di bidang teknik, fisika, komputer, matematika, urusan publik, hukum, ekonomi, manajemen, akuntansi, atau komunikasi untuk jenjang ahli madya dan ahli utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
manajemen			PNS

Instansi Pembina

Kementerian Komunikasi dan Informatika
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 81 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, hubungan internasional, ilmu atau sains politik, pembangunan sosial, sosiologi, studi (ilmu) pemerintahan, ekonomi, ekonomi pembangunan, psikologi, manajemen, ilmu atau sains komunikasi, hubungan masyarakat, jurnalistik, komunikasi pembangunan, pendidikan luar, teknologi pendidikan, farmasi, kesehatan masyarakat, kebidanan, hukum, statistika, kependudukan, administrasi publik, kebijakan pendidikan, kesejahteraan sosial, ilmu keluarga, geografi, atau teknologi pangan	berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, hubungan internasional, ilmu atau sains politik, pembangunan sosial, sosiologi, studi (ilmu) pemerintahan, ekonomi, ekonomi pembangunan, psikologi, manajemen, ilmu atau sains komunikasi, hubungan masyarakat, jurnalistik, komunikasi pembangunan, pendidikan luar sekolah, teknologi pendidikan, farmasi, kesehatan masyarakat, kebidanan, hukum, statistika, kependudukan administrasi publik, kebijakan pendidikan, kesejahteraan sosial, ilmu keluarga, geografi, teknologi pangan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Manajemen	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 69 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,239,000	Rp 1,437,000	Rp 1,785,000

Penata Laboratorium Narkotika

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 63 Tahun 2020	menelaah, mengevaluasi, dan merumuskan tata cara pengujian, riset dan mutu di laboratorium narkotika

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang kimia, farmasi/apoteker atau biologi	berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang kimia, farmasi /apoteker, biologi atau kualifikasi bidang pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas jabatan fungsional Penata Laboratorium Narkotika yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
fisika, kimia dan yang berkaitan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Narkotika Nasional (BNN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Laksana Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 84 Tahun 2021	menyelenggarakan Penatalaksanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan bidang teknik sipil, arsitektur, desain interior, teknik fisika, teknik elektro, teknik mesin, teknik perawatan dan perbaikan gedung, teknik konstruksi gedung, atau perencanaan wilayah dan kota	Sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan bidang teknik sipil, arsitektur, desain interior, teknik fisika, teknik elektro, teknik mesin, teknik perawatan dan perbaikan gedung, teknik konstruksi gedung, atau perencanaan wilayah dan kota

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
arsitek, insinyur dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Laksana Jalan dan Jembatan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 82 Tahun 2021	melaksanakan kegiatan operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
paling rendah sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan	<p>Pemula, Terampil, Mahir: Sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan</p> <p>Penyelia: Diploma tiga di bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, teknik kelautan, teknik geodesi, teknik planologi, teknik geologi, teknik material, teknik mesin</p>

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
arsitek, insinyur dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Laksana Penyehatan Lingkungan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 86 Tahun 2021	menyelenggarakan Penatalaksanaan Penyehatan Lingkungan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan bidang teknik sipil atau teknik lingkungan	Pemula, Terampil, Mahir: Sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan bidang teknik sipil, teknik lingkungan Penyelia: Diploma tiga bidang teknik sipil, teknik lingkungan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
arsitek, insinyur dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Laksana Sumber Daya Air

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 80 Tahun 2021	melaksanakan kegiatan operasional Pengelolaan Sumber Daya Air

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah menengah umum atau sekolah menengah kejuruan	<p>Pemula, Terampil, Mahir: Sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan</p> <p>Penyelia: Diploma tiga di bidang teknik sipil, teknik pengairan</p>

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
arsitek, insinyur dan yang berkaitan		Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2021	melaksanakan dukungan teknis dalam pelaksanaan Mediasi tentang Hak Asasi Manusia.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat di bidang studi ilmu hukum, kriminologi, psikologi masyarakat, ketahanan nasional, sosiologi, atau sosial dan politik	Sarjana atau diploma empat di bidang studi ilmu hukum, kriminologi, psikologi masyarakat, ketahanan nasional, sosiologi, sosial dan politik, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hukum dan peradilan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Penanggulangan Bencana

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 88 Tahun 2020	melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pengelolaan prabencana, penanganan darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu administrasi, manajemen bencana, teknik lingkungan, sosiologi, planologi, arsitektur, manajemen, geografi, teknik sipil, psikologi, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu hukum, teknik geologi, statistik, ekonomi pembangunan, atau ilmu kesehatan masyarakat	berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu administrasi, manajemen bencana, teknik lingkungan, sosiologi, planologi, arsitektur, manajemen, geografi, teknik sipil, psikologi, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu hukum, teknik geologi, statistik, ekonomi pembangunan, ilmu kesehatan masyarakat, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
jabatan manajemen	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Penerbitan Ilmiah

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 85 Tahun 2020	melaksanakan Pengelolaan Penerbitan Ilmiah yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan penerbitan ilmiah.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu penerbitan, linguistik/bahasa, sastra, perpustakaan, animasi, desain komunikasi visual, ilmu komunikasi, film, televisi, atau media komunikasi lainnya	berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu penerbitan, linguistik/bahasa, sastra, perpustakaan, animasi, desain komunikasi visual, ilmu komunikasi, film, televisi, media komunikasi lainnya atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
manajemen	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2023	melaksanakan penataan penyelenggaraan pos dan informatika

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sarjana atau diploma empat di bidang logistik, teknik, komputer, ilmu atau sains komunikasi, matematika, sosial, administrasi bisnis, urusan publik, ilmu atau sains akuntansi, ekonomi, ilmu atau sains manajemen, atau ilmu hukum untuk jenjang ahli pertama	1. sarjana atau diploma empat di bidang logistik, teknik, komputer, ilmu atau sains komunikasi, matematika, sosial, administrasi bisnis, urusan publik, ilmu atau sains akuntansi, ekonomi, ilmu atau sains manajemen, atau ilmu hukum untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan 2. magister di bidang logistik, teknik, komputer, ilmu atau sains komunikasi, matematika, sosial, administrasi bisnis, urusan publik, ilmu atau sains akuntansi, ekonomi, ilmu atau sains manajemen, atau ilmu hukum untuk jenjang ahli madya dan ahli utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
manajemen			PNS

Instansi Pembina

Kementerian Komunikasi dan Informatika
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Perizinan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 22 Tahun 2022	melaksanakan Penataan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat di bidang sosial, ekonomi, pertanian, bisnis, pendidikan, teknik/rekayasa, lingkungan, kesehatan, sains informasi, hukum, pariwisata, atau transportasi	1. Sarjana atau diploma empat di bidang sosial, ekonomi, pertanian, bisnis, pendidikan, teknik/rekayasa, lingkungan, kesehatan, sains informasi, hukum, pariwisata, transportasi, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang ditetapkan oleh Instansi Pembina 2. Magister dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Manajemen	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Perlindungan Saksi dan Korban

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 62 Tahun 2021	melakukan penatakelolaan permohonan dan pelayanan Perlindungan Saksi dan Korban

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang sastra indonesia, sastra inggris, ilmu hubungan internasional, hubungan internasional, administrasi publik, administrasi negara, sosiologi, ilmu komunikasi, humaniora, ekonomi, ekonomi manajemen, ekonomi Islam, ekonomi akuntansi, ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, manajemen, akuntansi, psikologi, geologi, teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, ilmu komputer atau informatika, manajemen informatika, teknik industri, pertanian, ilmu pertanian, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan fisika, kedokteran, keperawatan, kebidanan, ilmu hukum, hukum, hukum Islam, hukum syariah, atau hukum bisnis	berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat sastra indonesia, sastra inggris, ilmu hubungan internasional, hubungan internasional, administrasi publik, administrasi negara, sosiologi, ilmu komunikasi, humaniora, ekonomi, ekonomi manajemen, ekonomi Islam, ekonomi akuntansi, ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, manajemen, akuntansi, psikologi, geologi, teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, ilmu komputer atau informatika, manajemen informatika, teknik industri, pertanian, ilmpertanian, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan fisika, kedokteran, keperawatan, kebidanan, ilmu hukum, hukum, hukum Islam, hukum syariah, hukum bisnis, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
jabatan hukum dan peradilan	Tertutup	Instansi pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penata Pertanahan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 77 Tahun 2020	meliputi kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu pertanahan, hukum, administrasi negara, sosiologi, geografi, geomatika, geodesi, planologi/perencanaan wilayah kota, pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi pembangunan dan manajemen	paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu pertanahan, hukum, administrasi negara, sosiologi, geografi, geomatika, geodesi, planologi/perencanaan wilayah kota, pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi pembangunan dan manajemen,

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
arsitek, insinyur, dan yang berkaitan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian ATR/BPN

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 28 Tahun 2024

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Penata Ruang

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 78 Tahun 2020	melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan, geografi, teknik geodesi, atau teknik geologi	paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan, geografi, teknik geodesi, teknik geologi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
arsitek, insinyur, dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian ATR/BPN

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 20 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	

Peneliti

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 34 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri PAN RB No. 20 Tahun 2019	Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah S-2 (Strata-Dua) sesuai kebutuhan bidang kepakaran	berijazah paling rendah: 1. S-2 (srata-dua) sesuai dengan kebutuhan bidang kepakaran untuk Jabatan Fungsional Peneliti ahli pertama, Jabatan Fungsional Peneliti ahli muda, dan Jabatan Fungsional Peneliti ahli madya; dan 2. S-3 (strata-tiga) untuk Jabatan Fungsional Peneliti ahli utama.

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
penelitian dan perekayasaan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 100 Tahun 2012

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 1,100,000	Rp 1,750,000	Rp 3,000,000	Rp 5,200,000

Penera

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 2 Tahun 2024	melakukan kegiatan Tera dan Tera Ulang, pengujian dalam rangka evaluasi tipe (type evaluation) dan persetujuan tipe, pengelolaan cap tanda tera, serta pengelolaan laboratorium kemetrolgian atau instalasi uji dan Standar Ukuran

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat di bidang teknik atau rekayasa serta matematika dan ilmu pengetahuan alam untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda	1. Sarjana atau diploma empat di bidang teknik atau rekayasa serta matematika dan ilmu pengetahuan alam untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan 2. Magister di bidang teknik atau rekayasa serta matematika dan ilmu pengetahuan alam untuk jenjang ahli utama.

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perdagangan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 104 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	

Penera

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 2 Tahun 2024	melakukan kegiatan Tera dan Tera Ulang, pengujian dalam rangka evaluasi tipe (type evaluation) dan persetujuan tipe, pengelolaan cap tanda tera, serta pengelolaan laboratorium kemetrologian atau instalasi uji dan Standar Ukuran

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma tiga bidang metrologi dan instrumentasi untuk jenjang terampil	Diploma tiga bidang metrologi dan instrumentasi untuk jenjang terampil

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perdagangan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 104 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 780,000

Penerjemah

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 16 Tahun 2023	melaksanakan kegiatan penerjemahan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang bahasa dan sastra, atau pendidikan bahasa	Sarjana atau diploma empat bidang bahasa dan sastra, atau pendidikan bahasa

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Manajemen	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Sekretariat Kabinet

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 70 Tahun 2008

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 375,000	Rp 750,000	Rp 1,000,000	Rp 1,300,000

Pengaman Masyarakat

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 35 Tahun 2021	melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah menengah umum/sekolah menengah kejuruan/ sederajat	Sekolah menengah umum/sekolah menengah kejuruan/ sederajat

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hukum dan peradilan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pengamat Gunung Api

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 21 Tahun 2023	melakukan pengamatan dan pengukuran gejala aktivitas gunungapi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
<p>1. sekolah menengah atas atau yang setara dengan jurusan ilmu pengetahuan alam atau sekolah menengah kejuruan teknik elektro, teknik elektronika, elektro, elektronika audio video, elektronika industri, teknik instalasi tenaga listrik, rekayasa perangkat lunak, teknik jaringan tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, geologi, geologi pertambangan, teknik geomatika geomatika, atau geoinformatika untuk Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi jenjang Pemula; dan</p> <p>2. diploma tiga jurusan teknik elektronik dan komunikasi, teknik elektronika, teknik elektro, elektronika, elektro, teknologi listrik, teknik informatika, manajemen informatika, teknik komputer, teknik elektronika industri, teknik listrik, geologi, teknik geologi untuk Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi jenjang Terampil</p>	<p>1. Sekolah menengah atas jurusan ilmu pengetahuan alam atau sekolah menengah kejuruan sesuai bidang yang relevan dengan tugas Pengamat Gunungapi untuk jenjang Pemula;</p> <p>2. Diploma tiga jurusan teknik elektronik dan komunikasi, teknik elektronika, teknik elektro, elektronika, elektro, teknologi listrik, teknik informatika, manajemen informatika, teknik komputer, teknik elektronika industri, teknik listrik, geologi, teknik geologi untuk jenjang Terampil</p>

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
fisika, kimia dan yang berkaitan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian ESDM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 67 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 260,000	Rp 280,000	Rp 300,000	Rp 400,000

Pengamat Tera

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 2 Tahun 2024	melakukan kegiatan pemetaan, pemeriksaan dokumen, dan pengamatan kasat mata di bidang Metrologi Legal

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
1. SMK di bidang teknik untuk jenjang pemula; 2. Diploma tiga di bidang ilmu alam, ilmu terapan, dan teknik atau rekayasa untuk jenjang terampil; dan 3. sarjana atau diploma empat di bidang ilmu alam, ilmu terapan, dan teknik atau rekayasa untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda	1. SLTA atau sederajat atau SMK di bidang teknik untuk jenjang pemula sampai dengan mahir; 2. Diploma tiga di bidang teknik, komputer, metrologi dan instrumentasi, sosial, dan manajemen untuk jenjang terampil sampai dengan penyelia

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Terbuka Terbatas	instansi pembina dan instansi daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perdagangan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 105 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 780,000

Pengantar Kerja

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 1 Tahun 2022	melaksanakan Antar Kerja

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang ilmu manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, atau administrasi	Sarjana atau diploma empat di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, administrasi, bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
ilmu sosial dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 109 Tahun 2021

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Pengawas Alat dan Mesin Pertanian

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 46 Tahun 2018	melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-empat) bidang Teknologi Pertanian, Mekanisasi Pertanian, Teknik Pertanian, dan Teknik Mesin	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-empat) bidang Teknologi Pertanian, Mekanisasi Pertanian, Teknik Pertanian, dan Teknik Mesin

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 51 Tahun 2021

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	-

Pengawas Benih Tanaman

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 57/KEP/MK.WASPAN/9/1999 jo KEP/137/M.PAN/9/2004	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian dan pengawasan mutu benih serta peredarannya

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S-1)/Diploma IV di bidang pertanian	Sarjana (S-1)/Diploma IV di bidang pertanian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 16 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 900,000	Rp 1,200,000	

Pengawas Benih Tanaman

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 57/KEP/MK.WASPAN/9/1999 jo KEP/137/M.PAN/9/2004	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian dan pengawasan mutu benih serta peredarannya

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma II di bidang pertanian	Diploma II di bidang pertanian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 16 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 720,000

Pengawas Bibit Ternak

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 2 Tahun 2011	menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan	Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 16 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 900,000	Rp 1,200,000	

Pengawas Bibit Ternak

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 2 Tahun 2011	menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA), Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan	Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA), Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pelaksana	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayati	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 16 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 720,000

Pengawas Farmasi dan Makanan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 2 Tahun 2020	melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standardisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan Makanan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana/diploma empat di bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial, kesehatan, dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin	berijazah paling rendah sarjana/diploma empat untuk pengawas farmasi dan makanan kategori keahlian di bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial, kesehatan, dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pengawas Kualitas dan Keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 52 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 325,000	Rp 725,000	Rp 1,175,000	Rp 1,400,000

Pengawas Farmasi dan Makanan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 2 Tahun 2020	melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standardisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan Makanan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pengawas Kualitas dan Keamanan			

Instansi Pembina

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 260,000	Rp 300,000	Rp 500,000

Pengawas Intelijen

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan analisis dan telaahan produk intelijen di Badan Intelijen Negara

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat ilmu hukum, ekonomi akuntansi, manajemen, administrasi negara, sosial, psikologi, teknologi informasi	berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu yang mempunyai keterkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
manajemen	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Badan Intelijen Negara (BIN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 19 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,260,000	Rp 1,848,000	Rp 2,217,000

Pengawas Jaminan Produk Halal

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2023	Melaksanakan pengawasan JPH

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang agama Islam, ilmu terapan, teknik dan rekayasa, alam, kesehatan, pertanian, peternakan, atau perikanan	1. sarjana atau diploma empat di bidang agama Islam, ilmu terapan, teknik dan rekayasa, alam, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas JPH bagi jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan 2. magister di bidang agama Islam, ilmu terapan, teknik dan rekayasa, alam, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas JPH bagi jenjang ahli madya dan ahli utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Keagamaan		Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Agama

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pengawas Kelautan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No, 16 Tahun 2022	melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
<p>Sarjana atau diploma empat di bidang arkeologi, antropologi, ekonomi sumber daya, ekonomi sumber kelautan, geologi, oseanografi, ilmu atau sains kelautan, biologi, ilmu atau sains perikanan, akuakultur, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, perikanan tangkap, sosial ekonomi perikanan, teknologi penangkapan ikan, perencanaan wilayah, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa kelautan, ilmu atau sains lingkungan, hukum, geografi, ilmu atau sains geografi, teknologi penangkapan ikan, teknologi pengelolaan sumber daya perairan, teknologi pengolahan hasil perikanan, permesinan perikanan atau teknologi akuakultur</p>	<p>1. bagi Pengawas Kelautan Ahli Pertama dan Pengawas Kelautan Ahli Muda yaitu sarjana atau diploma empat di bidang arkeologi, antropologi, ekonomi sumber daya, ekonomi sumber kelautan, geologi, oseanografi, ilmu atau sains kelautan, biologi, ilmu atau sains perikanan, akuakultur, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, perikanan tangkap, sosial ekonomi perikanan, teknologi penangkapan ikan, perencanaan wilayah, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa kelautan, ilmu atau sains lingkungan, hukum, geografi, ilmu atau sains geografi, teknologi penangkapan ikan, teknologi pengelolaan sumber daya perairan, teknologi pengolahan hasil perikanan, permesinan perikanan, teknologi akuakultur atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;</p> <p>2. bagi Pengawas Kelautan Ahli Madya yaitu magister dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan yang ditentukan oleh Instansi Pembina</p>

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Pengawas Kelautan

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka Terbatas	instansi pembina dan instansi daerah	PNS

Instansi Pembina


Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia



Pengawas Keselamatan Pelayaran

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/195/M.PAN/12/2004	Melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
SMU/SMK sesuai dengan kualifikasi pendidikan	

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pengawas Keselamatan Pelayaran

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/195/M.PAN/12/2004	Melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pengawas Ketenagakerjaan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 30 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat di bidang teknik, sosial dan politik, hukum, ekonomi, kedokteran, kesehatan masyarakat, higiene perusahaan dan kesehatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, psikologi, teknologi informasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam	Sarjana atau diploma empat bidang teknik, sosial dan politik, hukum, ekonomi, kedokteran, kesehatan masyarakat, higiene perusahaan dan kesehatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, psikologi, teknologi informasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 103 Tahun 2021

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Pengawas Keuangan Negara

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 11 Tahun 2023	melakukan kegiatan pelayanan, pengawasan, dan/atau pemeriksaan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, hubungan keuangan pusat dan daerah, pembiayaan, pengawasan pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara, atau advokasi dan penyuluhan di bidang Keuangan Negara

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan untuk Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara, Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara, Jabatan Fungsional Penilai, dan Jabatan Fungsional Pelelang jenjang ahli pertama dan ahli muda	<ol style="list-style-type: none"> Sarjana atau diploma empat pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, formal, terapan, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan untuk Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara, Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara, Jabatan Fungsional Penilai, dan Jabatan Fungsional Pelelang pada jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan Magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara, Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara, Jabatan Fungsional Penilai, dan Jabatan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hak cipta, paten, dan merek	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Keuangan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pengawas Keuangan Negara

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 11 Tahun 2023	melakukan kegiatan pelayanan, pengawasan, dan/atau pemeriksaan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, hubungan keuangan pusat dan daerah, pembiayaan, pengawasan pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara serta badan usaha milik negara dan lembaga nonbadan usaha milik negara, atau advokasi dan penyuluhan di bidang Keuangan Negara

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma tiga pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan untuk Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara, Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara, Jabatan Fungsional Penilai, dan Jabatan Fungsional Pelelang pada jenjang terampil	Diploma tiga pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, formal, terapan, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan untuk Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara, Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara, Jabatan Fungsional Penilai, dan Jabatan Fungsional Pelelang pada jenjang terampil sampai dengan jenjang penyelia

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hak cipta, paten, dan merek	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Keuangan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pengawas Koperasi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 43 Tahun 2018	melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang Ilmu Manajemen, Ekonomi, Akuntansi atau Hukum	berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang Ilmu Manajemen, Ekonomi, Akuntansi atau Hukum

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pengawas Kualitas dan Keamanan		Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Koperasi dan UKM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 54 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Pengawas Lingkungan Hidup

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 22 Tahun 2019	melaksanakan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) ilmu alam	S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) ilmu alam atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan yang ditentukan oleh instansi pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 89 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Pengawas Mutu Hasil Pertanian

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 16 Tahun 2021	Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang pertanian, peternakan, pangan, teknologi hasil pertanian, kimia atau biologi, teknik kimia	<p>a) Sarjana atau diploma empat bidang pertanian, peternakan, pangan, teknologi hasil pertanian, kimia, biologi, dan teknik kimia bagi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda;</p> <p>b) Magister bidang pertanian, peternakan, pangan, teknologi hasil pertanian, kimia, biologi, dan teknik kimia bagi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya</p>

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 39 Tahun 2009

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 500,000	Rp 800,000	Rp 1,175,000	

Pengawas Mutu Hasil Pertanian

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 16 Tahun 2021	Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 39 Tahun 2009

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 360,000	Rp 425,000	Rp 500,000

Pengawas Mutu Pakan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 22 Tahun 2013	melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan sertapengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Peternakan/ Kimia	Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Peternakan/ Kimia

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 16 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 900,000	Rp 1,200,000	

Pengawas Mutu Pakan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 22 Tahun 2013	melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Peternakan/ Analis Kimia	Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Peternakan/ Analis Kimia

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pelaksana Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 16 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 720,000

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 36 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sarjana atau diploma empat dibidang ilmu hukum, ekonomi, akuntansi, sosial, administrasi, teknik, informatika, politik dan pemerintahan;	sarjana atau diploma empat di bidang ilmu hukum, ekonomi, akuntansi, sosial, administrasi, teknik, informatika, politik, pemerintahan atau bidang ilmu lain yang relevan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Politik dan Hubungan luar negeri	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,290,000	Rp 1,620,000	Rp 2,217,000

Pengawas Perdagangan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 2 Tahun 2024	melakukan kegiatan pengawasan, penegakan hukum, dan penanganan pengaduan di bidang perdagangan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu pertahanan, ilmu psikologi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu komputer, ilmu logika, ilmu matematika, ilmu pertanian, ilmu sains akuntansi, ilmu sains manajemen, ilmu alam, ilmu terapan, ilmu humaniora, logistik, ilmu bisnis, ilmu rekayasa atau teknik, ilmu kehutanan, ilmu atau sains informasi, dan ilmu urusan publik untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda	<ol style="list-style-type: none">1. Sarjana atau diploma empat ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu pertahanan, ilmu psikologi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu komputer, ilmu logika, ilmu matematika, ilmu pertanian, ilmu sains akuntansi, ilmu sains manajemen, ilmu alam, ilmu terapan, ilmu humaniora, logistik, ilmu bisnis, ilmu rekayasa atau teknik, ilmu kehutanan, ilmu atau sains informasi, dan ilmu urusan publik untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan2. Magister ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu pertahanan, ilmu psikologi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu komputer, ilmu logika, ilmu matematika, ilmu pertanian, ilmu sains akuntansi, ilmu sains manajemen, logistik, ilmu bisnis, ilmu rekayasa atau teknik, ilmu kehutanan, ilmu hukum, ilmu atau sains informasi, dan ilmu urusan publik untuk jenjang ahli utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perdagangan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 37 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	

Pengawas Perikanan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 14 Tahun 2022	melaksanakan kegiatan Pengawasan Perikanan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat di bidang ilmu/sains perikanan, akuakultur, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, perikanan tangkap, sosial ekonomi perikanan, sumber daya akuatik, teknologi hasil perairan, teknologi hasil perikanan, teknologi penangkapan ikan, permesinan perikanan, atau ilmu kelautan	<p>Ahli Pertama dan Muda: Sarjana atau diploma empat di bidang ilmu/sains perikanan, akuakultur, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, perikanan tangkap, sosial ekonomi perikanan, sumber daya akuatik, teknologi hasil perairan, teknologi hasil perikanan, teknologi penangkapan ikan, permesinan perikanan, ilmu kelautan, ilmu lingkungan, ilmu hukum</p> <p>Ahli Madya: Magister di bidang ilmu/sains perikanan, akuakultur, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, perikanan tangkap, sosial ekonomi perikanan, sumber daya akuatik, teknologi hasil perairan, teknologi hasil perikanan, teknologi penangkapan ikan, ilmu kelautan, ilmu lingkungan, ilmu hukum</p> <p>Ahli Utama: a) Magister di bidang ilmu/sains perikanan, akuakultur, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, perikanan tangkap, sosial ekonomi perikanan, sumber daya akuatik, teknologi hasil perairan, teknologi hasil perikanan, teknologi penangkapan ikan, ilmu kelautan, ilmu lingkungan, ilmu hukum b) Doktor di bidang ilmu/sains perikanan, akuakultur, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, perikanan tangkap, sosial ekonomi perikanan, sumber daya akuatik, teknologi hasil perairan, teknologi hasil perikanan, teknologi penangkapan ikan, ilmu kelautan, ilmu lingkungan, ilmu hukum</p>

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Pengawas Perikanan

Instansi Pembina


Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 32 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 270,000 / -	Rp 400,000 / Rp 240,000	Rp 660,000 / Rp265,000	Rp 920,000 / Rp 300,000



Pengawas Pertambangan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 21 Tahun 2023	melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang perusahaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang teknik pertambangan, teknik geologi, teknik metalurgi, teknik geofisika, teknik geodesi, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik industri, hukum, ekonomi, manajemen, akuntansi, komunikasi atau sosiologi untuk Jabatan Fungsional Pengawas Pertambangan	<ol style="list-style-type: none"> Sarjana atau diploma empat bidang teknik pertambangan, teknik geologi, teknik metalurgi, teknik geofisika, teknik geodesi, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik industri, hukum, ekonomi, manajemen, akuntansi, komunikasi, sosiologi atau bidang lain yang relevan terkait dengan pembinaan dan pengawasan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, dan kualifikasi lain untuk Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya; atau Magister bidang teknik pertambangan, teknik geologi, teknik metalurgi, teknik geofisika, teknik geodesi, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik industri, hukum, ekonomi, manajemen, akuntansi, komunikasi, sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan untuk Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian ESDM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pengawas Radiasi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 46 Tahun 2012	melaksanakan kegiatan inspeksi, perizinan, evaluasi norma standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian pengawasan ketenaganukliran atau pengesahan perjanjian internasional, dan sertifikasi dan validasi untuk mendukung pengawasan serta pembinaan dalam ketenaganukliran

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang ilmu Fisika, Kimia, Keteknikan dan kualifikasi pendidikan yang terkait diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BAPETEN	berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang ilmu Fisika, Kimia, Keteknikan dan kualifikasi pendidikan yang terkait diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BAPETEN

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
fisika, kimia dan yang berkaitan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 168 Tahun 2014

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 500,000 / Rp 300,000	Rp 800,000/ Rp 350,000	Rp 1,200,000 / Rp 425,000	Rp 1,400,000 / Rp 500,000

Pengawas Sekolah

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 14 Tahun 2016	melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan	Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Muda	Ahli Utama	III/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pendidikan lainnya	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 108 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 485,000	Rp 485,000	Rp 560,000	Rp 560,000

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 41 Tahun 2021	melaksanakan pengelolaan ekosistem di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat di bidang antropologi, arkeologi, ekonomi sumber daya, ekonomi sumber daya kelautan, geologi, oseanografi, teknik dan rekayasa kelautan, ilmu atau sains kelautan, biologi, akuakultur, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, sosial ekonomi perikanan, perencanaan wilayah, teknik atau rekayasa sipil, rekayasa infrastruktur lingkungan, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa lingkungan, ilmu atau sains lingkungan, manajemen atau pengelolaan sumber daya alam, manajemen atau pengelolaan sumber daya hayati, studi lingkungan, kedokteran hewan, geografi, sains informasi geografi, penginderaan jauh, konservasi biologi, konservasi sumber daya alam, mitigasi bencana, atau geografi lingkungan	Sarjana atau diploma empat di bidang antropologi, arkeologi, ekonomi sumber daya, ekonomi sumber daya kelautan, geologi, oseanografi, teknik dan rekayasa kelautan, ilmu atau sains kelautan, biologi, akuakultur, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, sosial ekonomi perikanan, perencanaan wilayah, teknik atau rekayasa sipil, rekayasa infrastruktur dan lingkungan, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa lingkungan, ilmu atau sains lingkungan, manajemen atau pengelolaan sumber daya alam, manajemen atau pengelolaan sumber daya hayati, studi lingkungan, kedokteran hewan, geografi, sains informasi geografi, penginderaan jauh, konservasi biologi, konservasi sumber daya alam, mitigasi bencana, geografi lingkungan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 96 Tahun 2021

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Pengelola Instrumentasi MKG

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 23 Tahun 2023	melakukan kegiatan pengelolaan sistem operasional dan peralatan instrumentasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah bagi Pengelola Instrumentasi MKG yaitu sarjana atau diploma empat rumpun ilmu formal, teknik, atau rekayasa	berijazah paling rendah bagi Pengelola Instrumentasi MKG yaitu: a. sarjana atau diploma empat rumpun ilmu formal, teknik, atau rekayasa untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda; b. magister rumpun ilmu formal, teknik, atau rekayasa untuk jenjang ahli madya dan ahli utama.

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
fisika, kimia, dan yang berkaitan			PNS

Instansi Pembina

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pengelola Kesehatan Ikan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 33 Tahun 2019 Jo. No. 1 Tahun 2017	melaksanakan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Strata-Satu (S-1)/Diploma-Empat (D-4),	Strata-Satu (S-1)/Diploma-Empat (D-4),

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

Pengajuan usulan

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 29 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam (sains)	berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam (sains) atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
manajemen	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

LKPP

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 109 Tahun 2016

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 493,000	Rp 876,000	Rp 1,150,000	

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 8 Tahun 2017	melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bidang Perikanan atau Ilmu Kelautan	berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bidang Perikanan atau Ilmu Kelautan, atau kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 117 Tahun 2020

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Pengelola Sumber Daya Air

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No.79 Tahun 2021	melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat di bidang teknik pengairan, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik industri, teknik lingkungan, teknik air tanah, teknik geodesi, teknik fisika, teknik planologi, teknik perencanaan wilayah dan kota atau teknik geologi	Sarjana atau diploma empat di bidang teknik pengairan, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik industri, teknik lingkungan, teknik air tanah, teknik geodesi, teknik fisika, teknik planologi, teknik perencanaan wilayah dan kota, teknik geologi atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Madya

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
arsitek, insinyur dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pengembang Kewirausahaan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 43 Tahun 2022	melakukan pengembangan kewirausahaan melalui kegiatan pemetaan data dan analisis usaha, konsultasi bisnis dan pendampingan, pengembangan teknologi informasi usaha dan inkubasi wirausaha, pengembangan pembiayaan wirausaha, dan pengembangan ekosistem bisnis

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat rumpun ilmu ekonomi, ilmu teknik, ilmu manajemen, ilmu sosial humaniora, ilmu pertanian dan perkebunan, teknologi dalam ilmu tanaman, ilmu sosiologi pertanian, ilmu kehutanan, ilmu peternakan, ilmu perikanan, bidang statistik, bidang pendidikan koperasi, atau ekonomi koperasi	<ol style="list-style-type: none"> Sarjana atau diploma empat rumpun ilmu ekonomi, ilmu teknik, ilmu manajemen, ilmu sosial humaniora, ilmu pertanian dan perkebunan, teknologi dalam ilmu tanaman, ilmu sosiologi pertanian, ilmu kehutanan, ilmu peternakan, ilmu perikanan, bidang statistik, bidang pendidikan koperasi, ekonomi koperasi, atau bidang lain yang relevan dengan tugas Pengembang Kewirausahaan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama sampai dengan Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya; dan Magister rumpun ilmu ekonomi, ilmu teknik, ilmu manajemen, ilmu sosial humaniora, ilmu pertanian dan perkebunan, teknologi dalam ilmu tanaman, ilmu sosiologi pertanian, ilmu kehutanan, ilmu peternakan, ilmu perikanan, bidang statistik, bidang pendidikan koperasi, ekonomi koperasi, atau bidang lain yang relevan dengan tugas Pengembang Kewirausahaan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Pengembang Kewirausahaan Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Manajemen	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Koperasi dan UKM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pengembang Kurikulum

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 57 Tahun 2020	melakukan kegiatan Pengembangan Kurikulum yang mencakup perencanaan, penyusunan, implementasi, dan evaluasi Kurikulum

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pendidikan, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik, ilmu bahasa, ilmu ekonomi, ilmu sosial humaniora, ilmu seni, desain dan media, ilmu psikologi, ilmu agribisnis agroteknologi, dan ilmu kemaritiman	sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pendidikan, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik, ilmu bahasa, ilmu ekonomi, ilmu sosial humaniora, ilmu seni, desai

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pendidikan lainnya	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pengembang Penilaian Pendidikan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 58 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan pengembangan Penilaian Pendidikan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pemanfaatan, dan evaluasi hasil Penilaian Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pendidikan, matematika dan ilmu pengetahuan alam, geografi, statistik, ilmu teknik, ilmu komputer, ilmu bahasa, ilmu ekonomi, ilmu sosial humaniora, ilmu seni, desain dan media, dan ilmu psikologi	sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pendidikan, matematika dan ilmu pengetahuan alam, geografi, statistik, ilmu teknik, ilmu komputer, ilmu bahasa, ilmu ekonomi, ilmu sosial humaniora, ilmu seni, desain dan media, dan ilmu psikologi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pendidikan lainnya	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pengembang Sistem Intelijen

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 13 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di Badan Intelijen Negara

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu hukum, manajemen, sosial, politik, teknologi informasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik	berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu hukum, manajemen, sosial, politik, teknologi informasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
penelitian dan perekayasa	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Badan Intelijen Negara (BIN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 20 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,260,000	Rp 1,848,000	Rp 2,217,000

Pengembang Tafsir Al Quran

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 50 Tahun 2022	Tugas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an yaitu melaksanakan kegiatan pentashihan Mushaf Al-Qur'an pembinaan pentashihan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana di bidang ilmu agama Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana di bidang ilmu agama Islam atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir Al-Qur'an yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, untuk jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir Al-Qur'an Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir Al-Qur'an Ahli Muda; 2. Magister di bidang ilmu agama Islam atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir Al-Qur'an yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, untuk jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir Al-Qur'an Ahli Madya; dan 3. Doktor di bidang ilmu agama Islam atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir Al-Qur'an yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir Al-Qur'an Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Keagamaan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Agama

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pengembang Teknologi Nuklir

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 75 Tahun 2020	melakukan Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang teknik atau rekayasa, matematika dan ilmu pengetahuan alam, kedokteran, farmasi, pertanian, atau peternakan;	<ul style="list-style-type: none">- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang teknik atau rekayasa, matematika dan ilmu pengetahuan alam, kedokteran, farmasi, pertanian, peternakan, atau kualifikasi pendidikan lain sesuai tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Ahli Madya;- berijazah paling rendah magister dengan kualifikasi pendidikan sesuai tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
penelitian dan perekayasaan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 59 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Pengembang Teknologi Pembelajaran

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 28 Tahun 2017	melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang pendidikan, teknologi informasi/komputer, komunikasi/media, dan seni atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina	Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang pendidikan, teknologi informasi/komputer, komunikasi/media, dan seni atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pendidikan lainnya	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 108 Tahun 2021

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Pengendali Dampak Lingkungan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 30 Tahun 2019	melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora	1. Diploma III bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora; 2. Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 90 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Pengendali Dampak Lingkungan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 30 Tahun 2019	melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma III bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora	1. Diploma III bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora; 2. Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 90 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 360,000	Rp 521,000	Rp 903,000

Pengendali Ekosistem Hutan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 74 Tahun 2020	melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang ilmu kehutanan, pertanian, peternakan, biologi, perikanan, lingkungan, geografi, geofisika, meteorologi, atau sosiologi untuk Pengendali Ekosistem Hutan kategori keahlian	Sarjana atau diploma empat bidang ilmu kehutanan, pertanian, peternakan, biologi, perikanan, lingkungan, geografi, geofisika, meteorologi, sosiologi, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan kategori keahlian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 170 Tahun 2014

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 500,000	Rp 800,000	Rp 1,175,000	

Pengendali Ekosistem Hutan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 74 Tahun 2020	melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah menengah kejuruan bidang kehutanan, pertanian, dan perpetaan atau diploma tiga di bidang kehutanan, pertanian, atau perpetaan untuk Pengendali Ekosistem Hutan kategori keterampilan;	Sekolah menengah kejuruan bidang kehutanan, pertanian, dan perpetaan atau diploma tiga bidang kehutanan, pertanian, perpetaan, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan kategori keterampilan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 170 Tahun 2014

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 350,000	Rp 425,000	Rp 500,000

Pengendali Frekuensi Radio

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2023	melaksanakan pengendalian spektrum frekuensi radio

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sarjana atau diploma empat di bidang komputer, fisika, atau teknik untuk jenjang ahli pertama	1. sarjana atau diploma empat di bidang komputer, fisika, atau teknik untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan 2. magister di bidang komputer, fisika, teknik, atau manajemen teknologi untuk jenjang ahli madya dan ahli utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
operator dan teknisi alat-alat optik dan elektronik	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Komunikasi dan Informatika
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 33 Tahun 2008

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 450,000	Rp 700,000	

Pengendali Frekuensi Radio

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2023	melaksanakan pengendalian spektrum frekuensi radio

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
diploma tiga di bidang teknik, teknologi informasi, fisika, atau sistem informasi untuk jenjang terampil	diploma tiga di bidang teknik, teknologi informasi, fisika atau sistem informasi untuk kategori keterampilan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
operator dan teknisi alat-alat optik dan elektronik	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Komunikasi dan Informatika
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 33 Tahun 2008

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 220,000	Rp 240,000	Rp 265,000	Rp 325,000

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 46 Tahun 2022	melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Karantina Ikan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat di bidang biologi perikanan, akuakultur, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, sumber daya akuatik, kedokteran hewan, teknologi pengelolaan sumber daya perairan, atau teknologi akuakultur	Ahli Pertama dan Muda: Sarjana atau diploma empat di bidang biologi perikanan, akuakultur, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, sumber daya akuatik, kedokteran hewan, teknologi pengelolaan sumber daya perairan, atau teknologi akuakultur bagi PHPI Ahli Pertama dan PHPI Ahli Muda Madya dan Utama: Magister dengan kualifikasi pendidikan di bidang biologi perikanan, mikrobiologi, akuakultur, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, sumber daya akuatik, rekayasa hayati, ilmu atau sains veteriner, bioteknologi, pemanfaatan sumber daya perikanan, atau ilmu atau sains lingkungan bagi PHPI Ahli Madya dan PHPI Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 32 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 275,000	Rp 400,000	Rp 660,000	

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/10/M.PAN/05/2008	menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau daerah sebar serta membuat koleksi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Pertanian sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan	Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Pertanian sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 16 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 510,000	Rp 870,000	Rp 1,140,000	

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/10/M.PAN/05/2008	menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau daerah sebar serta membuat koleksi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
SMU-IPA atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian	SMU-IPA atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 16 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 660,000

Pengendali Sistem Elektronik dan Data

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2023	melaksanakan pengendalian sistem elektronik dan data

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sarjana atau diploma empat di bidang komputer, hukum, matematika, atau teknik untuk jenjang ahli pertama	1. sarjana atau diploma empat di bidang komputer, hukum, matematika, atau teknik untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan 2. magister di bidang komputer, hukum, matematika, atau teknik untuk jenjang ahli madya dan ahli utama;

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan			PNS

Instansi Pembina

Kementerian Komunikasi dan Informatika
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penggerak Swadaya Masyarakat

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 3 Tahun 2024	melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam, tanaman, hewani, kesehatan, teknik, bahasa, ekonomi, sosial, politik, humaniora, psikologi, agama dan filsafat, seni, desain dan media, atau pendidikan	1. Sarjana atau diploma empat di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam, tanaman, hewani, kesehatan, teknik, bahasa, ekonomi, sosial, politik, humaniora, psikologi, agama dan filsafat, seni, desain dan media, pendidikan, atau bidang lain yang relevan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan 2. Magister di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam, tanaman, hewani, kesehatan, teknik, bahasa, ekonomi, sosial, politik, humaniora, psikologi, agama dan filsafat, seni, desain dan media, pendidikan, atau bidang lain yang relevan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada jenjang ahli utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
ilmu sosial dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Desa dan PDT

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 30 Tahun 2021

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 532,000 / Rp 289,000	Rp 1,120,000 / Rp 344,000	Rp 1,314,000 / Rp 436,000	Rp 1,755,000 / Rp 762,000

Penghulu

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 9 Tahun 2019	Melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
S1/D4 di bidang agama Islam	S1/D4 di bidang agama Islam

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Keagamaan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Agama

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 73 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 260,000	Rp 350,000	Rp 500,000	

Penguji Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 150/KEP/M.PAN/11/2003	Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
SMU/SMK sesuai dengan kualifikasi pendidikan	SMU/SMK sesuai dengan kualifikasi pendidikan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pengawas Kualitas dan Keamanan	Terbuka Terbatas	Instansi pembina dan unit terkait di instansi daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 107 Tahun 2006

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 200,000	Rp 225,000	Rp 330,000	Rp 440,000

Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 31 Tahun 2020	melaksanakan Pengujian K3 dan Pengujian Kompetensi K3.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang K3, teknik, kedokteran, matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan kesehatan masyarakat	Sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 17 Tahun 2021

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Penguji Mutu Barang

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 2 Tahun 2024	melakukan kegiatan pengujian mutu barang dan kalibrasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat di bidang ilmu alam, ilmu terapan, dan teknik atau rekayasa untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda	1. Sarjana atau diploma empat di bidang ilmu alam, ilmu terapan, dan teknik atau rekayasa untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan 2. Magister di bidang ilmu alam, ilmu terapan, dan teknik atau rekayasa untuk jenjang ahli utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Terbuka Terbatas	instansi pembina dan instansi daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perindustrian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 103 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	

Penguji Mutu Barang

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 2 Tahun 2024	melakukan kegiatan pengujian mutu barang dan kalibrasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
1. SMK di bidang teknik untuk jenjang pemula; 2. Diploma tiga di bidang ilmu alam, ilmu terapan, dan teknik atau rekayasa untuk jenjang terampil	1. SMK di bidang teknik untuk jenjang pemula sampai dengan mahir; 2. Diploma tiga di bidang ilmu alam, ilmu terapan, dan teknik atau rekayasa untuk jenjang terampil sampai dengan penyelia

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Terbuka Terbatas	instansi pembina dan instansi daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perdagangan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 103 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 360,000	Rp 540,000	Rp 960,000

Penguji Perangkat Telekomunikasi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2023	melaksanakan pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sarjana atau diploma empat di bidang komputer, teknik, atau fisika untuk jenjang ahli pertama	1. sarjana atau diploma empat di bidang komputer, teknik, atau fisika untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan 2. magister di bidang komputer, teknik, fisika, atau manajemen teknologi untuk jenjang ahli madya dan ahli utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Komunikasi dan Informatika
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 26 Tahun 2024

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,190,000	Rp 1,493,000	

Penguji Prasarana Perkeretaapian

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 33 Tahun 2022	melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang ilmu teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa planologi, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa arsitektur, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa manajemen informatika, teknik atau rekayasa tenaga listrik, sistem dan teknologi informasi, teknik atau rekayasa transportasi, atau perkeretaapian	Sarjana atau diploma empat bidang ilmu teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa planologi, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa arsitektur, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa manajemen informatika, teknik atau rekayasa tenaga listrik, sistem dan teknologi informasi, teknik atau rekayasa transportasi, perkeretaapian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Terbuka Terbatas	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penguji Sarana Perkeretaapian

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 32 Tahun 2022	melaksanakan Pengujian Sarana Perkeretaapian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang ilmu manajemen transportasi perkeretaapian, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa industri, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa manajemen informatika, teknik atau rekayasa tenaga listrik, sistem dan teknologi informasi, sistem informasi, teknik atau rekayasa transportasi, atau perkeretaapian	Sarjana atau diploma empat bidang ilmu manajemen transportasi perkeretaapian, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa industri, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa manajemen informatika, teknik atau rekayasa tenaga listrik, sistem dan teknologi informasi, sistem informasi, teknik atau rekayasa transportasi, perkeretaapian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Terbuka Terbatas	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penilai

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 11 Tahun 2023	melakukan kegiatan penilaian dan/atau pemetaan kekayaan negara dan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan	1. Sarjana atau diploma empat pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, formal, terapan, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan pada jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan 2. Magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hak cipta, paten, dan merek	Tertutup	Instansi pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Keuangan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penilai

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 11 Tahun 2023	melakukan kegiatan penilaian dan/atau pemetaan kekayaan negara dan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma tiga pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan	Diploma tiga pada rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, formal, terapan, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan untuk Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara, Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara, Jabatan Fungsional Penilai, dan Jabatan Fungsional Pelelang pada jenjang terampil sampai dengan jenjang penyelia;

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hak cipta, paten, dan merek	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Keuangan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penilik

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 14 Tahun 2010	melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
S1/D-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang kependidikan yang ditentukan	S1/D-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang kependidikan yang ditentukan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pendidikan lainnya	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 72 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 520,000	Rp 800,000	Rp 1,100,000	Rp 1,300,000

Pentashih Mushaf Al Quran

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 19 Tahun 2019	Melaksanakan kegiatan pentashihan Mushaf Al Quran, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Mushaf Al Quran

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
S-1 (Strata-Satu)/ bidang ilmu agama Islam	S-1 (Strata-Satu) bidang ilmu agama Islam

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Keagamaan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Agama

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penyelidik Bumi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 21 Tahun 2023	melakukan penyelidikan kebumihian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang teknik geologi, teknik geodesi, teknik geofisika, teknik kimia, teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik kelautan, teknik lingkungan, teknik fisika, geologi, geofisika, geografi, kimia, fisika, biologi, oseanografi atau teknik pengolahan minyak dan gas bumi atau teknik produksi minyak dan gas bumi untuk Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi	<p>a) Sarjana bidang teknik geologi, teknik geodesi, teknik geofisika, teknik kimia, teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik kelautan, teknik lingkungan, teknik fisika, geologi, geofisika, geografi, kimia, fisika, biologi, oseanografi atau diploma empat teknik pengolahan migas/teknik produksi migas, atau bidang ilmu lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Penyelidik Bumi bagi Ahli Pertama dan Ahli Muda; atau</p> <p>b) Magister bidang teknik geologi, teknik geodesi, teknik geofisika, teknik kimia, teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik kelautan, teknik lingkungan, teknik fisika, geologi, geofisika, geografi, kimia, fisika, biologi, oseanografi, atau bidang ilmu teknik lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Penyelidik Bumi bagi Ahli Madya dan Ahli Utama</p>

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
arsitek, insinyur dan yang berkaitan	Terbuka	instansi pembina dan instansi daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian ESDM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 94 Tahun 2015

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 500,000	Rp 800,000	Rp 1,175,000	Rp 1,400,000

Penyelidik Tindak Pidana Korupsi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 55 Tahun 2021	melaksanakan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, serta dukungan penanganan perkara yang meliputi koordinasi dan supervisi, penanganan dan pengelolaan informasi dan data, pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, penyelenggaraan dan pengelolaan hukum antikorupsi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat dalam rumpun ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu terapan, ilmu alam, ilmu formal, atau jejaring keilmuan multi-, inter-, atau transdisiplin	berijazah paling rendah magister di bidang ilmu sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
jabatan penyidik dan detektif	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penyidik BNN

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 1 Tahun 2018	melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta pencucian uang hasil kejahatan narkoba dan prekursor narkoba

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang hukum dan ekonomi atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina	berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang hukum dan ekonomi atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
penyidik dan detektif	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Badan Narkotika Nasional (BNN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

Pengajuan usulan

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 56 Tahun 2021	melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat rumpun ilmu humaniora, sosial, terapan, alam, rumpun atau jejaring keilmuan multi-, inter-, transdisiplin	berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat rumpun ilmu humaniora, sosial, terapan, alam, rumpun atau jejaring keilmuan multi-, inter-, transdisiplin atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
penyidik dan detektif	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

Pengajuan usulan

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Penyuluh Agama

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 9 Tahun 2021	Melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang agama non kependidikan	Sarjana/Diploma empat (D4)

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Keagamaan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Agama

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 50 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 270,000	Rp 350,000	Rp 500,000	

Penyuluh Hukum

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 3 Tahun 2014	melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S1) di bidang hukum atau bidang lain yang kualifikasinya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang hukum atau bidang lain yang kualifikasinya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hukum dan peradilan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 27 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	Rp 1,500,000

Penyuluh Kehutanan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 73 Tahun 2020	melaksanakan Penyuluhan Kehutanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, pertanian, atau biologi untuk JF Penyuluh Kehutanan kategori keahlian	<p>a. Sarjana atau diploma empat bidang kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, pertanian, atau kualifikasi pendidikan lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk JF Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama sampai dengan JF Penyuluh Kehutanan Ahli Madya;</p> <p>b. Magister dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk JF Penyuluh Kehutanan Ahli Utama</p>

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 171 Tahun 2014

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	Rp 1,500,000

Penyuluh Kehutanan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 73 Tahun 2020	melaksanakan Penyuluhan Kehutanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah menengah kejuruan bidang kehutanan atau yang sederajat atau diploma tiga bidang kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, pertanian, atau biologi untuk JF Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan;	Sekolah menengah kejuruan kehutanan atau diploma tiga bidang kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, pertanian, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk JF Penyuluh Kehutanan kategori keterampilan;

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 171 Tahun 2014

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 780,000

Penyuluh Keluarga Berencana

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 52 Tahun 2022	melakukan Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana

Kualifikasi Pendidikan

Pangkat Pertama	Perpindahan
<p>berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu komunikasi, komunikasi hubungan masyarakat, komunikasi massa, komunikasi pembangunan, komunikasi penyiaran Islam, ilmu kesejahteraan sosial, pembangunan sosial, teknologi informasi, ilmu desain, ilmu desain terapan, ilmu multimedia, desain komunikasi visual, ilmu komputer dan informatika, sosiologi, sosiologi pedesaan, ilmu antropologi, antropologi sosial, ilmu sains politik, ilmu sosiatri, ilmu kependudukan, demografi, ilmu administrasi niaga, ilmu administrasi negara, ilmu administrasi publik, ilmu pembangunan, ilmu kesehatan, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan lingkungan, ilmu pemerintahan, ilmu ekonomi manajemen, ilmu ekonomi, ekonomi pembangunan, ekonomi sumber daya, ilmu manajemen, ilmu manajemen pemasaran, manajemen media dan komunikasi, manajemen komunikasi, administrasi bisnis, manajemen bisnis, ilmu akuntansi, kebijakan publik, studi pembangunan, ilmu perencanaan wilayah, ilmu perencanaan wilayah dan pedesaan, ilmu perencanaan wilayah dan kota, psikologi umum, ilmu keluarga, ilmu pendidikan lingkungan, ilmu pendidikan bimbingan dan konseling, ilmu pendidikan nonformal, ilmu pendidikan masyarakat, ilmu pendidikan anak usia dini, pendidikan agama, ilmu agama, ilmu kebidanan, ilmu keperawatan, ilmu kedokteran, ilmu gizi, ilmu gizi masyarakat, ilmu hukum, ilmu biologi, statistika terapan, ilmu geografi, atau pertanian</p>	<p>Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya: sarjana atau diploma empat untuk Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Madya dengan kualifikasi pendidikan di bidang ilmu komunikasi, komunikasi hubungan masyarakat, komunikasi massa, komunikasi pembangunan, komunikasi penyiaran Islam, ilmu kesejahteraan sosial, pembangunan sosial, teknologi informasi, ilmu desain, ilmu desain terapan, ilmu multimedia, desain komunikasi visual, ilmu komputer dan informatika, sosiologi, sosiologi pedesaan, ilmu antropologi, antropologi sosial, ilmu sains politik, ilmu sosiatri, ilmu kependudukan, demografi, ilmu administrasi niaga, ilmu administrasi negara, ilmu administrasi publik, ilmu pembangunan, ilmu kesehatan, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan lingkungan, ilmu pemerintahan, ilmu ekonomi manajemen, ilmu ekonomi, ekonomi pembangunan, ekonomi sumber daya, ilmu manajemen, ilmu manajemen pemasaran, manajemen media dan komunikasi, manajemen komunikasi, administrasi bisnis, manajemen bisnis, ilmu akuntansi, kebijakan publik, studi pembangunan, ilmu perencanaan wilayah, ilmu perencanaan wilayah dan pedesaan, ilmu perencanaan wilayah dan kota, psikologi umum, ilmu keluarga, ilmu pendidikan lingkungan, ilmu pendidikan bimbingan dan konseling, ilmu pendidikan nonformal, ilmu pendidikan masyarakat, ilmu pendidikan anak usia dini, pendidikan agama, ilmu agama, ilmu kebidanan, ilmu keperawatan, ilmu kedokteran, ilmu gizi, ilmu gizi masyarakat, ilmu hukum, ilmu biologi, statistika terapan, ilmu geografi, pertanian</p> <p>Ahli Utama: magister di bidang ilmu komunikasi, pembangunan sosial, teknologi informasi, sosiologi, ilmu antropologi, ilmu kependudukan, ilmu administrasi publik, ilmu pembangunan, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan lingkungan, ilmu pemerintahan, ilmu ekonomi, ekonomi pembangunan, ekonomi sumber daya, ilmu manajemen, kebijakan publik, studi pembangunan, psikologi, ilmu keluarga, ilmu agama, ilmu kebidanan, ilmu kedokteran, ilmu gizi, ilmu gizi masyarakat, ilmu hukum</p>

Penyuluh Keluarga Berencana

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu Sosial dan yang berkaitan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina


Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 99 Tahun 2021

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000 / Rp 300,000	Rp 960,000 / Rp 360,000	Rp 1,260,000 / Rp 450,000	Rp 1,500,000 / Rp 780,000



Penyuluh Lingkungan Hidup

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 34 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan lingkungan hidup

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat di bidang Biologi, Ekologi, Biokimia, Fisiologi, Argonomi	Sarjana atau diploma empat di bidang ilmu alam atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 91 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,029,000	Rp 540,000	

Penyuluh Narkoba

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 46 Tahun 2014	melakukan kegiatan penyuluhan dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang komunikasi, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, hukum, dan bidang lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina	berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang komunikasi, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, hukum, dan bidang lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
ilmu sosial dan yang berkaitan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Narkotika Nasional (BNN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 51 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	Rp 1,500,000

Penyuluh Perikanan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 18 Tahun 2022	melaksanakan kegiatan Penyuluhan Perikanan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat di bidang Penyuluhan Perikanan, Ilmu atau Sains Kelautan, Ilmu atau Sains Perikanan, Akuakultur, Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan, Perikanan Tangkap, Sosial Ekonomi Perikanan, Sumber Daya Akuatik, Teknologi Hasil Perairan, Teknologi Hasil Perikanan, Teknologi Penangkapan Ikan, Bioteknologi Perikanan, Pengolahan Hasil Laut/Perikanan, Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan, Perikanan Tangkap, Budi Daya Ikan, Teknologi Pembenihan Ikan, Pembenihan Ikan, Usaha Budi Daya Ikan, Agribisnis Perikanan, Permesinan Perikanan, Teknologi Akuakultur, Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Komunikasi Massa, Komunikasi Pembangunan, Kewirausahaan, atau Ekonomi Sumber Daya	Sarjana atau diploma empat di bidang Penyuluhan Perikanan, Ilmu atau Sains Kelautan, Ilmu atau Sains Perikanan, Akuakultur, Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan, Perikanan Tangkap, Sosial Ekonomi Perikanan, Sumber Daya Akuatik, Teknologi Hasil Perairan, Teknologi Hasil Perikanan, Teknologi Penangkapan Ikan Bioteknologi Perikanan, Pengolahan Hasil Laut/Perikanan, Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan, Perikanan Tangkap, Budi Daya Ikan, Teknologi Pembenihan Ikan, Pembenihan Ikan, Usaha Budi Daya Ikan, Agribisnis Perikanan, Permesinan Perikanan, Teknologi Akuakultur, Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Komunikasi Massa, Komunikasi Pembangunan, Kewirausahaan, atau Ekonomi Sumber Daya

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 169 Tahun 2014

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000 / Rp 300,000	Rp 960,000 / Rp 360,000	Rp 1,260,000 / Rp 450,000	Rp 1,500,000 / Rp 780,000

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 129/KEP/M.PAN/12/2002 jo. KEP/04/M.PAN/1/2005	Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan untuk kategori keahlian	Sarjana/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan untuk kategori keahlian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu Sosial dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perindustrian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 24 Tahun 2021

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 129/KEP/M.PAN/12/2002 jo. KEP/04/M.PAN/1/2005	Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma dua sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk kategori keterampilan	Diploma dua sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk kategori keterampilan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu Sosial dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perindustrian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 24 Tahun 2021

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 780,000

Penyuluh Pertanian

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 35 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana atau diploma empat bidang pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Diploma tiga bidang pertanian bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keterampilan;2. sarjana atau diploma empat bidang pertanian bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Madya;3. Magister bidang pertanian bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 16 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	Rp 1,500,000

Penyuluh Pertanian

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 35 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma tiga bidang pertanian	<ol style="list-style-type: none">Diploma tiga bidang pertanian bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keterampilan;Sarjana atau diploma empat bidang pertanian bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Madya;Magister bidang pertanian bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pertanian

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 16 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 780,000

Penyuluh Sosial

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 1 Tahun 2024	melaksanakan penyuluhan dan pengembangan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sarjana atau diploma empat di bidang sosial, komunikasi, hukum, atau psikologi	bagi Penyuluh Sosial: a) sarjana atau diploma empat di bidang sosial, komunikasi, hukum, psikologi, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; b) magister di bidang sosial, komunikasi, hukum, psikologi, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial untuk jenjang ahli utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
sosial dan yang berkaitan	Terbuka		PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Sosial

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 11 Tahun 2009

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 450,000	Rp 700,000	

Perancang Peraturan Perundang-undangan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 65 Tahun 2021	melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana di bidang ilmu hukum, hukum agraria dan pertanahan, hukum bisnis, hukum hak kekayaan intelektual, hukum internasional, hukum kesehatan, hukum litigasi, hukum publik, hukum syariah, hukum dan pembangunan, hukum keluarga islam, hukum pidana islam, hukum tatanegara, perbandingan mazhab, hukum ekonomi syariah, ilmu falak, hukum agama hindu, atau hukum adat	Sarjana di bidang ilmu hukum, hukum agraria dan pertanahan, hukum bisnis, hukum hak kekayaan intelektual, hukum internasional, hukum kesehatan, hukum litigasi, hukum publik, hukum syariah, hukum dan pembangunan, hukum keluarga islam, hukum pidana islam, hukum tatanegara, perbandingan mazhab, hukum ekonomi syariah, ilmu falak, hukum agama hindu, hukum adat, atau kualifikasi bidang ilmu hukum lainnya yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Hukum dan peradilan	Terbuka	instansi pusat dan instansi daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 43 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 325,000	Rp 750,000	Rp 1,200,000	Rp 1,400,000

Perawat

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 35 Tahun 2019	melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Ners bagi Jabatan Fungsional Perawat kategori keahlian	Ners bagi Jabatan Fungsional Perawat kategori keahlian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 54 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 600,000	Rp 850,000	

Perawat

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 35 Tahun 2019	melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
D-III (Diploma III) Keperawatan bagi Jabatan Fungsional Perawat kategori keterampilan	D-III (Diploma III) Keperawatan bagi Jabatan Fungsional Perawat kategori keterampilan;

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 54 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 220,000	Rp 240,000	Rp 265,000	Rp 500,000

Perekam Medis

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 30 Tahun 2013	melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) rekam medis informasi kesehatan kategori keahlian	Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) rekam medis informasi kesehatan kategori keahlian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 114 Tahun 2016

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000 / -	Rp 960,000 / Rp 360,000	Rp 1,260,000 / Rp 450,000	- / Rp 780,000

Perekam Medis

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 30 Tahun 2013	melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma III (D.III) rekam medis informasi kesehatan kategori keterampilan	Diploma III (D.III) rekam medis informasi kesehatan kategori keterampilan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pelaksana	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Perekayasa

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 14 Tahun 2021	melakukan Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi

Kualifikasi Pendidikan

Pangkat Pertama	Perpindahan
<p>berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang kimia, ilmu atau sains kebumihan, ilmu atau sains kelautan, biologi, biofisika, fisika, astronomi, astrofisika, ilmu hayati, kebumihan dan keantariksaan, ilmu teknik, seni, desain/arsitektur, komputer, matematika, ilmu atau sains pertanian, peternakan, ilmu atau sains perikanan, perencanaan wilayah, desain, teknik atau rekayasa dirgantara, teknik atau rekayasa biosistem, rekayasa hayati, teknik atau rekayasa biomedis, teknik atau rekayasa kimia, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa perumahaakitan, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa industri, teknik atau rekayasa industri pertanian, teknologi industri pertanian, teknik atau rekayasa material, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa pertambangan, teknik atau rekayasa geofisika, teknik atau rekayasa perminyakan, teknik atau rekayasa nuklir, teknik atau rekayasa kelautan, teknik atau rekayasa sistem perkapalan, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa energi terbarukan, teknik bioenergi dan kemurgi, teknik atau rekayasa energi panas bumi/geotermal, ilmu atau sains lingkungan, kehutanan, ilmu atau sains kedokteran, ilmu atau sains kedokteran gigi, ilmu atau sains veteriner, ilmu farmasi, ilmu atau sains gizi, kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan, ilmu atau sains militer, transportasi, bioteknologi, geografi, geografi lingkungan, sains informasi geografi, penginderaan jauh, ilmu atau sains forensik, ilmu atau sains komputasi, kimia-informatika, konservasi biologi, konservasi hutan, konservasi sumber daya alam, mitigasi bencana, mitigasi bencana kerusakan lahan, rekayasa sistem, teknik atau rekayasa pangan, teknologi pangan, ekonomi, teknologi pendidikan, pengembangan kurikulum, atau pengembangan kurikulum</p>	<p>berijazah paling rendah:</p> <p>1. sarjana atau diploma empat bidang kimia, ilmu atau sains kebumihan, ilmu atau sains kelautan, biologi, biofisika, fisika, astronomi, astrofisika, ilmu hayati, kebumihan dan keantariksaan, ilmu teknik, seni, desain/arsitektur, komputer, matematika, ilmu atau sains pertanian, peternakan, ilmu atau sains perikanan, perencanaan wilayah, desain, teknik atau rekayasa dirgantara, teknik atau rekayasa biosistem, rekayasa hayati, teknik atau rekayasa biomedis, teknik atau rekayasa kimia, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa perumahaakitan, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa industri, teknik atau rekayasa industri pertanian, teknologi industri pertanian, teknik atau rekayasa material, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa pertambangan, teknik atau rekayasa geofisika, teknik atau rekayasa perminyakan, teknik atau rekayasa nuklir, teknik atau rekayasa kelautan, teknik atau rekayasa sistem perkapalan, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa energi terbarukan, teknik bioenergi dan kemurgi, teknik atau rekayasa energi panas bumi/geotermal, ilmu atau sains lingkungan, kehutanan, ilmu atau sains kedokteran, ilmu atau sains kedokteran gigi, ilmu atau sains veteriner, ilmu farmasi, ilmu atau sains gizi, kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan, ilmu atau sains militer, transportasi, bioteknologi, geografi, geografi lingkungan, sains informasi geografi, penginderaan jauh, ilmu atau sains forensik, ilmu atau sains komputasi, kimia-informatika, konservasi biologi, konservasi hutan, konservasi sumber daya alam, mitigasi bencana, mitigasi bencana kerusakan lahan, rekayasa sistem, teknik atau rekayasa pangan, teknologi pangan, ekonomi, teknologi pendidikan, pengembangan kurikulum, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Perekayasa yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda</p>

Perekayasa

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
	<p>2. magister bidang kimia, ilmu atau sains kebumihan, ilmu atau sains kelautan, biologi, biofisika, fisika, astronomi, astrofisika, ilmu hayati, kebumihan dan keantariksaan, ilmu teknik, seni, desain/ arsitektur, komputer, matematika, ilmu atau sains pertanian, peternakan, ilmu atau sains perikanan, perencanaan wilayah, desain, teknik atau rekayasa dirgantara, teknik atau rekayasa biosistem, rekayasa hayati, teknik atau rekayasa biomedis, teknik atau rekayasa kimia, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa perumahsakitaaan, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa industri, teknik atau rekayasa industri pertanian, teknologi industri pertanian, teknik atau rekayasa material, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa pertambangan, teknik atau rekayasa geofisika, teknik atau rekayasa perminyakan, teknik atau rekayasa nuklir, teknik atau rekayasa kelautan, teknik atau rekayasa sistem perkapalan, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa energi terbarukan, teknik bioenergi dan kemurgi, teknik atau rekayasa energi panas bumi/ geotermal, ilmu atau sains lingkungan, kehutanan, ilmu atau sains kedokteran, ilmu atau sains kedokteran gigi, ilmu atau sains veteriner, ilmu farmasi, ilmu atau sains gizi, kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan, ilmu atau sains militer, transportasi, bioteknologi, geografi, geografi lingkungan, sains informasi geografi, penginderaan jauh, ilmu atau sains forensik, ilmu atau sains komputasi, kimia-informatika, konservasi biologi, konservasi hutan, konservasi sumber daya alam, mitigasi bencana, mitigasi bencana kerusakan lahan, rekayasa sistem, teknik atau rekayasa pangan, teknologi pangan, ekonomi, teknologi pendidikan, pengembangan kurikulum, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Perekayasa yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk jenjang ahli madya</p>

Perekayasa

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
	<p>3. doktor bidang kimia, ilmu atau sains kebumihan, ilmu atau sains kelautan, biologi, biofisika, fisika, astronomi, astrofisika, ilmu hayati, kebumihan dan keantariksaan, ilmu teknik, seni, desain/ arsitektur, komputer, matematika, ilmu atau sains pertanian, peternakan, ilmu atau sains perikanan, perencanaan wilayah, desain, teknik atau rekayasa dirgantara, teknik atau rekayasa biosistem, rekayasa hayati, teknik atau rekayasa biomedis, teknik atau rekayasa kimia, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa perumahsakitan, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa industri, teknik atau rekayasa industri pertanian, teknologi industri pertanian, teknik atau rekayasa material, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa pertambangan, teknik atau rekayasa geofisika, teknik atau rekayasa perminyakan, teknik atau rekayasa nuklir, teknik atau rekayasa kelautan, teknik atau rekayasa sistem perkapalan, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa energi terbarukan, teknik bioenergi dan kemurgi, teknik atau rekayasa energi panas bumi (geotermal), ilmu atau sains lingkungan, kehutanan, ilmu atau sains kedokteran, ilmu atau sains kedokteran gigi, ilmu atau sains veteriner, ilmu farmasi, ilmu atau sains gizi, kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan, ilmu atau sains, militer, transportasi, bioteknologi, geografi, geografi lingkungan, sains informasi geografi, penginderaan jauh, ilmu atau sains forensik, ilmu atau sains komputasi, kimia-informatika, konservasi biologi, konservasi hutan, konservasi sumber daya alam, mitigasi bencana, mitigasi bencana kerusakan lahan, rekayasa sistem, teknik atau rekayasa pangan, teknologi pangan, ekonomi, teknologi pendidikan, pengembangan kurikulum, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Perekayasa yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk jenjang ahli utama</p>

Perekayasa

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
penelitian dan perekayasaan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina


Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 31 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 325,000	Rp 750,000	Rp 1,200,000	Rp 1,400,000



Perencanaa

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 4 Tahun 2020	menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sarjana atau diploma empat rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina	sarjana atau diploma empat rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
manajemen	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 97 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Perisalah Legislatif

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 26 Tahun 2017	melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang ekonomi, manajemen, administrasi, dan sosial	berijazah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IV (DIV)

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
manajemen	Terbuka Terbatas		PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Sekretariat Jenderal DPR RI

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 65 Tahun 2021

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 502,000	Rp 922,000	Rp 1,210,000	

Petugas Lapangan Keluarga Berencana

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 53 Tahun 2022	melakukan Pengelolaan Teknis Lini Lapangan Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana

Kualifikasi Pendidikan

Pangkat Pertama	Perpindahan
<p>a. pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat untuk Jabatan Fungsional PLKB Pemula</p> <p>b. diploma tiga untuk Jabatan Fungsional PLKB Terampil sampai dengan Jabatan Fungsional PLKB Penyelia dengan bidang ilmu komunikasi, komunikasi hubungan masyarakat, komunikasi massa, komunikasi pembangunan, komunikasi penyiaran islam, ilmu kesejahteraan sosial, pembangunan sosial, teknologi informasi, ilmu desain, ilmu desain terapan, ilmu multimedia, desain komunikasi visual, ilmu komputer dan informatika, sosiologi, sosiologi pedesaan, ilmu antropologi, antropologi sosial, ilmu sains politik, ilmu sosiatri, ilmu kependudukan, demografi, ilmu administrasi niaga, ilmu administrasi negara, ilmu administrasi publik, ilmu pembangunan, ilmu kesehatan, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan lingkungan, ilmu pemerintahan, ilmu ekonomi manajemen, ilmu ekonomi, ekonomi pembangunan, ekonomi sumber daya, ilmu manajemen, ilmu manajemen pemasaran, manajemen media dan komunikasi, manajemen komunikasi, administrasi bisnis, manajemen bisnis, ilmu akuntansi, kebijakan publik, studi pembangunan, ilmu perencanaan wilayah, ilmu perencanaan wilayah dan pedesaan, ilmu perencanaan wilayah dan kota, psikologi umum, ilmu keluarga, ilmu pendidikan lingkungan, ilmu pendidikan bimbingan dan konseling, ilmu pendidikan non formal, ilmu pendidikan masyarakat, ilmu pendidikan anak usia dini, pendidikan agama, ilmu agama, ilmu kebidanan, ilmu keperawatan, ilmu kedokteran, ilmu gizi, ilmu gizi masyarakat, hukum, ilmu biologi, statistika terapan, ilmu geografi, atau pertanian.</p>	<p>a. pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat untuk Jabatan Fungsional PLKB Pemula;</p> <p>b. diploma tiga untuk Jabatan Fungsional PLKB Terampil sampai dengan Jabatan Fungsional PLKB Penyelia dengan kualifikasi pendidikan bidang ilmu komunikasi, komunikasi hubungan masyarakat, komunikasi massa, komunikasi pembangunan, komunikasi penyiaran islam, ilmu kesejahteraan sosial, pembangunan sosial, teknologi informasi, ilmu desain, ilmu design terapan, ilmu multimedia, desain komunikasi visual, ilmu komputer dan informatika, sosiologi, sosiologi pedesaan, ilmu antropologi, antropologi sosial, ilmu sains politik, ilmu sosiatri, ilmu kependudukan, demografi, ilmu administrasi niaga, ilmu administrasi negara, ilmu administrasi publik, ilmu pembangunan, ilmu kesehatan, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan lingkungan, ilmu pemerintahan, ilmu ekonomi manajemen, ilmu ekonomi, ekonomi pembangunan, ekonomi sumber daya, ilmu manajemen, ilmu manajemen pemasaran, manajemen media dan komunikasi, manajemen komunikasi, administrasi bisnis, manajemen bisnis, ilmu akuntansi, kebijakan publik, studi pembangunan, ilmu perencanaan wilayah, ilmu perencanaan wilayah dan pedesaan, ilmu perencanaan wilayah dan kota, psikologi umum, ilmu keluarga, ilmu pendidikan lingkungan, ilmu pendidikan bimbingan dan konseling, ilmu pendidikan non formal, ilmu pendidikan masyarakat, ilmu pendidikan anak usia dini, pendidikan agama, ilmu agama, ilmu kebidanan, ilmu keperawatan, ilmu kedokteran, ilmu gizi, ilmu gizi masyarakat, hukum, ilmu biologi, statistika terapan, ilmu geografi, pertanian, sains terapan, atau bidang kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina</p>

Petugas Lapangan Keluarga Berencana

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
ilmu sosial dan yang berkaitan	Tertutup	instansi pembina dan DKI Jakarta	PNS

Instansi Pembina


Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia



Polisi Kehutanan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 21 Tahun 2019	melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) ilmu alam atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi pembina	S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) ilmu alam atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
penyidik dan detektif	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 96 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,190,000	Rp 1,493,000	Rp 2,190,000

Polisi Kehutanan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 21 Tahun 2019	melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah Menengah Kejuruan bidang kehutanan dan paling tinggi D-3 (Diploma-Tiga) Kehutanan	Sekolah Menengah Kejuruan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan paling tinggi D-3 (Diploma-Tiga) yang kualifikasinya ditetapkan oleh instansi pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
penyidik dan detektif	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 96 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 360,000	Rp 540,000	Rp 976,000

Polisi Pamong Praja

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 4 Tahun 2014	Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenteranan Masyarakat

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina	Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Penyidik dan Detektif	Terbuka Terbatas	instansi daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 102 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	

Polisi Pamong Praja

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 4 Tahun 2014	Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenteranan Masyarakat

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;	SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Ketrampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Penyidik dan Detektif	Terbuka Terbatas	instansi daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 102 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 780,000

Pranata Hubungan Masyarakat

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2023	melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sarjana atau diploma empat di bidang ilmu komunikasi atau desain untuk jenjang ahli pertama	sarjana atau diploma empat di bidang ilmu komunikasi atau desain untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan 4. magister di bidang ilmu komunikasi atau desain untuk jenjang ahli madya dan ahli utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
penerangan dan seni budaya	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Komunikasi dan Informatika
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 36 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 956,000	Rp 1,275,000	

Pranata Hubungan Masyarakat

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2023	melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
1. sekolah lanjutan tingkat atas atau setara untuk jenjang pemula; 2. diploma tiga di bidang periklanan, komunikasi massa, jurnalistik, penyiaran, penerbitan, hubungan masyarakat, desain, atau multimedia untuk jenjang terampil	1. sekolah lanjutan tingkat atas atau setara untuk jenjang pemula; 2. diploma tiga di bidang periklanan, komunikasi massa, jurnalistik, penyiaran, penerbitan, hubungan masyarakat, desain, atau multimedia untuk jenjang terampil sampai dengan penyelia

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
penerangan dan seni budaya	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Komunikasi dan Informatika
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 36 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 306,000	Rp 510,000	Rp 850,000

Pranata Informasi Diplomatik

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 14 Tahun 2018	Melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi diplomatik, pengolahan data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kemenlu dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) pada bidang komputer, informatika, elektro, matematika, statistik, telekomunikasi, dan persandian	S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) bidang komputer, informatika, elektro, matematika, statistik, telekomunikasi, persandian, atau bidang-bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Politik dan Hubungan Luar Negeri	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Luar Negeri

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 48 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,012,000	Rp 1,445,000	

Pranata Komputer

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 32 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah diploma empat atau sarjana dibidang teknologi informasi untuk kategori keahlian	berijazah paling rendah diploma empat atau sarjana dibidang teknologi informasi bagi Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
kekomputeran	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Pusat Statistik (BPS)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 9 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	Rp 1,500,000

Pranata Komputer

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 32 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah diploma tiga di bidang teknologi informasi untuk kategori keterampilan	berijazah paling rendah diploma tiga di bidang teknologi informasi bagi Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keterampilan.

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
kekomputeran	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Pusat Statistik (BPS)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 9 Tahun 2017

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 780,000

Pranata Laboratorium Kesehatan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri Negara PAN No. PER/08/M.PAN/3/2006	melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi~bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (SI)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan pada kategori keahlian	Sarjana (SI)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan pada kategori keahlian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 54 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000 / Rp 220,000	Rp 600,000	Rp 850,000	

Pranata Laboratorium Kesehatan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri Negara PAN No. PER/08/M.PAN/3/2006	melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi~bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah Menengah Analis Kesehatan Isekolah yang setingkat sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan pada kategori keterampilan	Sekolah Menengah Analis Kesehatan Isekolah yang setingkat sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan pada kategori keterampilan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 54 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000 / Rp 220,000	Rp 240,000	Rp 265,000	Rp 500,000

Pranata Laboratorium Pendidikan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 7 Tahun 2019	melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Laboratorium

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis laboratorium yang dikelola untuk kategori keahlian	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis laboratorium yang dikelola untuk kategori keahlian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pendidikan lainnya	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 21 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	

Pranata Laboratorium Pendidikan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 7 Tahun 2019	melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Laboratorium

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
D-3 (Diploma-Tiga) dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis laboratorium yang dikelola untuk kategori keterampilan	D-3 (Diploma-Tiga) dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis laboratorium yang dikelola untuk Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Kategori Keterampilan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pendidikan lainnya	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 21 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 780,000

Pranata MKG

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 23 Tahun 2023	melakukan dukungan layanan informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta kegiatan teknis MKG

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah bagi Pranata MKG yaitu diploma tiga bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, elektronika, atau radio teknik	berijazah paling rendah bagi bagi Pranata MKG yaitu diploma tiga bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, elektronika, komputer, dan radio teknik untuk jenjang terampil sampai dengan penyelia,

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
fisika, kimia, dan yang berkaitan			PNS

Instansi Pembina

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Giofisika (BMKG)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pranata Nuklir

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 2 Tahun 2021	melakukan pengelolaan perangkat nuklir

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah diploma tiga bidang teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, peternakan, pertanian, kesehatan hewan, farmasi, hiperkes, gizi, atau kesehatan masyarakat	berijazah paling rendah diploma tiga bidang teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, peternakan, pertanian, kesehatan hewan, farmasi, hiperkes, gizi, kesehatan masyarakat atau kualifikasi pendidikan lain sesuai tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
fisika, kimia dan yang berkaitan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 95 Tahun 2015

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 350,000	Rp 425,000	Rp 500,000

Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 54 Tahun 2021	melaksanakan dukungan teknis operasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah diploma tiga bidang manajemen, ekonomi dan bisnis, teknik, sistem informasi, sistem dan teknologi informasi, teknologi informasi, ilmu komputer/informatika, telekomunikasi, administrasi perkantoran, desain komunikasi visual, hubungan internasional, studi kebijakan, ilmu pemerintahan, hukum, ilmu sosial, matematika terapan, statistika, statistika terapan, akuntansi, manajemen komunikasi, ilmu pendidikan, ilmu komunikasi, ilmu sains komunikasi, sekretaris, bahasa inggris, farmasi, administrasi negara, publik, niaga, perkantoran dan sekretaris, perumasakitan, teknik informatika, teknik, atau rekayasa elektro, ekonomi perpajakan, pertanahan, teknik atau rekayasa industri, advertising, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa material, teknik rekayasa mesin, teknik atau rekayasa geomatika, seni, linguistik, ilmu sosial, matematika, desain, logistik, teknik atau rekayasa telekomunikasi, perpajakan atau tata laksana pajak, manajemen marketing, atau manajemen informasi dan dokumentasi	berijazah paling rendah diploma tiga bidang manajemen, ekonomi dan bisnis, teknik, sistem informasi, sistem dan teknologi informasi, teknologi informasi, ilmu komputer/informatika, telekomunikasi, administrasi perkantoran, desain komunikasi visual, hubungan internasional, studi kebijakan, ilmu pemerintahan, hukum, ilmu sosial, matematika terapan, statistika, statistika terapan, akuntansi, manajemen komunikasi, ilmu pendidikan, ilmu komunikasi, ilmu sains komunikasi, sekretaris, bahasa inggris, farmasi, administrasi negara, publik, niaga, perkantoran dan sekretaris, perumasakitan, teknik informatika, teknik, atau rekayasa elektro, ekonomi perpajakan, pertanahan, teknik atau rekayasa industri, advertising, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa material, teknik rekayasa mesin, teknik atau rekayasa geomatika, seni, linguistik, ilmu sosial, matematika, desain, logistik, teknik atau rekayasa telekomunikasi, perpajakan atau tata laksana pajak, manajemen marketing, manajemen informasi dan dokumentasi, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
manajemen	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pranata Pencariandan Pertolongan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 33 Tahun 2021	melakukan Pencarian dan Pertolongan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat	berijazah paling rendah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
pengawas kualitas dan keamanan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

BASARNAS/BNPP

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pranata Peradilan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 26 Tahun 2019	melaksanakan dukungan teknis penanganan perkara di Mahkamah Agung

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat di bidang hukum	berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat bidang hukum atau bidang ilmu Pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan pranata peradilan yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
hukum dan peradilan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS

Instansi Pembina

Mahkamah Agung RI

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Pranata Siaran

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2023	melaksanakan produksi, penyiaran dan layanan media baru

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sarjana atau diploma empat ilmu komunikasi, seni, sastra, linguistik, desain, atau ilmu sosial untuk jenjang ahli pertama	1. sarjana atau diploma empat di bidang ilmu komunikasi, seni, sastra, linguistik, desain, atau ilmu sosial untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan 2. magister di bidang ilmu komunikasi, seni, sastra, linguistik, desain, atau ilmu sosial untuk jenjang ahli utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
penerangan dan seni budaya	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Komunikasi dan Informatika
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 29 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,275,000	

Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 38 Tahun 2020	melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah diploma tiga di bidang ilmu kepegawaian/sumber daya manusia, manajemen/ administrasi perkantoran, administrasi pemerintahan, kesekretariatan, dan teknik informatika/manajemen informatika/ilmu komputer/teknik komputer	berijazah paling rendah diploma tiga di bidang ilmu kepegawaian/sumber daya manusia, manajemen/ administrasi perkantoran, administrasi pemerintahan, kesekretariatan, teknik informatika/ manajemen informatika/ilmu komputer/teknik komputer, atau bidang ilmu lainnya yang relevan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Manajemen	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 71 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 360,000	Rp 540,000	Rp 850,000

Psikolog Klinis

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/11/M.PAN/5/2008	memberikan pelayanan psikologi klinis yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi klinis, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinis pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinis pada komunitas, dan menjadi saksi ahli

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana Psikologi dan memiliki sertifikat profesi psikolog dengan peminatan psikologi klinis	Sarjana Psikologi dan memiliki sertifikat profesi psikolog dengan peminatan psikologi klinis

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 42 Tahun 2009

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 600,000	Rp 850,000	

Pustakawan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 55 Tahun 2022	melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi (<i>library and information science</i>)/perpustakaan dan sains informasi	berijazah paling rendah: 1. sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi (<i>library and information science</i>)/perpustakaan dan sains informasi atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pustakawan yang ditetapkan Instansi Pembina untuk Pustakawan Ahli Pertama, Pustakawan Ahli Muda, dan Pustakawan Ahli Madya; dan 2. magister di bidang ilmu perpustakaan dan informasi (<i>library and information science</i>)/perpustakaan dan sains informasi atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan tugas Jabatan Fungsional Pustakawan yang ditetapkan Instansi Pembina untuk Pustakawan Ahli Utama;

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
arsiparis, pustakawan, dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 71 Tahun 2013

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 520,000	Rp 800,000	Rp 1,100,000	Rp 1,300,000

Radiografer

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 29 Tahun 2013	melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi	Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 115 Tahun 2016

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	

Radiografer

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 29 Tahun 2013	melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma III (D.III) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/ Teknik Rontgen/ Teknik Radiologi/ Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi	Diploma III (D.III) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Rontgen/Teknik Radiologi/ Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 115 Tahun 2016

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 780,000

Refraksionis Optisien

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/47/M.PAN/4/2005	melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
DIII Refraksi Optisi	DIII Refraksi Optisi

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 34 Tahun 2008

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 240,000	Rp 265,000	Rp 500,000

Sandiman

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 18 Tahun 2019	Melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang komputer, matematika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, atau persandian	berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang komputer, matematika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, persandian atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kekomputeran	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 79 Tahun 2021

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,080,000	Rp 1,575,000	Rp 2,100,000

Sandiman

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 18 Tahun 2019	Melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah diploma tiga bidang ilmu komputer atau informatika, teknologi rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, teknologi komputer, teknik elektronika, atau persandian	paling rendah diploma tiga bidang ilmu komputer atau informatika, teknologi rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, teknologi komputer, teknik elektronika, persandian atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
			PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 330,000	Rp 472,000	Rp 866,000

Statistisi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2022	melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan Kegiatan Statistik.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah diploma empat atau sarjana dibidang statistika atau matematika	<ul style="list-style-type: none">- berijazah paling rendah diploma empat atau sarjana di bidang statistika, matematika, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas jabatan fungsional statistisi yang diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik bagi JF statistisi ahli pertama sampai dengan JF statistisi ahli madya.-berijazah paling rendah magister dibidang statistika, matematika atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas jabatan fungsional statistisi diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kegiatan statistik bagi JF Statistisi ahli utama.

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
matematika, statistika, dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Pusat Statistik (BPS)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 110 Tahun 2016

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	Rp 1,500,000

Surveyor Pemetaan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 22 Tahun 2023	Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan serta pemasyarakatan survei dan pemetaan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah sarjana atau diploma empat bidang ilmu survei pemetaan, kebumihan, rekayasa, atau informatika untuk Surveyor Pemetaan kategori keahlian	-berijazah sarjana atau diploma empat bidang ilmu survei pemetaan, kebumihan, rekayasa, atau informatika, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan bagi jenjang ahli pertama sampai dengan ahli muda; -berijazah magister bidang ilmu survei pemetaan, kebumihan, rekayasa, informatika, atau bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan bagi jenjang ahli madya dan ahli utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Informasi Geospasial (BIG)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 31 Tahun 2024

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

Surveyor Pemetaan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 22 Tahun 2023	Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan serta pemasyarakatan survei dan pemetaan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk Keterampilan	berijazah paling rendah SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk Keterampilan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Informasi Geospasial (BIG)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 360,000	Rp 521,000	Rp 903,000

Teknisi Akuakultur

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 32 Tahun 2019	melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi persiapan dan pelaksanaan.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ sederajat atau paling tinggi Diploma III di bidang perikanan budidaya, biologi, kimia	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ sederajat atau paling tinggi Diploma III di bidang perikanan budidaya, biologi, kimia, atau lingkungan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Teknisi Elektromedis

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 28 Tahun 2013	melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Berijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) teknik elektromedik kategori keahlian, dan Surat Tanda Registrasi (STR) Teknisi Elektromedis	Berijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) teknik elektromedik kategori keahlian, dan Surat Tanda Registrasi (STR) Teknisi Elektromedis

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 113 Tahun 2016

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,260,000	

Teknisi Elektromedis

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 28 Tahun 2013	melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
paling rendah Diploma III (D.III) teknik elektromedik kategori keterampilan	paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) teknik elektromedik kategori keahlian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pelaksana	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 113 Tahun 2016

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 780,000

Teknisi Gigi

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/06/M.PAN/4/2007	melaksanakan kegiatan teknik gigi yang meliputi kegiatan perencanaan, pembuatan dan penilaian protesa gigi meliputi gigi tiruan penuh dan sebagian, gigi tiruang cekat, serta pembuatan pesawat ortodonti lepasan dan protesa maxilo facial.

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Berijazah paling rendah Diploma III sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan	Berijazah paling rendah Diploma III sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 34 Tahun 2008

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 240,000	Rp 265,000	Rp 500,000

Teknisi Kesehatan Ikan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 34 Tahun 2019	melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang meliputi persiapan dan pelaksanaan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
SMK/Sederajat atau paling tinggi Diploma III di bidang perikanan, budidaya, biologi, kimia, farmasi, atau lingkungan	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat atau Diploma III bidang perikanan budidaya, biologi, kimia, farmasi, atau lingkungan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

Pengajuan usulan

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Teknisi Penelitian dan Perencanaan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 30 Tahun 2021	melakukan layanan teknis dan operasional yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan teknologi.

Kualifikasi Pendidikan

Pangkat Pertama	Perpindahan
berijazah diploma tiga bidang ilmu kimia, ilmu atau sains kebumihhan, ilmu atau sains kelautan, biologi, fisika, seni, arsitektur, komputer, matematika, ilmu atau sains pertanian, ilmu atau sains perikanan, desain, teknik atau peternakan rekayasa dirgantara, teknik atau rekayasa biosistem, teknik atau rekayasa biomedis, teknik atau rekayasa kimia, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa industri, teknologi industri pertanian, teknik atau rekayasa material, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa pertambangan, teknik atau rekayasa perminyakan, teknik atau rekayasa kelautan, teknik atau rekayasa sistem perkapalan, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa energi terbarukan, ilmu atau sains lingkungan, kehutanan, ilmu farmasi, ilmu atau sains gizi, kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan, transportasi, teknologi pangan, kesehatan, bahasa, pembangunan sosial, sosiologi pedesaan, akuntansi, manajemen, konservasi sumber daya hutan, sistem informasi akuntansi, logistik, ilmu atau sains komunikasi, ilmu atau sains veteriner, penanganan krisis kebencanaan, arkeologi, sejarah, rehabilitasi sosial, kependudukan, ekonomi, ilmu atau sains informasi, pekerjaan sosial, rehabilitasi medik, perlindungan dan pemberdayaan sosial, pelayanan publik, agama, administrasi bisnis, kewirausahaan, hukum, administrasi publik, sistem informasi geografis, sains keolahragaan, pariwisata, atau teknologi cetak dan grafis;	berijazah diploma tiga bidang ilmu kimia, ilmu atau sains kebumihhan, ilmu atau sains kelautan, biologi, fisika, seni, arsitektur, komputer, matematika, ilmu atau sains pertanian, peternakan, ilmu atau sains perikanan, desain, teknik atau rekayasa dirgantara, teknik atau rekayasa biosistem, teknik atau rekayasa biomedis, teknik atau rekayasa kimia, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa industri, teknologi industri pertanian, teknik atau rekayasa material, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa pertambangan, teknik atau rekayasa perminyakan, teknik atau rekayasa kelautan, teknik atau rekayasa sistem perkapalan, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa energi terbarukan, ilmu atau sains lingkungan, kehutanan, ilmu farmasi, ilmu atau sains gizi, kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan, transportasi, teknologi pangan, kesehatan, bahasa, pembangunan sosial, sosiologi pedesaan, akuntansi, manajemen, konservasi sumber daya hutan, sistem informasi akuntansi, logistik, ilmu atau sains komunikasi, ilmu atau sains veteriner, penanganan krisis kebencanaan, arkeologi, sejarah, rehabilitasi sosial, kependudukan, ekonomi, ilmu atau sains informasi, pekerjaan sosial, rehabilitasi medik, perlindungan dan pemberdayaan sosial, pelayanan publik, agama, administrasi bisnis, kewirausahaan, hukum, administrasi publik, sistem informasi geografis, sains keolahragaan, pariwisata, atau teknologi cetak dan grafis atau bidang ilmu lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Teknisi Penelitian dan Perencanaan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
penelitian dan perencanaan	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina


Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 31 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 220,000	Rp 250,000	Rp 300,000	Rp 450,000



Teknisi Penerbangan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/192/M.PAN/11/2004	elayanan keamanan dan keselamatan peerbangan yang meliputi pemanduan lalu lintas penerbangan, pemanduan komunikasi penerbangan, pelayanan informasi, aeronautika, pelaksanaan teknis elektronika penerbangan, pelaksanaan teknis listrik [penerbangan, pendayagunaan dan perawatan fasilitas bidang landasan, serta pengoperasian dan perawatan penerbangan kalibrasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
DII Akademik Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) DII Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)	SMU/ SMK yang telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran lalu lintas penerbangan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
teknisi dan pengontrol kapal dan pesawat	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Perhubungan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 69 Tahun 2007

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 260,000	Rp 375,000	Rp 500,000

Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 47 Tahun 2022	melaksanakan kegiatan pelayanan teknis penyelenggaraan Karantina Ikan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
1. Sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sederajat jurusan budidaya perikanan, akuakultur, ilmu pengetahuan alam, atau biologi bagi TPHPI pemula; atau 2. Diploma tiga di bidang budidaya perikanan atau akuakultur bagi TPHPI mahir	1. kejuruan/sederajat jurusan budidaya perikanan, akuakultur, ilmu pengetahuan alam, atau biologi bagi TPHPI Pemula dan TPHPI terampil; dan 2. diploma tiga di bidang budidaya perikanan atau akuakultur bagi TPHPI mahir dan TPHPI penyelia

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Ilmu hayat	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 240,000	Rp 265,000	Rp 300,000

Teknisi Perkebunrayaan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 31 Tahun 2018	melaksanakan pengelolaan teknis kebun raya meliputi pembibitan, registrasi, pemeliharaan koleksi, pembuatan herbarium dan bank biji

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) bidang Ilmu Pengetahuan Alam, Sekolah Menengah Kejuruan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, atau yang sederajat dan paling tinggi D-	berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) bidang Ilmu Pengetahuan Alam, Sekolah Menengah Kejuruan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, atau yang sederajat dan paling tinggi D-

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
ilmu hayat	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 12 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 300,000	Rp 345,000	Rp 515,000	Rp 1,020,000

Teknisi Siaran

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 17 Tahun 2023	melaksanakan teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sarjana atau diploma empat di bidang komputer, teknik, broadcasting, atau desain untuk jenjang ahli pertama	sarjana atau diploma empat di bidang komputer, teknik, broadcasting, atau desain untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan magister di bidang komputer, teknik, broadcasting, atau desain untuk jenjang ahli utama

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
operator dan teknisi alat-alat optik dan elektronik	Tertutup	Instansi Pembina	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Komunikasi dan Informatika
--

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 28 Tahun 2022

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 960,000	Rp 1,275,000	

Teknisi Transfusi Darah

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/4/2007	melaksanakan kegiatan transfusi darah yang meliputi rekrutment donor, seleksi donor, penyiapan darah donor, pengolahan darah, pengamanan darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompabilitas serta pelaporan dan dokumentasi

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Berijazah paling rendah Diploma I Teknologi Transfusi Darah	Berijazah paling rendah Diploma I Teknologi Transfusi Darah

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Pemula	Penyelia	II/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 34 Tahun 2008

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 220,000	Rp 240,000	Rp 265,000	Rp 500,000

Tenaga Promosi Kesehatan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 70 Tahun 2021	melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
diploma empat Promosi Kesehatan atau sarjana Kesehatan Masyarakat atau magister Peminatan Promosi Kesehatan atau doktor Konsentrasi Promosi Kesehatan untuk kategori keahlian	diploma empat Promosi Kesehatan atau sarjana Kesehatan atau magister Peminatan Promosi Kesehatan atau doktor Konsentrasi Promosi Kesehatan untuk Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keahlian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Tenaga Promosi Kesehatan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 70 Tahun 2021	melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
diploma tiga rumpun kesehatan untuk kategori keterampilan;	diploma tiga rumpun Kesehatan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku kategori keterampilan;

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Tenaga Sanitasi Lingkungan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 71 Tahun 2021	melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
sarjana atau diploma empat bidang Kesehatan Lingkungan, Sanitasi Lingkungan, Kesehatan Masyarakat peminatan/jurusan Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi Lingkungan untuk Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan kategori keahlian	sarjana atau diploma empat bidang Kesehatan Lingkungan, Sanitasi Lingkungan, sarjana Kesehatan Masyarakat peminatan/jurusan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi Lingkungan untuk Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan kategori keahlian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Tenaga Sanitasi Lingkungan

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 71 Tahun 2021	melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
diploma tiga bidang Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi untuk Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan kategori keterampilan;	diploma tiga bidang Kesehatan lingkungan untuk Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan kategori keterampilan;

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Terapis Gigi dan Mulut

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 37 Tahun 2019	melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma IV Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut bagi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian	Diploma IV Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut bagi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Madya	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Terapis Gigi dan Mulut

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 37 Tahun 2019	melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Diploma III Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut bagi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan	Diploma III Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut bagi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Terapis Wicara

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/48/M.PAN/4/2005	melaksanakan pelayanan terapi wicara demi tercapainya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, lrama/ kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
Berijazah paling rendahnya Diploma III/Akademi Terapi Wicara	Berijazah paling rendahnya Diploma III/Akademi Terapi Wicara

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keterampilan	Terampil	Penyelia	II/c

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Kesehatan	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 34 Tahun 2008

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
	Rp 240,000	Rp 265,000	Rp 500,000

Widyabasa

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No.2 Tahun 2022	melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada Instansi Pemerintah

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang bahasa, susastra atau sastra, pendidikan bahasa, linguistik, atau humaniora	<ul style="list-style-type: none"> - berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang bahasa, susastra atau sastra, pendidikan bahasa, linguistik, humaniora, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Muda. - berijazah paling rendah magister bidang bahasa, susastra atau sastra, pendidikan bahasa, linguistik, humaniora, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Madya. - berijazah paling rendah doktor di bidang ilmu sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Widyabasa yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Utama.

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pendidikan lainnya	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS

Instansi Pembina

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

--

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia

Widyaiswara

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 42 Tahun 2021	Melaksanakan kegiatan Pelatihan, Pengembangan Pelatihan, dan Penjaminan Mutu Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah magister rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal dan rumpun ilmu terapan	berijazah paling rendah magister rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal dan rumpun ilmu terapan atau kualifikasi pendidikan lain sesuai tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/b

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Pendidikan lainnya	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 102 Tahun 2021

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,108,000	Rp 1,390,000	Rp 2,040,000

Widyaprada

Dasar Hukum	Tugas Jabatan
Peraturan Menteri PAN RB No. 3 Tahun 2019	melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan, dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan

Pengangkatan Pertama	Perpindahan
berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina	(Diploma-Empat) di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan, ditetapkan oleh instansi pembina

Jenjang Jabatan

Kategori	Awal	Puncak	Golongan Ruang Awal
Keahlian	Ahli Pertama	Ahli Utama	III/a

Rumpun Jabatan	Ruang Lingkup	Kedudukan	Pengisian ASN
Tenaga kependidikan lainnya	Terbuka	Instansi Pusat dan Instansi Daerah	PNS dan PPPK

Instansi Pembina

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Presiden Tentang Tunjangan

No. 94 Tahun 2021

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan

Ahli Pertama/Pemula	Ahli Muda/Terampil	Ahli Madya/Mahir	Ahli Utama/ Penyelia
Rp 540,000	Rp 1,100,000	Rp 1,380,000	Rp 2,025,000

NO.	INSTANSI PEMBINA	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KATEGORI
1	Arsip Nasional (ANRI)	Arsiparis	Keahlian
			Keterampilan
2	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Surveyor Pemetaan	Keahlian
			Keterampilan
3	Badan Intelijen Negara (BIN)	Agen Intelijen	Keahlian
		Asisten Agen Intelijen	Keterampilan
		Analisis Intelijen	Keahlian
		Pengawas Intelijen	Keahlian
		Pengembang Sistem Intelijen	Keahlian
		Penata Kelola Intelijen	Keahlian
		Asisten Penata Kelola Intelijen	Keterampilan
4	Badan Karantina Indonesia	Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan	Keahlian
		Dokter Hewan Karantina	Keahlian
		Paramedik Karantina Hewan	Keterampilan
		Pemeriksa Karantina Tumbuhan	Keterampilan
5	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Keahlian
		Assessor SDM Aparatur	Keahlian
		Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara	Keahlian
		Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Keterampilan
6	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Keahlian
		Penyuluh Keluarga Berencana	Keahlian
		Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Keterampilan
7	Badan Meteorologi, Klimatologi dan GEOFISIKA (BMKG)	Analisis Geofisika	Keahlian
		Analisis Meteorologi dan Klimatologi	Keahlian
		Pengelola Instrumentasi MKG	Keahlian
		Pranata MKG	Keterampilan
8	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Asisten Konselor Adiksi	Keterampilan
		Asisten Penata Laboratorium Narkotika	Keterampilan
		Konselor Adiksi	Keahlian
		Penata Laboratorium Narkotika	Keahlian
		Penyidik BNN	Keahlian
		Penyuluh Narkotika	Keahlian
9	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Analisis Kebencanaan	Keahlian
		Penata Penanggulangan Bencana	Keahlian
10	Badan Pangan Nasional	Analisis Ketahanan Pangan	Keahlian
11	Badan Pemeriksa Keuangan	Pemeriksa	Keahlian

NO.	INSTANSI PEMBINA	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KATEGORI
12	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Pengawas Farmasi dan Makanan	Keahlian
13	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	Pengawas Radiasi	Keahlian
14	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Auditor	Keahlian Keterampilan
15	Badan Pusat Statistik (BPS)	Asisten Statistisi	Keterampilan
		Pranata Komputer	Keahlian Keterampilan
		Statistisi	Keahlian
			Keterampilan
16	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Pengembang Teknologi Nuklir	Keahlian
		Pranata Nuklir	Keterampilan
		Peneliti	Keahlian
		Teknisi Perkebunrayaan	Keahlian
		Analisis Perkebunrayaan	Keahlian
		Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Keahlian
		Kurator Koleksi Hayati	Keahlian
		Penata Penerbitan Ilmiah	Keahlian
		Analisis Data Ilmiah	Keahlian
		Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	Keahlian
		Perekayasa	Keahlian
17	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Manggala Informatika	Keahlian
		Sandiman	Keahlian Keterampilan
18	Badan Standardisasi Nasional	Analisis Standardisasi	Keahlian
		Metrolog	Keahlian
19	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Penata Kelola Perusahaan Negara	Keahlian
20	BASARNAS/BNPP	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan	Keahlian
		Pranata Pencarian dan Pertolongan	Keterampilan
21	Kejaksaan Agung	Jaksa	Keahlian
22	Kementerian Agama	Pengawas Jaminan Produk Halal	Keahlian
		Pengembang Tafsir Al Quran	Keahlian
		Penghulu	Keahlian

NO.	INSTANSI PEMBINA	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KATEGORI
	Kementerian Agama	Pentashih Mushaf Al Quran	Keahlian
		Penyuluh Agama	Keahlian
23	Kementerian ATR/BPN	Asisten Penata Kadastral	Keterampilan
		Penata Kadastral	Keahlian
		Penata Pertanahan	Keahlian
		Penata Ruang	Keahlian
24	Kementerian Dalam Negeri	Administrator Database Kependudukan	Keahlian
		Analisis Kebakaran	Keahlian
		Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Keterampilan
		Pemadam Kebakaran	Keterampilan
		Penata Perizinan	Keahlian
		Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Keahlian
		Polisi Pamong Praja	Keahlian Keterampilan
25	Kementerian Desa dan PDT	Penggerak Swadaya Masyarakat	Keahlian
26	Kementerian ESDM	Inspektur Ketenagalistrikan	Keahlian
		Inspektur Minyak dan Gas Bumi	Keahlian
		Inspektur Panas Bumi	Keahlian
		Inspektur Tambang	Keahlian
		Pengamat Gunung Api	Keterampilan
		Pengawas Pertambangan	Keahlian
		Penyelidik Bumi	Keahlian
27	Kementerian Hukum dan HAM	Analisis Hukum	Keahlian
		Analisis Keimigrasian	Keahlian
		Analisis Kekayaan Intelektual	Keahlian
		Asisten Pembimbing Kemasyarakatan	Keterampilan
		Kurator Keperdataan	Keahlian
		Pembimbing Kemasyarakatan	Keahlian
		Pembina Keamanan Masyarakat	Keahlian
		Pemeriksa Desain Industri	Keahlian
		Pemeriksa Keimigrasian	Keterampilan
		Pemeriksa Merek	Keahlian
		Pemeriksa Paten	Keahlian
		Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia	Keahlian
		Pengaman Masyarakat	Keterampilan

NO.	INSTANSI PEMBINA	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KATEGORI
	Kementerian Hukum dan HAM	Penyuluh Hukum	Keahlian
		Perancang Peraturan Perundang-undangan	Keahlian
28	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Penata Kelola Penanaman Modal	Keahlian
29	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Analisis Akuakultur	Keahlian
		Analisis Pasar Hasil Perikanan	Keahlian
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	Keahlian
		Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	Keterampilan
		Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Keterampilan
		Asisten Pengawas Kelautan	Keterampilan
		Asisten Pengawas Perikanan	Keterampilan
		Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	Keahlian
		Pengelola Kesehatan Ikan	Keahlian
		Teknisi Kesehatan Ikan	Keterampilan
		Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Keahlian
		Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Keterampilan
		Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Keahlian
		Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Keterampilan
		Inspektur Mutu Hasil Perikanan	Keahlian
		Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	Keterampilan
		Analisis Akuakultur	Keahlian
		Teknisi Akuakultur	Keterampilan
		Pengawas Perikanan	Keahlian
		Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	Keahlian
Asisten Pengawas Perikanan	Keterampilan		
Pengawas Kelautan	Keahlian		
Asisten Pengawas Kelautan	Keterampilan		
Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Keterampilan		
30	Kementerian Kesehatan	Administrator Kesehatan	Keahlian
		Apoteker	Keahlian
		Asisten Apoteker	Keterampilan
		Bidan	Keahlian
			Keterampilan
Dokter	Keahlian		

NO.	INSTANSI PEMBINA	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KATEGORI
	Kementerian Kesehatan	Dokter Gigi	Keahlian
		Dokter Pendidik Klinis	Keahlian
		Epidemolog Kesehatan	Keahlian
			Keterampilan
		Fisikawan Medis	Keahlian
		Fisioterapis	Keahlian
			Keterampilan
		Nutrisionis	Keahlian
			Keterampilan
		Okupasi Terapis	Keterampilan
		Ortosis Prostetis	Keterampilan
		Pembimbing Kesehatan Kerja	Keahlian
		Penata Anestesi	Keahlian
		Perawat	Keahlian
			Keterampilan
		Perekam Medis	Keahlian
			Keterampilan
		Pranata Laboratorium Kesehatan	Keahlian
			Keterampilan
		Psikolog Klinis	Keahlian
		Radiografer	Keahlian
Keterampilan			
Refraksionis Optisien	Keterampilan		
Teknisi Elektromedis	Keahlian		
	Keterampilan		
Teknisi Gigi	Keahlian		
Teknisi Transfusi Darah	Keterampilan		
Tenaga Promosi Kesehatan	Keahlian		
	Keterampilan		
Tenaga Sanitasi Lingkungan	Keahlian		
	Keterampilan		
Terapis Gigi dan Mulut	Keahlian		
	Keterampilan		
Terapis Wicara	Keterampilan		
31	Kementerian Ketenagakerjaan	Instruktur	Keahlian
			Keterampilan
		Mediator Hubungan Industrial	Keahlian

NO.	INSTANSI PEMBINA	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KATEGORI
	Kementerian Ketenagakerjaan	Pengantar Kerja	Keahlian
		Pengawas Ketenagakerjaan	Keahlian
		Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Keahlian
32	Kementerian Keuangan	Analisis Keuangan Negara	Keahlian
			Keterampilan
		Pelelang	Keahlian
			Keterampilan
		Pengawas Keuangan Negara	Keahlian
Keterampilan			
Penilai	Keahlian		
	Keterampilan		
33	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi	Keterampilan
		Asisten Pranata Siaran	Keterampilan
		Asisten Teknisi Siaran	Keterampilan
		Inspektur Pos dan Informatika	Keterampilan
		Penata Kelola Informatika SPBE	Keterampilan
		Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio	Keterampilan
		Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Keterampilan
			Keahlian
		Pengendali Frekuensi Radio	Keterampilan
			Keterampilan
		Pengendali Sistem Elektronik dan Data	Keterampilan
		Penguji Perangkat Telekomunikasi	Keahlian
		Pranata Hubungan Masyarakat	Keahlian
			Keterampilan
Pranata Siaran	Keahlian		
Teknisi Siaran	Keahlian		
34	Kementerian Koperasi dan UKM	Pengawas Koperasi	Keahlian
		Pengembang Kewirausahaan	Keahlian
35	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Manggala Agni	Keterampilan
		Pengawas Lingkungan Hidup	Keahlian
			Keahlian
		Pengendali Dampak Lingkungan	Keterampilan
			Keterampilan
		Pengendali Ekosistem Hutan	Keahlian
			Keterampilan
Penyuluh Kehutanan	Keahlian		
	Keterampilan		
		Penyuluh Lingkungan Hidup	Keahlian

NO.	INSTANSI PEMBINA	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KATEGORI
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Polisi Kehutanan	Keahlian
			Keterampilan
		Teknisi Penerbangan	Keterampilan
36	Kementerian Luar Negeri	Diplomat	Keahlian
		Penata Kanselera	Keahlian
		Pranata Informasi Diplomatik	Keahlian
37	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Adyatama Kepariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Keahlian
38	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Keahlian
		Pembina Jasa Konstruksi	Keahlian
		Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman	Keahlian
		Penata Kelola Jalan dan Jembatan	Keahlian
		Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	Keahlian
		Penata Kelola Perumahan	Keahlian
		Penata Laksana Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman	Keterampilan
		Penata Laksana Jalan dan Jembatan	Keterampilan
		Penata Laksana Penyehatan Lingkungan	Keterampilan
		Penata Laksana Sumber Daya Air	Keterampilan
		Pengelola Sumber Daya Air	Keahlian
39	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Pelatih Olahraga	Keahlian
		Asisten Pelatih Olahraga	Keterampilan
40	Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan	Dosen	Keahlian
		Guru	Keahlian
		Pamong Belajar	Keahlian
		Pamong Budaya	Keahlian
			Keterampilan
		Pengawas Sekolah	Keahlian
		Pengembang Kurikulum	Keahlian
		Pengembang Penilaian Pendidikan	Keahlian
		Pengembang Teknologi Pembelajaran	Keahlian
		Penilik	Keahlian
		Pranata Laboratorium Pendidikan	Keahlian
			Keterampilan
		Widyabasa	Keahlian
Widyaprada	Keahlian		

NO.	INSTANSI PEMBINA	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KATEGORI
41	Kementerian Perdagangan	Analisis Perdagangan	Keahlian
		Negosiator Perdagangan	Keahlian
		Penera	Keahlian
			Keterampilan
		Pengamat Tera	Keterampilan
		Pengawas Perdagangan	Keahlian
Penguji Mutu Barang	Keahlian		
	Keterampilan		
42	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	Perencana	Keahlian
43	Kementerian Perhubungan	Asisten Inspektur Angkutan Udara	Keterampilan
		Asisten Inspektur Bandar Udara	Keterampilan
		Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan	Keterampilan
		Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan	Keterampilan
		Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara	Keterampilan
		Asisten Kelaikudaraan Pesawat Udara	Keterampilan
		Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	Keterampilan
		Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian	Keterampilan
		Auditor Perkeretaapian	Keahlian
		Inspektur Angkutan Udara	Keahlian
		Inspektur Bandar Udara	Keahlian
		Inspektur Keamanan Penerbangan	Keahlian
		Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara	Keahlian
		Inspektur Navigasi Penerbangan	Keahlian
		Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara	Keahlian
		Inspektur Prasarana Perkeretaapian	Keahlian
		Inspektur Sarana Perkeretaapian	Keahlian
		Pengawas Keselamatan Pelayaran	Keahlian
			Keterampilan
		Penguji Kendaraan Bermotor	Keterampilan
Penguji Prasarana Perkeretaapian	Keterampilan		
Penguji Sarana Perkeretaapian	Keahlian		
44	Kementerian Perindustrian	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Keahlian
			Keterampilan
		Asesor Manajemen Mutu Industri	Keahlian

NO.	INSTANSI PEMBINA	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KATEGORI
	Kementerian Perindustrian	Pembina Industri	Keahlian
45	Kementerian Pertahanan	Kataloger	Keahlian
			Keterampilan
		Analisis Pertahanan Negara	Keahlian
46	Kementerian Pertanian	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Keahlian
			Keterampilan
		Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	Keahlian
		Medik Veteriner	Keahlian
		Paramedik Veteriner	Keterampilan
		Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	Keahlian
		Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Keahlian
		Pengawas Benih Tanaman	Keahlian
			Keterampilan
		Pengawas Bibit Ternak	Keahlian
			Keterampilan
		Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Keahlian
			Keterampilan
		Pengawas Mutu Pakan	Keahlian
	Keterampilan		
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Keahlian		
	Keterampilan		
Penyuluh Pertanian	Keahlian		
	Keterampilan		
47	Kementerian Sosial	Pekerja Sosial	Keahlian
			Keterampilan
		Penyuluh Sosial	Keahlian
48	Komisi Pemberantasan Korupsi	Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Keahlian
		Penyelidik Tindak Pidana Korupsi	Keahlian
		Penyidik Tindak Pidana Korupsi	Keahlian
		Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Keterampilan
49	Komisi Pemilihan Umum	Penata Kelola Pemilu	Keahlian
50	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Analisis Kebijakan	Keahlian
		Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	Keahlian
		Widyaiswara	Keahlian

NO.	INSTANSI PEMBINA	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KATEGORI
51	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Keahlian
52	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Penata Perlindungan Saksi dan Korban	Keahlian
53	Mahkamah Agung RI	Pranata Peradilan	Keahlian
54	Mahkamah Konstitusi	Panitera Konstitusi	Keterampilan
55	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)	Asisten Perpustakaan	Keterampilan
		Pustakawan	Keahlian
			Keterampilan
56	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Analisis Transaksi Keuangan	Keahlian
57	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	Penata Kehakiman	Keahlian
58	Sekretariat Jenderal DPR RI	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Keahlian
		Perisalah Legislatif	Keahlian
		Asisten Perisalah Legislatif	Keterampilan
		Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif	Keahlian
		Analisis Legislatif	Keahlian
59	Sekretariat Kabinet	Penerjemah	Keahlian
60	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi	Asisten Ahli Hakim Konstitusi	Keahlian